



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli disusun dengan maksud:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2019;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas



pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024; dan
16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 5.4 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 5.5 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 5.6 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 5.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas



5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Statistik Kabupaten Bangli Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli yaitu:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 5,28%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,75 %;
- Gini Ratio sebesar 0,282%;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,99%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,54%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB) sebesar Rp7.908,31 miliar rupiah.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangli

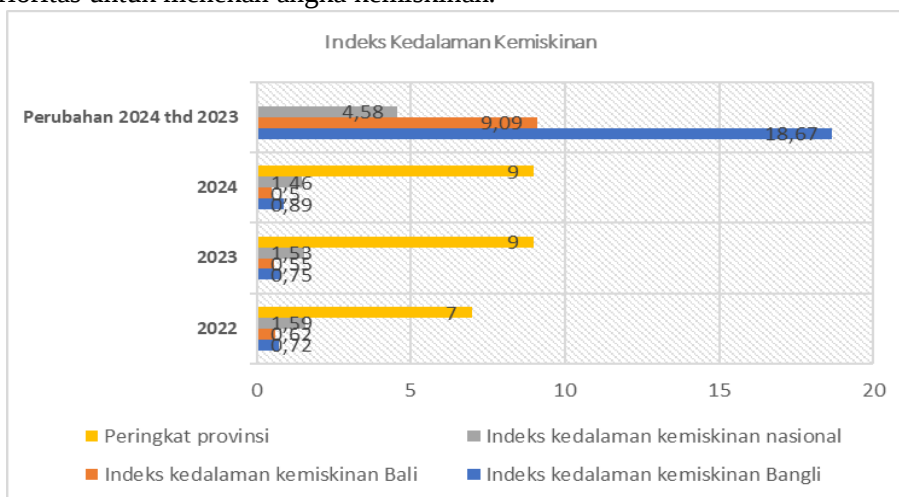
No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun)(%) 2024 thd 2023
1	Kab. Bangli (%)	5,28	5,28	5,06	Turun 0,22%
2	Kab. Bangli (Ribu Orang)	12,17	12,24	11,79	Turun 0.45 ribu jiwa
3	Provinsi Bali(%)*	4,57	4,25	4,00	Turun 0.25%
4	Nasional (%)*	9,54	9,36	9,03	Turun 0.33%
5	Peringkat Provinsi	5	6	6	

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

*Hasil Susenas Maret



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli pada Tahun 2023 sebesar 5,28% menurun dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 5,06% atau menurun sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2025 dapat menurun hingga angka 4%. Prosentase angka kemiskinan tersebut menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli berangsur angsur semakin membaik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik berpengaruh pada pendapatan perkapita dan juga pengeluaran perkapita, dan secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kondisi perekonomian Kabupaten Bangli sudah mulai bangkit dan mulai menyerap tenaga kerja, kondisi tersebut agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk menekan peningkatan kemiskinan dan pengangguran pada tahun tahun yang akan datang. Namun penurunan pengangguran tersebut belum berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Penurunan pengangguran belum diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan penduduk, dimana penurunan pengangguran ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga peningkatan pendapatan tidak signifikan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.



Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangli

Program Penanggulangan Kemiskinan

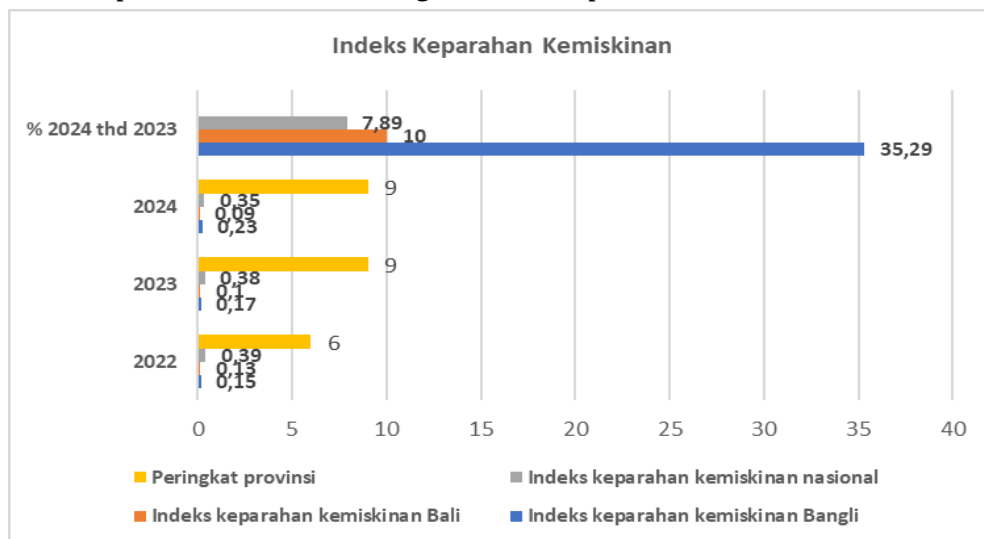
Pada tahun 2024 Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangli dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas PUPR Perkim,
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,



8. Dinas Perhubungan,
9. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja.
10. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan,
11. Sekretariat Daerah

Total anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari semua OPD tersebut adalah Rp122.721.212.153,68 dengan realisasi Rp115.853.277.837,25 atau 94,40%



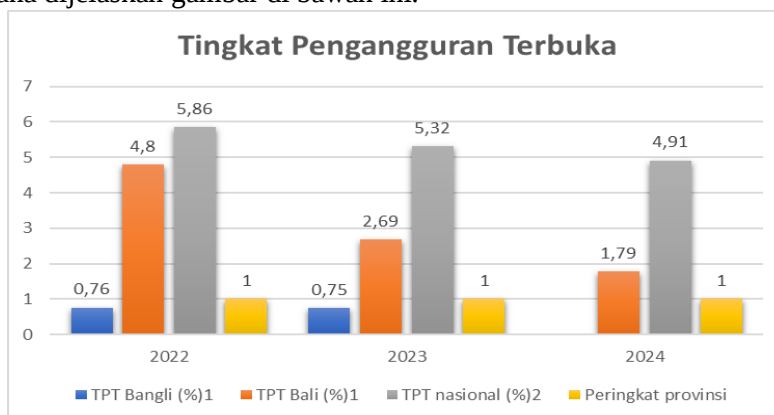
Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.2. Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Bangli

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebesar 0,74%, sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini.



Sumber Dokumen: BPS

Gambar 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli



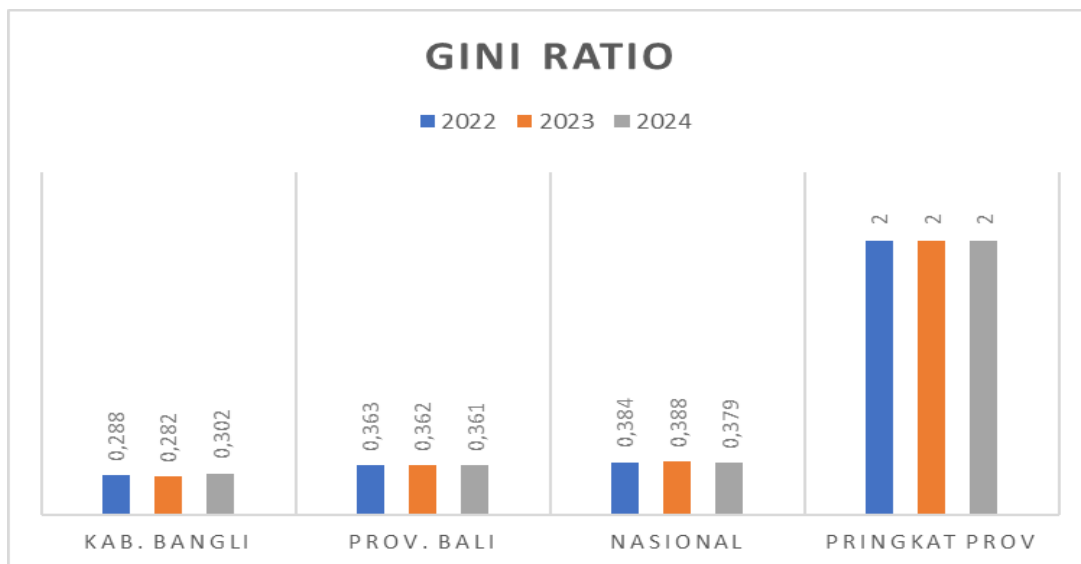
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,75%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,76%. Namun demikian TPT Kabupaten Bangli 2024 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,79%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara nol dan satu dimana:

- Indeks Gini sama dengan nol, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan satu, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebesar 0,282 poin. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangli adalah rendah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangli membuat distribusi pendapatan merata antar masyarakat. Koefisien gini di Kabupaten Bangli dijelaskan gambar di bawah ini:



Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Bangli



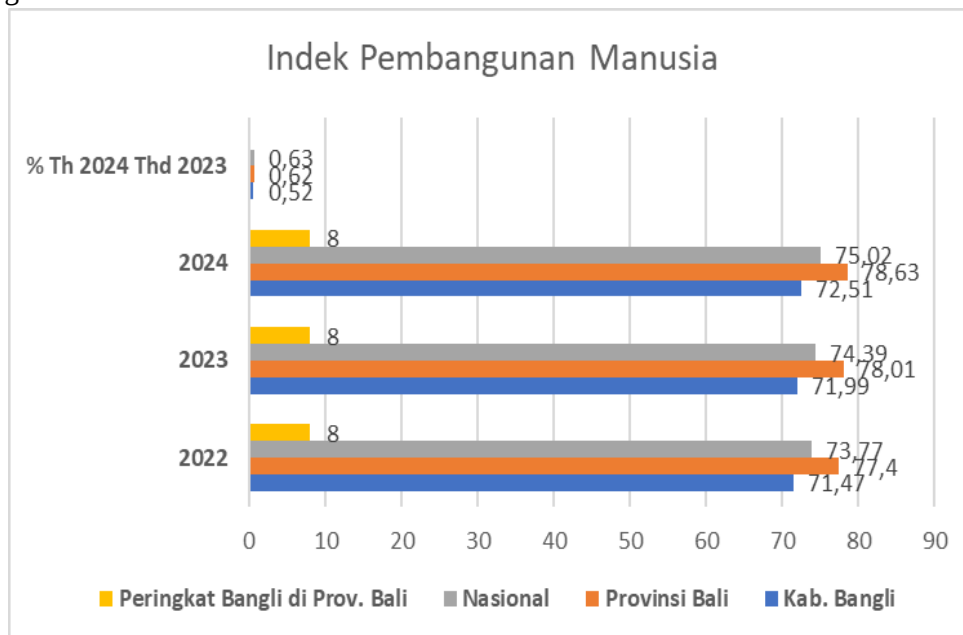
Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangli yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,302. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,282. Lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan 0,059 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebesar 72,51 poin. Tingkat IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2024 masuk dalam kategori tinggi, hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. IPM Kabupaten Bangli dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebesar 72,51 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 71,99 poin mengalami kenaikan sebesar 0,52 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur



harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 74,23 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,58 tahun dengan harapan lama sekolah 12,53 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp11.670,00 atau naik sebesar Rp246,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Bangli pada saat ini berada pada urutan delapan dari sembilan Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli

No	Uraian	Kabupaten Bangli		Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	4.665,10	4.876,67	168.186,03	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,50	4,54	5,48	5,03
3	Peringkat Provinsi	8	8	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Selama kurun waktu Tahun 2023 - Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Bangli mengalami kenaikan rata rata 1,04%. Pada periode Tahun 2023 – Tahun 2024 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Bangli sebesar 4,54%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Bangli menempati urutan delapan dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bangli dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:



- Inflasi ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun,
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Inflasi Kabupaten Bangli Tahun 2024 hanya menerbitkan inflasi kota Denpasar sebesar 2,69% dan Singaraja adalah sebesar 1,93% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Tingkat Inflasi Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota Dps (%)	6,44	2,54	2,69	0,15
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	2,38
3	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	2,34	-
4	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	1,04
5	Peringkat Provinsi	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Tingkat inflasi di Prov/Kab/Kota di Bali (Denpasar) Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Namun demikian, inflasi Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 0,07 %.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangli

Struktur perekonomian Kabupaten Bangli dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023*	Tahun 2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.159,56	2.305,08
2	Pertambangan dan Penggalian	139,86	141,07
3	Industri Pengolahan	681,84	706,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,48	3,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,88	4,90
6	Konstruksi	675,51	685,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	807,99	831,32
8	Transportasi dan Pergudangan	89,15	97,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964,55	1.138,98
10	Informasi dan Komunikasi	354,24	374,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	257,97	298,91



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Tahun 2023*	Tahun 2024**
12	Real Estat	241,14	247,72
13	Jasa Perusahaan	42,96	47,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	895,26	956,30
15	Jasa Pendidikan	181,36	186,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,99	130,92
17	Jasa Lainnya	283,56	308,34
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7.908,31	8.465,60
19	PDRB Provinsi	274.355,72	298.441,51
20	PDRB Nasional	20.892.377,00	22.138.964,00
22	Peringkat Provinsi	9	9

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Kondisi-kondisi tersebut yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2024. APBD TA 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Dalam tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan APBD dan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 yang susunannya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp117.646.859.175 atau 8,94%. Kenaikan ini merupakan akumulasi dari beberapa jenis pendapatan seperti PAD naik sebesar 97,37%, Pendapatan Transfer meningkat sebesar 11,15%, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Rp0,00 dari semula sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PAD	267.728.458.013,00	268.536.208.013,00	807.750.000,00
Pendapatan Transfer	1.047.773.593.999,00	1.164.612.703.174,00	116.839.109.175,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.315.502.052.012,00	1.433.148.911.187,00	117.646.859.175,00

Secara garis besar upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan:

- 1) Mengupayakan dan mengintensifkan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD
- 2) Mengintensifkan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Evaluasi dan pemberlakuan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah disesuaikan; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 4) Peningkatan penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan pajak dan retribusi daerah.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp52.836.636.963,69 dari anggaran semula Rp1.381.618.573.026 menjadi Rp1.434.455.209.989,69 atau mengalami kenaikan sebesar 3,82%. Dalam konteks penganggaran berdasar pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja tersebut terinci atas:

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dari anggaran semula Rp 1.028.142.084.451 menjadi Rp1.059.379.261.295,69 naik sebesar Rp31.237.176.844,69 atau 3,04% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Operasi Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Belanja Pegawai	609.931.040.339,00	597.677.234.424,11	(12.253.805.914,89)
Belanja Barang dan Jasa	299.004.269.734,00	352.932.068.939,58	53.927.799.205,58
Belanja Bunga	4.108.376.340,00	4.421.116.216,00	312.739.876,00
Belanja Hibah	114.841.798.038,00	104.092.241.716,00	(10.749.556.322,00)
Belanja Bantuan Sosial	256.600.000,00	256.600.000,00	-
Jumlah	1.028.142.084.451,00	1.059.379.261.295,69	31.237.176.844,69

- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dari anggaran semula Rp182.298.190.725 menjadi Rp208.016.939.003 bertambah sebesar Rp25.718.748.278 atau 14,11% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Modal Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.076.616.945,00	22.891.603.548,00	(4.185.013.397,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.431.011.550,00	138.755.114.435,00	21.324.102.885,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	37.094.922.630,00	44.867.639.920,00	7.772.717.290,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	145.639.600,00	502.581.100,00	356.941.500,00
Belanja Modal Aset lainnya	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah	182.298.190.725,00	208.016.939.003,00	25.718.748.278,00

- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mengalami perubahan dari anggaran semula



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

yaitu sebesar Rp2.250.000.000 menjadi Rp1.260.018.557 berkurang sebesar Rp989.981.443 atau 44,00% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.8 Anggaran Belanja Tidak Terduga Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Tidak Terduga	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	(989.981.443,00)
Jumlah	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	(989.981.443,00)

- 4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, mengalami perubahan dari anggaran semula Rp168.928.297.850 menjadi Rp165.798.991.134 berkurang sebesar Rp3.129.306.716 atau 1,85% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Belanja Transfer Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Bagi Hasil	12.617.333.850,00	13.317.333.850,00	700.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	156.310.964.000,00	152.481.657.284,00	(3.829.306.716,00)
Jumlah	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	(3.129.306.716,00)

Permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bangli untuk membiayai program dan kegiatan sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

c. Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan APBD tahun 2024, pembiayaan netto mengalami perubahan dari anggaran semula Rp66.116.521.014 menjadi Rp1.306.298.802,69 berkurang sebesar Rp64.810.222.211,31 atau 98,02% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Anggaran Pembiayaan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Penerimaan:			
Silpa Tahun Sebelumnya	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	(66.810.222.211,31)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	(66.810.222.211,31)
Pengeluaran:			
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	0,00
Sub Jumlah	13.962.764.660,00	11.962.764.660,00	(2.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	66.116.521.014,00	1.306.298.802,69	(64.810.222.211,31)



2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan pada:

- 1) Optimalisasi penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (e) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
- 2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Perkembangan dan asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli Tahun 2024 setelah dilakukan perhitungan ulang secara cermat terhadap seluruh komponen penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari target prediksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target sebelum perubahan berasal dari pos PAD termasuk pos Pendapatan Transfer mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan pada pos PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan transfer.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada empat hal yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Secara umum belanja operasi adalah:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - (1) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
 - (2) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 3) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan



4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 Ayat (3) hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk:

- 1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang terdiri enam bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, enam bidang urusan pilihan dan lima unsur urusan pemerintahan; dan
- 2) Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bangli.

b. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2024 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA dan penyesuaian karena adanya Peraturan Pemerintah;
- 2) Kegiatan lanjutan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun 2024 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran 2024;
- 3) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2024; dan
- 4) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari:

Kebijakan Belanja Operasi

Perubahan Belanja Operasi pada APBD Perubahan tahun 2023 terjadi pada:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa; dan



- c) Belanja Bunga
- d) Belanja Hibah
- e) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 pada belanja Modal di Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan dari prediksi, karena diprioritaskan pada:

- a) Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan penyesuaian terhadap capaian dalam KUA tahun 2024;
- b) Program/kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi;
- c) Program/kegiatan lanjutan dari tahun anggaran 2023 yang belum teranggarkan di APBD TA 2023; dan
- d) Program/kegiatan baru yang berdampak langsung ke masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi serta RPJMD-SB Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2024.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan tahun 2024 mengalami perubahan

Kebijakan Belanja Transfer

Perubahan Belanja Transfer pada APBD Perubahan tahun 2024 terjadi pada:

- a) Belanja Bagi Hasil; dan
- b) Belanja Bantuan Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2024 terdapat Penurunan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. SiLPA berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dan penerimaan pinjaman mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah.

- a. Kebijakan Pembiayaan Daerah Murni
 - 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dari SiLPA.
 - 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah yang diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.



- b. Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan
- Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan pada Penerimaan Pembiayaan yaitu pada SiLPA Tahun sebelumnya dan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- Perubahan SiLPA digunakan untuk menutup defisit belanja daerah sehingga kondisi perubahan APBD TA 2024 adalah anggaran berimbang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja pada masing-masing urusan pemerintahan.

- A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
- 1) Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp310.296.900.520,00 terealisasi sebesar Rp286.879.333.456,25 atau 92,45%.
 - 2) Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp136.408.654.535,00 terealisasi sebesar Rp125.530.920.303,16 atau 92,03%.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp182.934.922.744,18 terealisasi sebesar Rp173.571.441.280,16 atau 94,88%.
 - 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim), melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar



- Rp95.516.179.055,00 teralisasi sebesar Rp69.118.098.261,00 atau 72.36%.
- 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim), melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.489.604.000 terealisasi sebesar Rp6.300.296.655,00 atau 97,08 %.
 - 5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh :
 - a) Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp12.909.210.200,00 terealisasi sebesar Rp12.425.850.639,00 atau 96,26%.
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.804.733.400,00 terealisasi sebesar Rp7.367.535.693,00 atau 94,40%.
 - 6) Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.530.869.000,00 terealisasi sebesar Rp5.979.102.448,00 atau 91,55%.
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
- 1) Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, melaksanakan program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp571.495.000,00 terealisasi sebesar Rp432.195.350,00 atau 75,63%.
 - 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp318.917.600,00 terealisasi sebesar Rp313.402.250,00 atau 98,27 %.
 - 3) Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan melaksanakan program yaitu Program Peningkatan



- Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp318.917.600,00 terealisasi sebesar Rp313.402.250,00 atau 98,27%.
- 4) Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan Lingkungan hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp37.104.577.550,00 terealisasi sebesar Rp34.115.745.548,49 atau 91,94%.
 - 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.109.969.250,00 terealisasi sebesar Rp6.428.026.483,00 atau 90,41%.
 - 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp9.039.429.516,00 terealisasi sebesar Rp7.266.867.738,00 atau 80,39%.
 - 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program yaitu program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.754.426.000,00 00 terealisasi sebesar Rp3.492.139.433,00 atau 94,01%.
 - 8) Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pengelolaan Pelayaran total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp8.344.135.400,00 terealisasi sebesar Rp7.873.337.999,00 atau 94,36%.
 - 9) Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,



Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp8.807.698.408,00 terealisasi sebesar Rp7.975.902.213,00 atau 90,56%.

- 10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.749.126.320,00 terealisasi sebesar Rp6.413.538.525,00 atau 95,03%.
- 11) Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp15.669.249.250,00 terealisasi sebesar Rp15.207.914.121,00 atau 97,06%.
- 12) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp32.925.705.000,00 terealisasi sebesar Rp32.628.669.334,85 atau 99,10%.
- 13) Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp19.664.000,00 terealisasi sebesar Rp8.463.750,00 atau 43,04%.
- 14) Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp96.142.000,00 terealisasi sebesar Rp80.509.457,00 atau 83,74%
- 15) Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp43.802.896.200,00 terealisasi sebesar Rp32.499.016.350,00 atau 74,19%.
- 16) Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, melaksanakan program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp128.543.500,00 terealisasi sebesar Rp127.634.700,00 atau 99,29%.



- 17) Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp8.162.000,00 terealisasi sebesar Rp6.843.000,00 atau 83,84%.

C. Urusan Pilihan:

- 1) Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.384.585.000,00 terealisasi sebesar Rp1.246.890.200,00 atau 90,06%.
- 2) Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp37.132.355.461,72 terealisasi sebesar Rp34.560.475.029,28 atau 93,07%.
- 3) Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp28.771.427.135,00 terealisasi sebesar Rp27.514.246.731,00 atau 95,63%.
- 4) Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.053.813.200,00 00 terealisasi sebesar Rp5.857.487.121,00 atau 96,76%.
- 5) Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp13.765.605.425,00 terealisasi sebesar Rp11.900.725.235,00 atau 86,45%.
- 6) Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, melaksanakan program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp19.102.500,00 terealisasi sebesar Rp15.302.500,00 atau 80,11%.



D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari:

Bidang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Sekretariat Daerah yang melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp93.398.480.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 71.456.455.000,00 atau 76,51%.
- b. Sekretariat Dewan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp52.244.909.750,00 dan terealisasi sebesar Rp48.636.829.782,00 atau 93,09%.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.191.154.200,00 terealisasi sebesar Rp5.716.888.580,80 atau 92,34%.
- 2) Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp185.203.333.526,00 terealisasi sebesar Rp 179.388.916.799,00 atau 96,86%
- 3) Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Kepegawaian Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.435.487.000,00 terealisasi sebesar Rp5.992.056.508,00 atau 93,11%.
- 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp341.561.500,00 terealisasi sebesar Rp335.894.000,00 atau 98,34%.
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.465.471.299,00 terealisasi sebesar Rp1.351.950.572,00 atau 92,25%.



- F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Inspektorat melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp12.477.944.027,00 terealisasi sebesar Rp 11.457.022.716,00 atau 91,82 %.
- G. Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Kecamatan, melaksanakan program/kegiatan di 4 (empat) Kecamatan yaitu:
- 1) Kecamatan Bangli melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp10.584.724.300,00 terealisasi sebesar Rp 9.898.276.271,00 atau 93,51%.
 - 2) Kecamatan Kintamani melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.976.747.000,00 terealisasi sebesar Rp3.735.055.866,00 atau 93,92%.
 - 3) Kecamatan Susut melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.554.248.000 terealisasi sebesar Rp3.389.279.465,00 atau 95,36%.
 - 4) Kecamatan Tembuku melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.133.646.000,00 terealisasi sebesar Rp3.884.806.491,00 atau 93,98%.
- H. Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga



Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar sebesar Rp33.915.928.916,00 terealisasi sebesar Rp33.507.162.861,00 atau 98,79%.

2.3.2 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli meliputi belanja wajib untuk Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.

A. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Rp136.408.654.535,40 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Rp178.513.806.528,18 Total alokasi anggaran bidang kesehatan adalah Rp314.922.461.063,58 atau 28,87% dari postur APBD Kabupaten Bangli. Realisasi bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah 92,03% dan pada Rumah Sakit Daerah yaitu 97,09%.

1. Dinas Kesehatan

Hambatan:

Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah :

- Kurang meratanya SDM di Puskesmas dalam melaksanakan Program Kesehatan
- Sasaran proyeksi kegiatan terlalu tinggi di beberapa kegiatan terutama kegiatan P2PTM
- Banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
- Juknis kegiatan DAK Fisik maupun DAK Non Fisik yang terlambat terbit
- Perubahan kebijakan /regulasi pada tahun berjalan

Capaian Kinerja:

Berdasarkan indikator SPM, Dinas Kesehatan sudah mencapai target yaitu jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta sudah mencapai target 100%, jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitas kesehatan sudah mencapai target 100%, jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar sudah mencapai target 100%, jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah anak usia pendidikan dasar kelas satu dan tujuh yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar sudah mencapai target 100%, jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah



penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai 100%, jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjakabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif standar dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumah Sakit Umum Daerah

Belanja Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Bangli terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu :

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit Berserta sarana dan prasarana Pendukungnya dengan capaian 1 gedung berupa Gedung Rawat Inap yaitu Pembangunan Gedung 2A RSUD Bangli yang sumber pendanaannya berasal dari dana BKK Provinsi Bali serta DAU terarah bidang Kesehatan
 - 2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan capaian terbangunnya 1 unit Sumur Bor bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, dengan capaian Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 unit Gedung Rawat Inap dengan sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
 - 4) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian berupa 1 paket Pengadaan Alat Kesehatan yang sumber pendanaannya dari DAK Bidang Kesehatan.
- b) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, capaiannya berupa presentase peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD yang seluruh pendanaannya dari pendapatan BLUD.

Sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Bangli, Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Kabupaten Bangli, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk mewujudkan Bangli Era Baru”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2021-2026, terutama Misi Kedua yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli.



Adapun bentuk atau jenis pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan diantaranya ; a. Pelayanan Kesehatan Dasar, b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Rumah Sakit Umum Bangli sebagai satu- satunya Rumah Sakit Rujukan Tipe B yang ada di Kabupaten Bangli, terus berupaya memenuhi kriteria dan standar pelayanannya sebagai Rumah Sakit Rujukan. Dengan mulai diberlakukannya perubahan UU No. 32 Tahun 2002 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan otonomi tersebut, sektor kesehatan termasuk sektor yang diserahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Pemerintah Daerah.

B. *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Sekretariat Daerah memperoleh anggaran Rp387.154.045.220,68 atau sebesar 35,49% dari postur APBD Kabupaten Bangli, dengan realisasi Rp352.134.653.841,10 atau 90,95% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk urusan Bidang Pendidikan dialokasi anggaran sebesar Rp310.296.900.520,68 dengan realisasi Rp286.879.333.456,25 atau sebesar Rp92,45%;
- b. Urusan bidang Kebudayaan dialokasikan Anggaran sebesar Rp43.802.896.200,00 dengan realisasi sebesar Rp32.499.016.350,00 atau 74,19%;
- c. Urusan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.543.500,00 dengan realisasi Rp127.634.700,00 atau 99,29% dan;
- d. Urusan bidang kepemudaan dan olahraga dengan alokasi anggaran Rp32.925.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.628.669.334,85 atau 99,10%.

C. *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud berupa belanja yang langsung untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Perhitungan anggaran pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli pada fungsi infrastruktur dialokasikan sebesar Rp315.973.622.719,00 dengan realisasi sebesar Rp258.364.187.760,18 atau sebesar 81,77%%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Total Belanja Daerah	1.434.455.209.989,69	1.318.951.031.758,99	91,95%
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a) Belanja Bagi Hasil	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00	100,00%
	b) Bantuan Keuangan	152.481.657.284,00	151.222.397.284,00	99,17%
	Jumlah (a+b)	165.798.991.134,00	164.539.731.134,00	99,24%
3	Selisih (1-2)	1.268.656.218.855,69	1.141.993.838.874,99	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	507.462.487.542,28	461.764.520.250,00	90,99%
5	a. Belanja Modal	208.016.939.003,00	177.103.414.966,33	85,14%
	1) Tanah	-	-	0,00%
	2) Peralatan dan Mesin	22.891.603.548,00	21.293.950.165,00	93,02%
	3) Bangunan dan Gedung	138.755.114.435,00	121.383.742.234,33	87,48%
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.867.639.920,00	33.838.240.867,00	75,42%
	5) Aset Tetap Lainnya	502.581.100,00	230.171.000,00	45,80%
	6) Aset Lainnya	1.000.000.000,00	357.310.700,00	35,73%
	b. Belanja Pemeliharaan	3.607.842.000,00	2.081.154.365,00	57,68%%
6	a. Belanja Hibah	104.092.241.716,00	78.929.618.428,85	75,83%
	b. Belanja Bantuan Sosial	256.600.000,00	250.000.000,00	97,43%
	c. Belanja Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur	-	-	0,00%
7	Jumlah Belanja Infrastruktur (1+2)	315.973.622.719,00	258.364.187.760,18	81,77
Persentase Belanja Infrastruktur		24,91	22,38	

D. Mandatory Spending Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhitungan anggaran pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli pada Pengembangan Kompetensi dialokasikan sebesar Rp6.777.048.500,00 terealisasi sebesar Rp6.327.950.508,00 atau sebesar 93,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi SDM Dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.777.048.500,00	6.327.950.508,00	93,37
	1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	55.598.000,00	52.373.250,00	94,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pelaksanaan Pengadaan ASN			
2)	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	17.119.600,00	12.743.400,00	74,44
3)	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.520.000,00	24.080.000,00	98,21
4)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.700.000,00	38.612.500,00	99,77
5)	Pengelolaan Data Kepegawaian	8.639.600,00	8.577.150,00	99,28
6)	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	700.000,00	612.500,00	87,50
7)	Pengelolaan Mutasi ASN	28.140.000,00	20.455.000,00	72,69
8)	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55.980.000,00	54.990.000,00	98,23
9)	Pengelolaan Promosi ASN	15.082.000,00	10.565.000,00	70,05
10)	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	34.825.000,00	33.626.500,00	96,56
11)	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	14.520.000,00	12.048.300,00	82,98
12)	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	119.840.000,00	88.901.000,00	74,18
13)	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.285.600,00	1.999.900,00	87,50
14)	Pembinaan Disiplin ASN	20.325.600,00	14.239.900,00	70,06
15)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.324.500,00	77,91
16)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.146.089.000,00	4.923.866.010,00	95,68
17)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.350.000,00	1.335.000,00	98,89
18)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.300.000,00	1.137.500,00	87,50
19)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.690.000,00	26.910.500,00	97,18
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.698.000,00	1.461.400,00	86,07
21)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.748.100,00	1.511.200,00	86,45
22)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.161.400,00	89.892.800,00	83,11
23)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.830.600,00	6.558.500,00	96,02
24)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.240.000,00	98,13



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	25) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	285.650.000,00	95,22
	26) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.525.500,00	57.730.000,00	38,87
	27) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
	28) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000,00	21.181.679,00	72,79
	29) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.340.000,00	128.320.000,00	99,98
	30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.249.000,00	56.603.019,00	70,53
	31) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000,00	5.560.000,00	95,21
	32) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.300.000,00	0,00	0,00
	33) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	341.561.500,00	335.894.000,00	98,34
2	Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan	6.777.048.500,00	6.327.950.508,00	93,37
3	Total Belanja Daerah	1.434.455.209.989,69	1.306.533.570.008,99	91,08
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan (2:3)x100%	0,47	0,48	

E. Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Belanja wajib untuk fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp12.477.944.027,00 terealisasi Rp11.457.022.716,00 atau sebesar 91,82% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.13 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan
Dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024**

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	150.270.000,00	77.770.000,00	51,75
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	143.070.000,00	71.170.000,00	49,74
	2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.200.000,00	6.600.000,00	91,67
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	530.800.000,00	410.167.000,00	77,27
	1) Pendampingan dan Asistensi	530.800.000,00	410.167.000,00	77,27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	11.796.874.027,00	10.969.085.716,00	92,98
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.411.505.127,00	9.624.559.549,00	92,44
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.414.001,00	579.680.500,00	99,70
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.346.999,00	326.903.900,00	95,77
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.523.000,00	3.400.000,00	96,51
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.306.600,00	151.756.989,00	93,50
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.778.300,00	282.784.778,00	95,28
2	Alokasi Anggarann Pengawasan (a+b+c+dst..)	12.477.944.027,00	11.457.022.716,00	91,82
3	Total Belanja Daerah	1.434.455.209.989,69	1.318.951.031.758,99	91,95
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan (2:3) x 100%	0,87	0,87	

F. *Mandatory Spending Fungsi Stunting*

Belanja wajib untuk fungsi *Stunting* pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp56.441.723.200,00 terealisasi Rp53.505.455.811,00 atau sebesar 94,80% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi *Stunting* Dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Kesehatan	55.882.273.200,00	53.083.215.811,00	94,99
	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	168.143.500,00	164.942.500,00	98,10
	2) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	56.400.000,00	50.550.000,00	89,63
	3) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.416.213.500,00	2.121.123.635,00	87,79
	4) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	999.600.000,00	705.500.000,00	70,58



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	5) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	178.680.000,00	151.138.000,00	84,59
	6) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.555.482.200,00	45.123.852.700,00	99,05
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	117.070.000,00	113.580.000,00	97,02
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.020.000,00	49.464.080,00	68,68
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.651.811.500,00	1.134.646.261,00	42,79
	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	462.508.500,00	443.080.000,00	95,80
	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	884.505.000,00	794.550.935,00	89,83
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	343.685.000,00	330.332.000,00	96,11
	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	162.033.000,00	153.862.000,00	94,96
	15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	192.783.000,00	175.734.000,00	91,16
	16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	499.323.000,00	473.684.500,00	94,87
	17) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	958.165.000,00	937.450.000,00	97,84
	18) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.650.000,00	130.675.200,00	98,51
	19) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.800.000,00	17.650.000,00	89,14
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	559.450.000,00	422.240.000,00	75,47
	1) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	523.800.000,00	387.300.000,00	73,94
	2) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.650.000,00	34.940.000,00	98,01



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Total Anggaran Penanganan Stunting	56.441.723.200,00	53.505.455.811,00	94,80
	Total Belanja Daerah	1.434.455.209.989,69	1.318.951.031.758,99	91,95
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan (Stunting) (2:3) x 100%	3,93	4,06	

G. Mandatory Spending Fungsi Penanganan Inflasi

Belanja wajib untuk fungsi penanganan Inflasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp47.390.823.455,00 dengan terealisasi sebesar Rp31.290.105.867,00 atau sebesar 66,03% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Inflasi dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.387.329.920,00	27.650.129.867,00	63,73
	1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	634.000.000,00	478.647.000,00	75,50
	2) Rekonstruksi Jalan	37.967.059.920,00	27.171.482.867,00	71,57
	3) Pemeliharaan Rutin Jalan	4.786.270.000,00	3.574.085.814,00	74,67
2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.544.190.835,00	2.283.304.350,00	89,75
	1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	38.398.400,00	38.226.000,00	99,55
	2) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.979.000,00	24.514.750,00	98,14
	3) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Dara	654.164.800,00	618.177.500,00	94,50
	4) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.222.800,00	252.397.750,00	84,35
	5) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	493.235.335,00	401.990.500,00	81,50
	6) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	42.282.000,00	39.786.300,00	94,10
	7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	141.970.000,00	77.656.400,00	54,70



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	8) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38.104.500,00	37.821.800,00	99,26
	9) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	161.313.000,00	143.027.550,00	88,66
	10) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	624.677.000,00	623.995.800,00	99,89
	11) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25.844.000,00	25.710.000,00	99,48
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.459.302.700,00	1.356.671.650,00	92,97
	1) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	13.732.000,00	13.328.750,00	97,06
	2) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.445.570.700,00	1.343.342.900,00	92,93
Total Anggaran Pengendalian Inflasi		47.390.823.455,00	31.290.105.867,00	66,03

H. Mandatory Spending Fungsi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Belanja wajib untuk fungsi penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp122.721.212.153,68 dan terealisasi Rp 115.853.277.837,25 atau sebesar 94,40% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.16 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangli TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	56.891.990.737,68	52.867.471.880,25	92,93
	1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43.675.500,00	39.095.000,00	89,51
	2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	88.696.000,00	100,00
	3) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.090.415.212,68	23.510.666.678,25	97,59
	4) Pembangunan Ruang Kelas Baru	827.000.000,00	806.252.757,00	97,49
	5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	243.973.350,00	228.792.102,00	93,78
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.998.037.000,00	5.226.156.017,00	65,34
	7) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	352.470.850,00	330.269.900,00	93,70
	8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.121.149.750,00	2.923.710.180,00	93,67
	9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.334.449.075,00	2.308.138.456,00	98,87
	10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	161.304.000,00	161.304.000,00	100,00
	11) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.002.720.000,00	14.723.240.790,00	98,14



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	12) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.531.200.000,00	2.492.350.000,00	98,47
	13) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	96.900.000,00	28.800.000,00	29,72
2	Dinas Kesehatan	50.465.905.200,00	49.564.512.850,00	98,21
	1) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.416.213.500,00	2.121.123.635,00	87,79
	2) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.555.482.200,00	45.123.852.700,00	99,05
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	117.070.000,00	113.580.000,00	97,02
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.020.000,00	49.464.080,00	68,68
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	159.824.000,00	146.916.000,00	91,92
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	462.508.500,00	443.080.000,00	95,80
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	54.120.000,00	52.540.000,00	97,08
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	884.505.000,00	794.550.935,00	89,83
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.550.000,00	7.750.000,00	90,64
	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	70.950.000,00	65.150.000,00	91,83
	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.525.000,00	2.137.500,00	32,76
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	343.685.000,00	330.332.000,00	96,11
	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89
	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	213.052.000,00	212.736.000,00	99,85
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.273.604.000,00	6.778.943.655,00	93,20
	1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	634.000.000,00	478.647.000,00	75,50
	2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000,00	-	0,00
	3) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
	4) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.063.760.000,00	3.987.736.000,00	98,13
	5) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.250.844.000,00	2.137.560.655,00	94,97
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	14.320.000,00	13.801.000,00	96,38
	1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	14.320.000,00	13.801.000,00	96,38
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.365.924.100,00	1.297.507.400,00	94,99
	1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	89.450.000,00	85.645.600,00	95,75
	2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	140.074.500,00	136.684.750,00	97,58



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
3)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	73.550.000,00	61.476.000,00	83,58
4)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	826.323.000,00	792.941.750,00	95,96
5)	Pemberian Layanan Kedaruratan	8.074.200,00	-	0,00
6)	Penyediaan Permakanan	21.681.200,00	21.561.050,00	99,45
7)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	56.771.200,00	50.030.900,00	88,13
8)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150.000.000,00	149.167.350,00	99,44
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	639.071.000,00	612.371.000,00	95,82
1)	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	385.860.000,00	365.567.000,00	94,74
2)	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	89.610.000,00	83.380.000,00	93,05
3)	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	150.499.000,00	150.410.000,00	99,94
4)	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12.400.000,00	12.320.000,00	99,35
5)	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	702.000,00	694.000,00	98,86
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.592.853.216,00	2.456.861.452,00	68,38
1)	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.680.000,00	2.636.000,00	98,36
2)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	104.030.000,00	98.054.350,00	94,26
3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	952.458.716,00	925.859.802,00	97,21
4)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.860.000,00	19.615.100,00	78,90
5)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	434.765.000,00	404.898.750,00	93,13
6)	Fasilitasi Tim dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.074.059.500,00	1.005.797.450,00	48,49



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
8	Dinas Perhubungan	64.265.000,00	64.115.000,00	99,77
	1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	64.265.000,00	64.115.000,00	99,77
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	63.475.200,00	57.157.000,00	90,05
	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	42.920.200,00	42.385.500,00	98,75
	2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.555.000,00	14.771.500,00	71,86
10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.330.701.200,00	2.125.234.100,00	91,18
	1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	24.320.500,00	24.146.250,00	99,28
	2) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.979.000,00	24.514.750,00	98,14
	3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	293.649.800,00	261.374.000,00	89,01
	4) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	654.164.800,00	618.177.500,00	94,50
	5) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	26.017.800,00	22.336.000,00	85,85
	6) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.222.800,00	252.397.750,00	84,35
	7) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	42.282.000,00	39.786.300,00	94,10
	8) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	624.677.000,00	623.995.800,00	99,89
	9) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	141.970.000,00	77.656.400,00	54,70
	10) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38.104.500,00	37.821.800,00	99,26
	11) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	161.313.000,00	143.027.550,00	88,66
11	Sekretariat Daerah	19.102.500,00	15.302.500,00	80,11
	1) Penyuluhan Transmigrasi	19.102.500,00	15.302.500,00	80,11
Jumlah Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		122.721.212.153,68	115.853.277.837,25	94,40



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi TA 2023.

Pada bagian pendapatan, realisasi kurang dari target sebesar Rp100.962.464.735,67 dari target yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.433.148.911.187,00 terealisasi sebesar Rp1.332.186.446.451,33 atau 92,96%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp115.504.000.121,55 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.434.455.209.989,69 terealisasi sebesar Rp1.318.951.209.868,14 atau 92,87%.

Pembiayaan netto terealisasi sebesar 73,79% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.306.298.802,69 terealisasi sebesar Rp963.883.787,62.

Realisasi pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp14.199.120.370,81. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian pendapatan sebesar 92,96% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp268.536.208.013,00 terealisasi sebesar Rp223.329.854.770,33 atau 83,17%.
- Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.164.612.703.174,00 terealisasi sebesar Rp1.103.065.395.527,00 atau 94,72%.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.791.196.154,00 atau 0,00%.

Capaian bagian belanja sebesar 91,95% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.059.379.261.295,69 terealisasi sebesar Rp977.308.063.767,81 atau 92,25%.
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp208.016.939.003,00 terealisasi sebesar Rp177.103.414.966,33 atau 85,14%.
- Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.260.018.557,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
- Belanja Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp165.798.991.134,00 terealisasi sebesar Rp164.539.731.134,00 atau 99,24%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 73,79% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.269.063.462,69 terealisasi sebesar Rp12.926.648.447,62 atau 97,42%.

Dibandingkan dengan realisasi APBD TA 2023, realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,34%, yaitu dari Rp1.264.668.588.709,20 pada tahun 2023 menjadi Rp1.332.209.784.467,18 pada tahun 2024. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi sebesar 2,06%, yaitu Rp1.292.282.977.582,22 pada tahun 2023 menjadi Rp1.332.186.446.451,33 pada tahun 2024. Dari sisi pembiayaan, terjadi penurunan realisasi pembiayaan netto sebesar 97,64%, yaitu



Rp40.883.452.335,71 pada tahun 2023 menjadi Rp963.883.787,62 pada tahun 2024. Sedangkan dari sisi SiLPA terjadi peningkatan sebesar 7,01%, yaitu Rp13.269.063.462,69 di tahun 2023 menjadi Rp14.199.120.370,81 di Tahun 2024.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami efisiensi dan pendapatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum mampu terpenuhi, untuk itu maka perlu optimalisasi pemungutan pendapatan sehingga realisasi pendapatan dapat terpenuhi. Secara umum, karena pendapatan daerah lebih dominan diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal tersebut disebabkan besarnya penerimaan pendapatan tersebut tergantung/disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Hambatan dan kendala dalam mencapai target pendapatan adalah kurangpatuhnya masyarakat untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak daerah maupun retribusi daerah serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bangli.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam tahun 2024, entitas pelaporan masih tersentralisasi pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam Tahun Anggaran 2024, entitas akuntansi tersebut terdiri dari: 2 (dua) sekretariat, 14 (empat belas) dinas, 5 (lima) badan, 3 (tiga) perangkat daerah lainnya, dan 4 (empat) kecamatan. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 82 Bangli Telp. (0366) 91124
2	Dinas Kesehatan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 28 Bangli Telp. (0366) 91043
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 99x Bangli Telp. (0366) 91521
4	Dinas PUPR dan Perkim	Jl. Nusantara Kubu Bangli
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 85 Bangli Telp. (0366) 91045
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan tenaga Kerja	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 80 Bangli Telp. (0366) 91033
7	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Nusantara, Kubu, Bangli Telp. (0366) 91023
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No. 1 Kawan Bangli Telp. (0366) 91620
9	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No. 1 Kawan Bangli Telp. (0366) 91123
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 76 Bangli Telp. (0366) 91537
11	Dinas Perhubungan	Jl. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406
12	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Jl. Taman Sari Kubu Bangli Telp. (0366) 91021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Lettu Kanten Gang. II Bangli Telp. (0366) 91267
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Bersama Loca Carana Jl.Merdeka No. 1 KawanBangli Telp. (0366) 91123
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91547
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91011
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl.Nusantara No. 200, Bebalang, Bangli Telp. (0366) 91293
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 91448
19	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 22 Bangli Telp. (0366) 93048
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No.1 Kawan Bangli
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Lettu Kanten Bangli Telp. (0366) 91044
22	Inspektorat	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 93600
23	Sekretariat Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91010
24	Sekretariat DPRD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 32 Bangli Telp. (0366) 91003, 91367
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Lettu Sobat Nomor 3 Bangli Telp. (0366) 92124
26	Kecamatan Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 33 Bangli Telp. (0366) 91018
27	Kecamatan Kintamani	Jl. Raya Kintamani telp. (0366) 51338
28	Kecamatan Susut	Jl. Putra Yudha Tanggahan Peken Telp (0366) 91006
29	Kecamatan Tembuku	Jl. Raya Besakih Tembuku Telp. (0366) 91007

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- Basis Akuntansi;
- Prinsip Nilai Historis;
- Prinsip Realisasi;
- Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Normal;
- Prinsip Periodisasi;
- Prinsip Konsistensi;
- Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- Prinsip Penyajian Wajar.



Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akrua tercermin pada Pendapatan - LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bangli dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain



tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. **Prinsip Periodisasi (*periodicity*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, LO, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL dan LAK (PPKD) serta CaLK.

f. **Prinsip Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2016 telah menggunakan akuntansi Basis Akrual.

g. **Prinsip Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. **Prinsip Penyajian Wajar (*fair presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

4.3.1 **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangli, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Bangli yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode



sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan
- b. Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pajak Reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Kabupaten Bangli di Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Bangli dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban; dan
- terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli. Contohnya tagihan rekening air yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Terjadinya konsumsi aset; dan
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.



4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Bangli, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.



Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Bappeda dan Penanaman Modal melalui Dana KPEL yang sudah diberhentikan penyalurannya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a. PT BPD Bali;
- b. PD BPR Bank Daerah Bangli;
- c. PD Air Minum Tirta Danu Arta;
- d. PT Jamkrida Bali; dan
- e. PD Bhukti Mukti Bhakti.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.



Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bangli. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.



Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai



penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Bangli menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Bangli yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Bangli baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Bangli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan konsisten untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan perpetual dengan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.



Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Untuk menetapkan kriteria piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang yaitu:

- 1) Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya Tak Tertagih TA 2024

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
Kurang dari 1 tahun	Lancar	0,5%
1 sampai 2 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

- 2) Piutang Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tak Tertagih TA 2024

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

- 3) Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih TA 2024

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai 1 bulan	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 12 bulan	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 12 bulan	Macet	100%

c. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.



d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aktiva tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

- 1) Tanah;
- 2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
- 3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
- 4) Konstruksi dalam pekerjaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama Aset Tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan. Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset. Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah manfaat;
 - c) Bertambah volume/ukuran; dan
 - d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi.

Tabel 4.7. Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 4.8 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun

f. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

g. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.



Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

h. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

- 1) Tanah;
- 2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
- 3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
- 4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama Aset Tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, jaringan, dan irigasi	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan. Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset. Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah manfaat;
 - c) Bertambah volume/ukuran; dan
 - d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 4.11 Persentase Nilai Pemeliharaan
yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap**

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.12 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
4.1	Jalan dan Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.3	Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 45%	5 Tahun
			>45% s.d. 60%	7 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.4	Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun

4. Jika pemeliharaan melebihi 100% nilai perolehan maka dikenakan maksimal masa manfaat maka akan dikenakan masa manfaat maksimal golongan aset tetap tersebut. Pemeliharaan terhadap sebagian aset tetap menambah masa manfaat secara keseluruhan aset tersebut.
5. Aset Tak Berwujud

Tabel 4.13 Pemeliharaan Software

Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
Software	Peningkatan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi	>0% s.d. 20%	1 Tahun

i. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO, LAK dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	268.536.208.013,00	223.329.854.770,33	83,17	219.918.641.353,81
Pendapatan Transfer	1.164.612.703.174,00	1.103.065.395.527,00	94,72	1.041.925.817.049,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	5.791.196.154,00	0,00	2.824.130.306,39
Jumlah	1.433.148.911.187,00	1.332.186.446.451,33	92,96	1.264.668.588.709,20

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.517.857.742,13 atau 5,34% dibandingkan TA 2023. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.1. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024

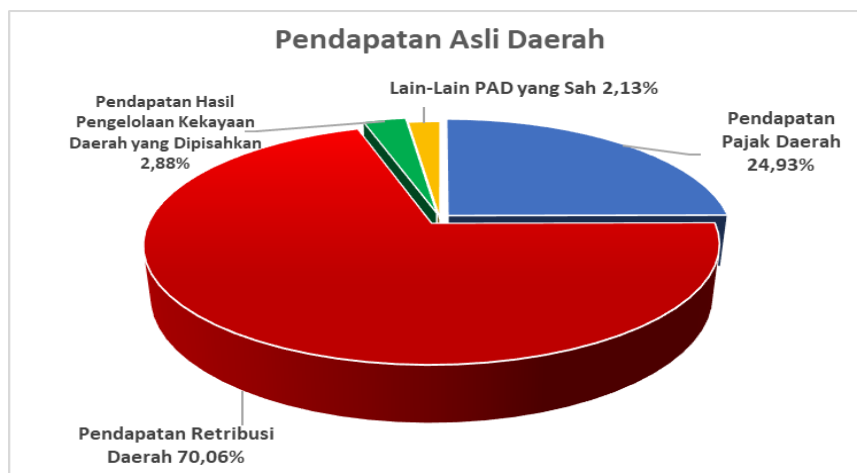


5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

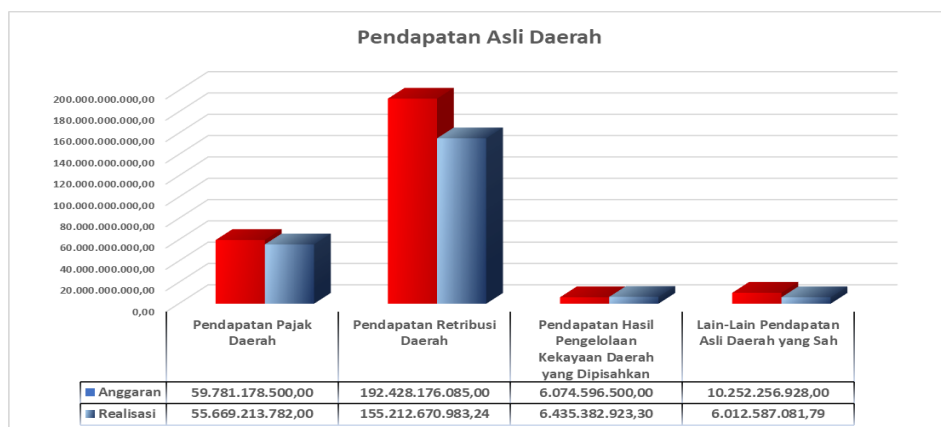
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	59.781.178.500,00	55.669.213.782,00	93,12	52.316.682.159,00
Pendapatan Retribusi Daerah	192.428.176.085,00	155.212.670.983,24	80,66	57.401.453.950,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.074.596.500,00	6.435.382.923,30	105,94	5.887.399.995,08
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.252.256.928,00	6.012.587.081,79	58,65	104.313.105.249,73
Jumlah	268.536.208.013,00	223.329.854.770,33	83,17	219.918.641.353,81

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp3.411.213.416,52 atau 1,55%. Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.2. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024



Gambar 5.3. Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	4.915.909.588,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	12.072.467.337,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	159.561.830,00
Pajak Reklame	1.377.916.500,00	1.264.354.193,00	91,76	933.965.547,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	11.665.491.716,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
Pajak Air Tanah	660.000.000,00	240.122.948,00	36,38	829.888.516,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.427.500.000,00	2.913.683.218,00	65,81	4.373.468.693,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.500.000.000,00	16.066.018.029,00	110,80	17.364.677.932,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	38.815.762.000,00	35.185.035.394,00	90,65	0,00
Jumlah	59.781.178.500,00	55.669.213.782,00	93,12	52.316.682.159,00

Penjelasan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir diubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);



2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yang diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame, realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.264.354.193,00 atau 91,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.377.916.500,00. Capaian realisasi Pajak Reklame TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp330.388.646,00 atau 35,37% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena pajak reklame bersifat insidentil dan tergantung dari WP apakah ada pemasangan reklame atau tidak, sehingga Pemerintah Daerah sulit memprediksi penetapan targetnya.
 - b. Pajak Air Tanah, realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp240.122.948,00 belum memenuhi target yang ditetapkan atau hanya tercapai 36,38% dari target sebesar Rp660.000.000,00. Capaian realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp589.765.568,00 atau 71,07% dibandingkan TA 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Air Tanah, kurang optimalnya pemantauan dan pengawasan terkait volume penggunaan air terhadap pemanfaat air tanah (Wajib Pajak Air Tanah), serta kurang optimalnya pendataan potensi Pajak Air Tanah.
 - c. Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.913.683.218,00 atau 65,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.427.500.000,00. Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.459.785.475,00 atau 33,38% dibandingkan TA 2023. Penurunan tersebut disebabkan karena kesadaran para Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya masih rendah.
 - d. Capaian realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp16.066.018.029,00 atau 110,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.500.000.000,00. Capaian realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.298.659.903,00 atau 7,48% dibandingkan TA 2023. Penurunan tersebut disebabkan karena TA 2024 transaksi atas perpindahan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan/berkurang.
 - e. Capaian realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp35.185.035.394,00 atau 90,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp38.815.762.000,00. Perincian atas saldo Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	4.915.909.588,00
• Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	4.915.909.588,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	12.072.467.337,00
• Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	10.863.127.633,00
• Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.209.339.704,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	159.561.830,00
• Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	159.561.830,00
Pajak Reklame	1.377.916.500,00	1.264.354.193,00	91,76	933.965.547,00
• Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00	290.638.047,00
• Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	633.427.500,00
• Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	11.665.491.716,00
• Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	11.665.491.716,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
• Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
Pajak Air Tanah	660.000.000,00	240.122.948,00	36,38	829.888.516,00
• Pajak Air Tanah	660.000.000,00	240.122.948,00	36,38	829.888.516,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.427.500.000,00	2.913.683.218,00	65,81	4.373.468.693,00
• PBBP2	4.427.500.000,00	2.913.683.218,00	65,81	4.373.468.693,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.500.000.000,00	16.066.018.029,00	110,80	17.364.677.932,00
• BPHTB-Pemindahan Hak	14.500.000.000,00	16.066.018.029,00	110,80	17.364.677.932,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	38.815.762.000,00	35.185.035.394,00	90,65	0,00
• PBJT-Makanan dan/atau Minuman	17.639.462.000,00	16.162.040.715,00	91,62	0,00
• PBJT-Tenaga Listrik	15.000.000.000,00	12.884.645.588,00	85,90	0,00
• PBJT-Jasa Perhotelan	6.000.000.000,00	6.120.602.695,00	102,01	0,00
• PBJT-Jasa Parkir	11.300.000,00	6.433.200,00	56,93	0,00
• PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	165.000.000,00	11.313.196,00	6,86	0,00
• PBJT-Makanan dan/atau Minuman	17.639.462.000,00	16.162.040.715,00	91,62	0,00
Jumlah	59.781.178.500,00	55.669.213.782,00	93,12	52.316.682.159,00



Penjelasan:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir diubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman
Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2024 sebesar Rp16.162.040.715,00 atau 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.639.462.000,00. Capaian realisasi Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.089.573.378,00 atau 33,88% dibandingkan TA 2023, namun belum mencapai target pada TA 2024. Capaian realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2024 belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain:
 - a) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b) penentuan besaran target PBJT atas makanan dan/atau minuman (pajak restoran) kurang cermat;
 - c) pendataan dan pendaftaran potensi pajak restoran belum terselenggara secara optimal; dan
 - d) pengawasan dan pemeriksaan pajak kurang optimal.
- 3) PBJT-Tenaga Listrik
Realisasi PBJT-Tenaga Listrik TA 2024 sebesar Rp12.884.645.588,00 atau 85,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Capaian realisasi PBJT-Tenaga Listrik TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.219.153.872,00 atau 10,45% dibandingkan TA 2023, namun belum mencapai target yang ditetapkan pada TA 2024, hal ini disebabkan karena belum adanya pelimpahan dari PLN atas penerimaan bulan Desember 2024, dimana pelimpahan biasanya dilakukan pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Januari 2025.
- 4) PBJT-Jasa Perhotelan
Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan TA 2024 sebesar Rp6.120.602.695,00 atau 102,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Capaian realisasi PBJT-Jasa Perhotelan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.204.693.107,00 atau 24,51% dibandingkan Tahun 2023. Adapun faktor yang mendukung realisasi PBJT-Jasa Perhotelan ini adalah mulai adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya tren peningkatan kunjungan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi (intensifikasi), serta



penambahan Wajib Pajak Hotel potensial yang terdaftar sepanjang Tahun 2024 (ekstensifikasi).

5) PBJT-Jasa Parkir

Realisasi PBJT-Jasa Parkir TA 2024 sebesar Rp6.433.200,00 atau 56,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.300.000,00. Capaian realisasi PBJT-Jasa Parkir belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk bayar pajak jasa parkir, dan kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pajak jasa parkir. Akan tetapi capaian realisasi PBJT-Jasa Parkir TA 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp5.182.200,00 atau 414,24% dibandingkan TA 2023.

6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 sebesar Rp11.313.196,00 atau 6,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp165.000.000,00. Capaian realisasi Pajak Hiburan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp148.248.634,00 atau 92,91% dari TA 2023. Tidak tercapainya target PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tersebut disebabkan karena adanya perubahan tarif pajak untuk jenis hiburan tertentu, di mana tarif sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 10%, sedangkan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah 40%, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sistem. Tahun 2024 penyesuaian sistem masih dalam proses sehingga untuk pemungutan pajak tersebut WP hanya menyampaikan laporannya saja dan pembayarannya dilakukan setelah penyesuaian sistem selesai dilakukan.

3. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas berdasarkan Perda/Perbup sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak;
- c. Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah;
- d. Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- e. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
- f. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- g. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2020 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	119.111.016.085,00	101.114.503.323,24	84,89	22.874.000,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	180.600.000,00	116.877.000,00	64,72	109.761.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	544.080.000,00	569.050.000,00	104,59	436.651.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	7.477.580.000,00	4.080.707.000,00	54,57	165.004.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	253.558.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	13.883.050,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	266.315.000,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	158.300.000,00	95.026.660,00	60,03	27.784.900,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	2.355.353.000,00
• Retribusi Terminal	7.000.000,00	7.372.000,00	105,31	7.061.500,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	61.000.000.000,00	48.640.864.000,00	79,74	52.936.886.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	68.200.000,00	35.402.000,00	51,91	62.525.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	203.400.000,00	160.518.000,00	78,92	92.668.500,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	178.000.000,00	123.300.000,00	69,27	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	651.129.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	269.051.000,00	7,69	0,00
Jumlah	192.428.176.085,00	155.212.670.983,24	80,66	57.401.453.950,00



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp101.114.503.323,24 atau 84,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp119.111.016.085,00, terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis. Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp15.649.766.755,00 atau 95,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp16.346.016.085,00. Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp85.449.720.568,24 atau 83,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.690.000.000,00. Dan capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp15.016.000,00 atau 20,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00. Dari perincian capaian realisasi tersebut diatas, bahwa capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sangat rendah, hal ini disebabkan karena TA 2024 operasional UPT Laboratorium belum maksimal dan masih berproses untuk memperbaharui Peraturan Bupati tentang Pendapatan Retribusi Umum. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp101.091.629.323,24 atau 441.949,94% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya Pendapatan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD merupakan Pendapatan BLUD diklasifikasikan dalam pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- 2) Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp116.877.000,00 atau 64,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp180.600.000,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan sebagai berikut:
 - a) adanya beberapa Wajib Retribusi yang sudah tidak lagi beroperasi atau pindah lokasi ke tempat yang tidak lagi mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b) masyarakat enggan membayar akibat kenaikan tarif yang sangat signifikan terutama pada Wajib Retribusi KK/Rumah Tangga yang



semula sebesar Rp2.000,00/bulan menjadi sebesar Rp15.000,00/bulan atau meningkat 750,00% sehingga atas kekurangan pembayaran retribusi tersebut telah diakui sebagai piutang;

- c) adanya Wajib Retribusi yang mengurangi jumlah objek Wajib Retribusinya, terutama pada lingkungan/banjar (KK/Rumah Tangga);
- d) kurangnya kesadaran masyarakat membayar retribusi;
- e) kurangnya petugas pemungut retribusi, sehingga masih menugaskan tenaga satgas lapangan yang diperbantukan dalam melakukan pemungutan.

Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.116.000,00 atau 6,48% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena TA 2024 adanya penambahan Wajib Retribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- 3) Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp569.050.000,00 atau 104,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp544.080.000,00. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yang disebabkan karena optimalisasi lahan parkir yang digunakan sehingga retribusi parkir dapat ditingkatkan. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp132.399.000,00 atau 30,32% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena bertambahnya pengunjung yang memanfaatkan lahan parkir seperti di pasar Kidul, Pasar Singamandawa Kintamani, Pasar Kayuambua, dan Alun-Alun Bangli;
- 4) Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.080.707.000,00 atau 54,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.477.580.000,00 yang terdiri dari:
 - a) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 yaitu Retribusi Pelataran sebesar Rp324.309.000,00 atau 93,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp346.800.000,00. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut disebabkan sebagai berikut:
 - saat ini minat petani untuk memelihara ternak sapi jantan menurun sebagai akibat harga sapi jantan saat dijual dianggap rendah (peternak enggan untuk memelihara sapi) sehingga berpengaruh terhadap penurunan populasi sapi;
 - adanya isu penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mengakibatkan sedikit peternak yang berani untuk memelihara sapi;
 - saat Idul Adha transaksi jual beli sapi berlangsung di pangkalan ternak yang berada di rumah Saudagar (di luar Pasar Hewan Kayuambua);
 - saat ini banyak para pelaku jual beli ternak sudah memiliki timbangan ternak digital sehingga tidak lagi bertransaksi di pasar hewan.



- b) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli, realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp3.756.398.000,00 atau 52,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.130.780.000,00. Penyebab tidak tercapainya target tersebut disebabkan sebagai berikut:
- target yang dipasang masih berdasarkan usulan awal RPJMD 2021-2026 di mana perincian pendapatan rencana semua ruko, los, toko, dan kios diberlakukan sewa. Namun, apabila sewa atas ruko diberlakukan, maka tidak menjadi pendapatan retribusi Pelayanan Umum (Retribusi Pasar) melainkan masuk di Rekening Pendapatan hasil sewa BMD. Selain itu untuk toko, los, dan kios masih diberlakukan retribusi harian dengan nilai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Retribusi Pelayanan Umum (Retribusi Pasar) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan setiap hari, namun dari data profil yang kami miliki ketika pedagang tidak berjualan mereka tidak dipungut retribusi, hal ini menyebabkan pendapatan retribusi menjadi berkurang dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pungutan atas beberapa pelayanan publik tidak lagi dibebankan kepada wajib retribusi, kewajiban, dan tanggung jawab untuk pelayanan publik tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan uji berkala kendaraan bermotor termasuk uji KIR mulai tanggal 2 Januari 2024 digratiskan;
- 6) TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Tera/Tera Ulang dihapuskan. Dengan dihapusnya Retribusi Tera/Tera Ulang, pemerintah tetap melayani tera/tera ulang bagi pemilik alat ukur tanpa ditarik retribusi. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan produsen.
- 7) TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dipungut retribusi lagi.



b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Capaian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp95.026.660,00 atau 60,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp158.300.000,00. Tidak tercapainya target disebabkan oleh kurang optimalnya dalam pendataan potensi serta penetapan target retribusi. Namun demikian capaian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp67.241.760,00 atau 242,01% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan telah diterbitkan SKRD dan dilakukan pemantauan yang optimal terhadap wajib retribusi, dan untuk Retribusi Pemakaian Alat Berat capaian realisasinya meningkat disebabkan karena meningkatnya pengajuan permohonan penggunaan alat berat;
- 2) TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar.
- 3) Capaian realisasi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.372.000,00 atau 105,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00. Capaian Retribusi Terminal telah melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan angkutan orang ataupun barang yang masuk ke terminal. Capaian realisasi Retribusi Terminal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp310.500,00 atau 4,40 % dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan angkutan orang ataupun barang yang masuk ke terminal;
- 4) Capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp48.640.864.000,00 atau 79,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp61.000.000.000,00. Capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.296.022.000,00 atau 8,12% dibandingkan TA 2023. Capaian realisasi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena terjadinya cuaca ekstrim di pulau Bali pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024 yang menyebabkan beberapa agenda wisatawan berkunjung ke kawasan Kintamani mengalami perubahan/pembatalan kunjungan dan banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kintamani tidak melalui jalur resmi sehingga luput dari pos-pos penjagaan pemungutan retribusi, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku pariwisata dikawasan wisata Kintamani dalam mentaati peraturan perundang-undangan



terkait dengan membayar retribusi di kawasan pariwisata. Di samping itu karena menurunnya minat wisatawan lokal yang merayakan hari raya dan pergantian tahun di Bali dan mengalihkan ke daerah-daerah lain.

- 5) Capaian realisasi Retribusi Penyeberangan di Air pada Dinas Perhubungan sebesar Rp35.402.000,00 atau 51,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp68.200.000,00. Capaian realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena adanya Pembangunan Dermaga Kedisan di Danau Batur sehingga dilakukan penutupan sementara dermaga Kedisan di Danau Batur sampai dengan akhir masa pembangunan terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024, sesuai surat dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AP.106/I/14/BPTD-II-BALI/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Penutupan Sementara Dermaga Kedisan Dalam Masa Pembangunan, sehingga terjadinya penurunan kunjungan wisatawan yang melakukan penyeberangan dari Dermaga Kedisan ke Objek Wisata Terungan. Capaian realisasi Retribusi Penyeberangan di Air TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp27.123.000,00 atau 43,38% dibandingkan TA 2023;
- 6) Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan TA 2024 sebesar Rp160.518.000,00 atau 78,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp203.400.000,00, terdiri dari Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, dan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan. Untuk Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dengan capaian realisasi sebesar Rp152.100.000,00 atau 76,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp197.900.000,00. Tidak tercapainya capaian realisasi tersebut disebabkan karena debit air relatif kecil dan besarnya fluktuasi suhu sehingga berakibat tingginya mortalitas/kematian benih ikan, serta adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang umurnya sudah melewati batas (tua) sehingga produktivitasnya berkurang. Sedangkan capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp8.418.000,00 atau 153,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000,00. Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa paket induk baru dan strain baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendongkrak hasil benih ikan, dan sarana prasarana pembenihan di BBI tahun 2024 mencukupi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan. Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp67.849.500,00 atau 73,22% dibandingkan



TA 2023, hal ini disebabkan karena tercukupinya debit air dan kecilnya fluktuasi suhu sehingga berakibat rendahnya mortalitas/kematian benih ikan, serta adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang produktivitasnya meningkat.

7) Capaian realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp123.300.000,00 atau 69,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp178.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan sebagai berikut:

- a) pada Dinas PUPRPERKIM yaitu untuk sewa Drag Race Landih dengan capaian realisasi sebesar Rp14.810.000,00 atau 29,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena pihak yang menyewa sirkuit *drag race* relatif kecil/sedikit;
- b) pada BKPAD yaitu untuk sewa ATM dengan capaian realisasi sebesar Rp12.490.000,00 atau 68,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp18.200.000,00, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena menurunnya objek sewa ATM; dan
- c) pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu untuk sewa *Foodcourt*/Pujasera di Alun-Alun Bangli dengan capaian realisasi sebesar Rp96.000.000,00 atau 87,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp109.800.000,00, terdiri dari sewa *tenant/foodcourt* sebanyak 9 *tenant/foodcourt* sebesar Rp108.000.000,00 dan sewa *stage* Alun-Alun Bangli sebesar Rp1.800.000,00. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena adanya Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi sewa *tenant/foodcourt* sebesar Rp12.000.000,00 (12 bulan) atas nama I Dewa Ayu Arisofa pada kios nomor 3 sehingga diakui sebagai piutang retribusi, sedangkan untuk sewa *stage* Alun-Alun Bangli sebesar Rp1.800.000,00 tidak terealisasi karena TA 2024 belum dilakukan pemungutan atas pemanfaatan *stage* Alun-Alun Bangli.

Capaian realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena TA 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

- 1) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;



- 2) Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp269.051.000,00 atau 7,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Tidak tercapainya capaian realisasi tersebut disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan permohonan pengurusan persetujuan bangunan Gedung. Capaian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp269.051.000,00 atau 100,00% dibandingkan TA 2023. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli baru menganggarkan dan merealisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perincian atas Pendapatan Retribusi Daerah atas masing-masing PD pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.736.400.000,00	6.429.714.221,30	112,09	5.881.633.148,08
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.500.000,00	5.668.702,00	103,07	5.766.847,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada	332.696.500,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				
Jumlah	6.074.596.500,00	6.435.382.923,30	105,94	5.887.399.995,08

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - adanya kenaikan pembagian deviden PT Bank BPD Bali sebesar Rp461.664.228,22 dan adanya kenaikan pembagian deviden PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp86.416.845,00;
 - adanya penurunan pembagian deviden PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp98.145,00; dan
 - Tidak ada pembagian deviden dari Perumda Tirta Danu Arta Bangli, di mana di Tahun 2024 tidak adanya realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (PHPKDYD) yang berasal dari deviden Perumda Tirta Danu Arta Bangli disebabkan karena berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Tahun buku 2021 bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 104 menjelaskan jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	3.535.953.273,00	3.742.533.190,30	105,84	3.280.868.962,08
PT BPR Bank Daerah Bangli	2.200.446.727,00	2.687.181.031,00	122,12	2.600.764.186,00
PT Jamkrida Bali Mandara	5.500.000,00	5.668.702,00	103,07	5.766.847,00
Perumda Tirta Danu Arta Bangli	332.696.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.074.596.500,00	6.435.382.923,30	105,94	5.887.399.995,08

- Pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari:
 - PT Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Made Widiada, S.H. Nomor 41 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- b. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroan) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn. Nomor 05 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli; dan
- c. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, S.H. Nomor 5 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	547.000.000,00	184.885.000,00	33,80	403.545.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.384.862.000,00	1.312.366.000,00	94,77	1.391.769.025,00
Jasa Giro	1.106.000.000,00	870.952.497,85	78,75	961.877.362,95
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	17.423.560,94	0,00	4.851.038,30
Pendapatan Bunga	1.653.062.000,00	4.020.231,01	0,24	2.432.087,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	88.953.171,41	44,48	26.400.079,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.550.000.000,00	760.726.263,00	49,08	204.857.059,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	540.000.000,00	0,00	0,00	35.233.680,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	21.280.993,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.271.332.928,00	1.511.772.724,61	46,21	1.328.828.254,74
Pendapatan BLUD	0,00	1.240.206.639,97	0,00	99.953.311.663,74
Jumlah	10.252.256.928,00	6.012.587.081,79	58,65	104.313.105.249,73

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut



1. Capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp184.885.000,00 atau 33,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp547.000.000,00. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp218.660.000,00 atau 54,18% dibandingkan TA 2023, penurunan ini disebabkan karena menurunnya penjualan BMD terutama Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp184.885.000,00 tersebut terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp174.945.000,00 terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah, bongkaran bangunan gedung bangunan pada Dinas Pendidikan, sarana dan gedung dan bangunan RSUD, bongkaran gedung dan bangunan pada gedung PLUT, penjualan gedung dan bangunan Kantor Dinas PKP, dan gedung bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perhubungan; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebesar Rp9.940.000,00 yang merupakan hasil penjualan potongan kayu pada DLH.
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.312.366.000,00 atau 94,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.384.862.000,00 yang merupakan Sewa Ruko Pasar Kayuambua dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasar Singamandawa. Capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp79.403.025,00 atau 5,71% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena menurunnya pemanfaatan BMD berupa Sewa Ruko Pasar Kayuambua dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Singamandawa di mana pada TA 2024 sewa Ruko di Pasar Singamandawa dan Pasar Kayuambua tidak semuanya terjual;
3. Realisasi Jasa Giro sebesar Rp870.952.497,85 atau 78,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.106.000.000,00 merupakan pendapatan atas Jasa Giro pada Kas Daerah dan Jasa Giro di Kas Bendahara. Capaian realisasi jasa giro TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.924.865,10 atau 9,45% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena menurunnya uang yang disimpan pada Bank;
4. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp17.423.560,94 yang merupakan bagian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dari pendapatan hasil pengelolaan CTKI dan KPEL. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp12.572.522,64 atau 259,17% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nasabah CTKI dan KPEL yang melakukan pembayaran bunga atas pokok pinjaman investasi nonpermanen KPEL;
5. Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp4.020.231,01 atau 0,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.653.062.000,00 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah. Capaian realisasi Pendapatan Bunga Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.588.144,01 atau



- 65,30% dibandingkan dengan TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan bunga atas simpanan dana bergulir CTKI dan KPEL;
6. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp88.953.171,41 atau 44,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp62.553.092,41 atau 236,94% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dapat diprediksi;
 7. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp760.726.263,00 atau 49,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.550.000.000,00. Capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp555.869.204,00 atau 271,34% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama wajib pajak menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo. Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp760.726.263,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp45.165.418,00 diperoleh dari pembayaran denda pajak dari sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) WP sepanjang Tahun 2024;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp62.298.275,00 yang diperoleh dari pembayaran denda pajak 152 (seratus lima puluh dua) WP jenis objek Restoran dan sejenisnya sepanjang Tahun 2024;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp97.255,00 yang diperoleh dari pembayaran denda pajak hiburan dari Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) Wajib Pajak dari PT Toya Bungkah Villas selama Tahun 2024;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp72.246,00 diperoleh dari pembayaran denda pembayaran denda Pajak Parkir 2 (dua) obyek wajib pajak yaitu pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (RM Bagong) dan CV Sari Sedana selama Tahun 2024;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp3.281.849,00 diperoleh dari pembayaran denda pajak 43 (empat puluh tiga) WP sepanjang Tahun 2024; dan
 - f. Pendapatan Denda PBB-P2 sebesar Rp649.811.220,00 diperoleh dari perhitungan keterlambatan pembayaran PBB-P2 dengan perhitungan denda sebesar 2% per bulan dari nilai pokok pajak dan denda pajak maksimal dikenakan sebesar 48%. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2023;
 8. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp21.280.993,00 yang merupakan penerimaan jaminan bongkaran reklame yang sudah kedaluwarsa TA 2024. Capaian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.280.993,00 atau 100% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena TA 2023 penerimaan jaminan bongkaran reklame diklasifikasikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya;



9. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.511.772.724,61 atau 46,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.271.332.928,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena penetapan target mengacu dari Tahun-Tahun sebelumnya di mana realisasinya tidak dapat diprediksi. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp515.746,00, Pengembalian Perjalanan Dinas sebesar Rp96.600.900,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp4.041.000,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp51.733.316,83, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp2.000.000,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp180.900,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp296.372.338,83, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp207.160.000,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp490.563.851,77, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp361.763.144,81, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp6.050,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp835.476,37. Capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp182.944.469,87 atau 13,77% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena Pendapatan dari Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun sebelumnya tidak dapat diprediksi; dan
10. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp1.240.206.639,97 terdiri dari:
- a) Pendapatan BLUD dari Hibah sebesar Rp61.777.300,00 yang merupakan hibah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk biaya konsumsi peresmian kantin RSUD Bangli sebesar Rp4.000.000,00, sumbangan dari kantin di RSUD sebesar Rp16.940.000,00, sumbangan listrik dari kantin RSUD sebesar Rp6.279.800,00, pendapatan dari iuran dokter umum yang praktek untuk persiapan melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis sebesar Rp28.893.500,00, pendapatan dari kegiatan AFC U 17 sebesar Rp5.664.000,00;
 - b) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp1.178.429.339,97 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro sebesar Rp127.969.123,97 yang merupakan Jasa Giro pada RSUD Bangli sebesar Rp68.056.730,87 dan Jasa Giro pada Puskesmas sebesar Rp59.912.393,10, dan
 - 2) Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha sebesar Rp1.050.460.216,00 yang merupakan pendapatan BLUD pada RSUD Bangli dari pendapatan parkir sebesar Rp115.921.820,00,



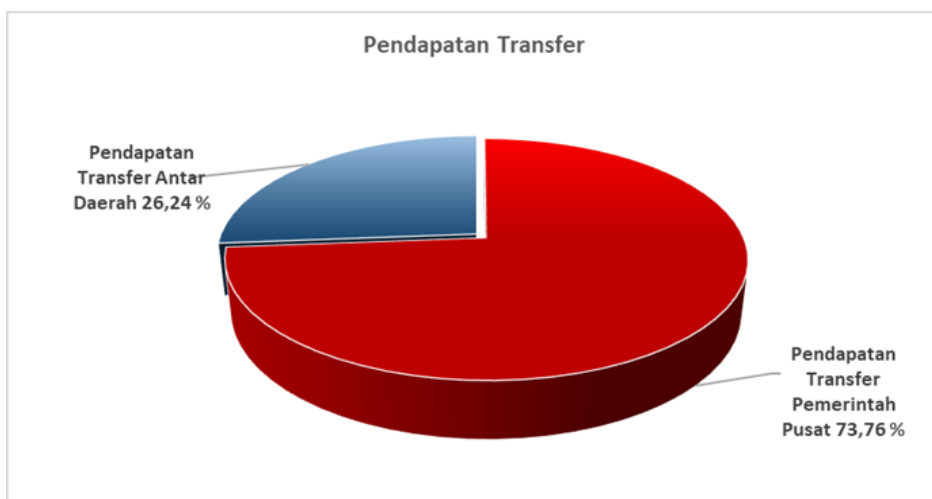
pendapatan dari diklat/mahasiswa magang sebesar Rp899.385.973,00, pendapatan dari sewa ATM BPD sebesar Rp24.000.000,00, dan pendapatan dari Bakti Bumi Bersemi (penjualan sampah medis) sebesar Rp11.152.423,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	850.737.796.000,00	813.642.953.312,00	95,64	900.285.215.914,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	313.874.907.174,00	289.422.442.215,00	92,21	141.640.601.135,00
Jumlah	1.164.612.703.174,00	1.103.065.395.527,00	94,72	1.041.925.817.049,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp61.139.578.478,00 atau 5,87% dibandingkan TA 2023. Komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dapat digambarkan pada diagram berikut:



Gambar 5.4. Komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	763.325.937.000,00	738.554.479.812,00	96,75	809.317.417.914,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	30.884.546.000,00
Insentif Fiskal	28.982.251.000,00	14.491.125.500,00	50,00	0,00
Dana Desa	58.429.608.000,00	60.597.348.000,00	103,71	60.083.252.000,00
Jumlah	850.737.796.000,00	813.642.953.312,00	95,64	900.285.215.914,00

Penjelasan:

1. Perincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	12.633.246.000,00	14.634.299.000,00	115,84	14.040.335.081,00
Dana Alokasi Umum	571.123.857.000,00	561.018.386.000,00	98,23	548.548.870.076,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.838.838.000,00	54.703.224.638,00	88,46	135.907.190.828,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.729.996.000,00	108.198.570.174,00	91,90	110.821.021.929,00
Jumlah	763.325.937.000,00	738.554.479.812,00	96,75	809.317.417.914,00

Penjelasan:

- a. Capaian realisasi Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp738.554.479.812,00 atau 96,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp763.325.937.000,00. Capaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp70.762.938.102,00 atau 8,74% dibandingkan realisasi TA 2023;
- b. Perincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak dan Bangunan	400.872.000,00	400.872.000,00	100,00	1.013.057.659,00
DBH PPh Pasal 21	10.975.963.000,00	12.202.236.000,00	111,17	10.480.548.774,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	751.469.000,00	0,00	802.608.432,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	135.913.000,00	159.224.000,00	117,15	245.605.707,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	0,00	0,00	0,00	12.298,00
-	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	100,00	1.498.502.211,00
Jumlah	12.633.246.000,00	14.634.299.000,00	115,84	14.040.335.081,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp14.634.299.000,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V tentang Perincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, karena kenaikan atau penurunan TKD atas Dana Bagi Hasil tergantung pada Pendapatan Negara;

- c. Perincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	490.768.796.000,00	490.530.879.200,00	99,95	463.478.935.076,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	584.982.000,00	237.916.800,00	40,67	9.206.862.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.226.780.000,00	22.226.780.000,00	100,00	15.145.849.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.661.347.000,00	18.661.347.000,00	100,00	32.046.587.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	38.081.952.000,00	28.561.463.000,00	75,00	27.870.637.000,00
Jumlah	571.123.857.000,00	561.018.386.000,00	98,23	548.548.870.076,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp561.018.386.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran



V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebesar Rp10.105.471.000,00. Hal ini disebabkan antara lain pada DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terealisasi sebesar 40,67%, karena adanya penundaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tenaga kesehatan untuk tahun 2023 yang di anggarkan untuk 20 formasi, sesuai dengan surat Bupati Bangli Nomor 813/2193/BKPSDM tanggal 15 September 2023 tentang Penundaan Formasi ASN Tahun 2023, dengan dana yang sudah salur sebesar Rp237.916.800,00 dan telah dikompensasi pada DAU Murni bulan Desember 2024. Sedangkan untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar 75,00% disebabkan penyaluran Tahap III tidak disalurkan karena tidak memenuhi realisasi fisik sebesar 75,00% dari total salur Tahap I dan Tahap II;

- d. Perincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – PAUD	266.038.000,00	262.368.308,00	98,62	842.329.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	11.301.613.000,00	7.911.129.099,00	70,00	11.119.671.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler– SMP	6.454.449.000,00	6.313.416.934,00	97,81	3.239.963.500,00
DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	5.425.000.000,00	4.602.385.847,00	84,84	9.092.668.555,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.433.565.000,00	5.298.173.450,00	97,51	7.400.040.069,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	8.211.685.000,00	7.804.202.000,00	95,04	0,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan	0,00	0,00	0,00	12.182.689.900,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.453.988.000,00	2.436.000.000,00	99,27	1.612.200.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler -	22.292.500.000,00	20.075.549.000,00	90,06	7.996.993.877,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penguatan Sistem Kesehatan				
DAK Fisik - Bidang Perdagangan – Penugasan	0,00	0,00	0,00	74.641.384.950,00
DAK Fisik - Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.779.249.977,00
Jumlah	61.838.838.000,00	54.703.224.638,00	88,46	135.907.190.828,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp54.703.224.638,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, karena penyaluran Dana DAK Fisik disesuaikan dengan kontrak kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke aplikasi OMSPAN;

- e. Perincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	37.337.370.000,00	37.088.528.562,00	99,33	38.198.966.382,00
DAK Non Fisik- BOS Kinerja	1.327.500.000,00	1.327.500.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	52.357.035.000,00	51.431.857.000,00	98,23	49.431.360.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.076.151.000,00	1.329.000.000,00	123,50	1.365.250.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	2.510.800.000,00	2.477.200.000,00	98,66	2.522.600.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	76.500.000,00	27.300.000,00	35,69	64.750.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	14.842.018.000,00	10.102.228.302,00	68,07	10.925.665.014,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	3.080.686.000,00	2.086.245.670,00	67,72	2.523.137.883,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	619.615.000,00	614.614.000,00	99,19	405.413.650,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataa	1.175.744.000,00	763.884.000,00	64,97	651.642.400,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	634.436.000,00	482.167.600,00	76,00	308.390.600,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan	406.000.000,00	173.412.240,00	42,71	438.800.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Perlindungan Perempuan dan Anak				
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	485.046.000,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141.000,00	294.632.800,00	12,89	3.500.000.000,00
Jumlah	117.729.996.000,00	108.198.570.174,00	91,90	110.821.021.929,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp108.198.570.174,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa karena penyaluran dana DAK Non Fisik menyesuaikan dengan dana SiLPA atas DAK Non Fisik yang tersimpan di Kas Umum Daerah, jika masih ada SiLPA atas penyaluran Tahun sebelumnya maka penyaluran Tahun berjalan akan dikurangi sebesar SiLPA tersebut.

2. Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp60.597.348.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, hal ini disebabkan karena adanya penambahan penyaluran Dana Desa untuk 15 (lima belas) desa sebesar Rp2.167.740.000,00; dan
3. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp14.491.125.500,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, hal ini disebabkan penyaluran Insentif Fiskal hanya salur Tahap I karena tidak memenuhi realisasi sebagai syarat salur Tahap II.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu perincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	134.737.872.668,00	128.689.118.313,00	95,51	106.999.308.955,00
Bantuan Keuangan	179.137.034.506,00	160.733.323.902,00	89,73	34.641.292.180,00
Jumlah	313.874.907.174,00	289.422.442.215,00	92,21	141.640.601.135,00

Penjelasan:

1. Perincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	47.284.682.346,00	44.327.077.709,00	93,75	38.651.554.736,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.694.752.450,00	40.361.125.623,00	107,07	28.119.564.380,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.317.211.833,00	26.433.603.192,00	84,41	23.277.244.072,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	183.252.549,00	168.364.398,00	91,88	128.882.727,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.257.973.490,00	17.398.947.391,00	95,30	16.822.063.040,00
Jumlah	134.737.872.668,00	128.689.118.313,00	95,51	106.999.308.955,00

Capaian realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp128.689.118.313,00 atau 95,51% dari anggaran sebesar Rp134.737.872.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.689.809.358,00 atau sebesar 20,27% dibandingkan dengan TA 2023. Hal tersebut disebabkan karena Dana Bagi Hasil Provinsi tergantung pada penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Bali.

2. Perincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	50.762.034.506,00	55.093.281.102,00	108,53	26.621.840.180,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	128.375.000.000,00	105.640.042.800,00	82,29	8.019.452.000,00
Jumlah	179.137.034.506,00	160.733.323.902,00	89,73	34.641.292.180,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Capaian realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp160.733.323.902,00 atau 89,73% dari anggaran sebesar Rp179.137.034.506,00; dan
- b. Capaian realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp126.092.031.722,00 atau 363,99% dibandingkan dengan TA 2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp28.471.440.922,00 atau 106,95% dibandingkan TA 2023, di mana dana BKK dari Pemerintah Provinsi TA 2024 tersebut termasuk penerimaan pembayaran piutang BKK TA 2023. Selain itu, terdapat peningkatan penyaluran dana BKK dari Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp97.620.590.800,00 atau 1.217,30% dibandingkan TA 2023. Adapun perincian per sumber BKK TA 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	50.762.034.506,00	55.093.281.102,00	108,53
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	128.375.000.000,00	105.640.042.800,00	82,29
	• Pemerintah Kota Denpasar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	• Pemerintah Kabupaten Badung	120.175.000.000,00	97.440.042.800,00	81,08
	• Pemerintah Kabupaten Gianyar	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	• Pemerintah Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Jumlah BKK	179.137.034.506,00	160.733.323.902,00	89,73

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	5.791.196.154,00	0,00	2.709.130.306,39
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
Jumlah	0,00	5.791.196.154,00	0,00	2.824.130.306,39

TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli merealisasikan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Hibah dari Pemerintah Pusat dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.



5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	00,00	5.679.804.000,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	00,00	111.392.154,00	0,00	2.709.130.306,39
Jumlah	0,00	5.791.196.154,00	0,00	2.709.130.306,39

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Capaian realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.679.804.000,00 atau 100,00% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli menerima Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.679.804.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berupa Program Hibah dan Rekonstruksi Kabupaten Bangli, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah
1	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Penglipuran-Tira Deden	Kel.Kubu, Kec.Bangli	1.094.452.000,00
2	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Penulisan-Sukawana	Kec.Sukawana, Kec. Kintamani	1.433.306.000,00
3	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Selati-Tanggahan Talangjiwa	Desa Selati, Kec. Susut	1.592.551.000,00
4	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Tegal-Bebalang	Kel. Bebalang, Kec. Bangli	801.448.000,00
5	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Abuan-Abuan	Desa Abuan, Kec. Susut	494.952.000,00
6	Rekonstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Ruas Jalan Bangbang-Penaga Landih	Desa Peninjoan, Kec. Tembuku	263.095.000,00
Jumlah			5.679.804.000,00

2. Capaian realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya sebesar Rp111.392.154,00 atau 0,00%, hal ini disebabkan karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan untuk pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya. Pemerintah Kabupaten Bangli menerima Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya yaitu pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berupa penerimaan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp7.229.754,00 terdiri dari kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)



sebesar Rp3.229.754,00 dan kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.000.000,00, dan sumbangan dari CSR Bank BPD Bali untuk biaya perpanjangan lisensi e-Ticketing di obyek wisata Kintamani dan obyek wisata Penglipuran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.162.400,00. Namun untuk biaya perpanjangan lisensi *e-Ticketing* tersebut belum terealisasi dan dananya masih tersimpan pada Kas RKUD Pemerintah Kabupaten Bangli.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 dan 2023 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00

Penjelasan:

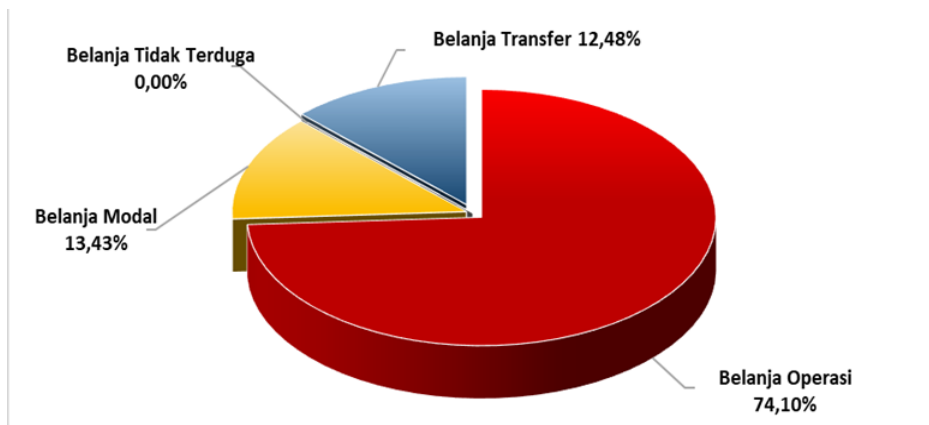
Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5.1.2 Belanja Daerah

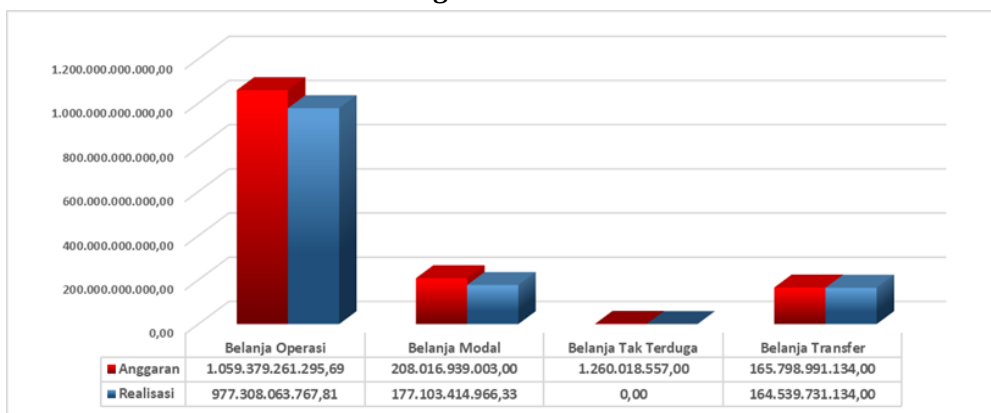
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.059.379.261.295,69	977.308.063.767,81	92,25	914.648.663.716,91
Belanja Modal	208.016.939.003,00	177.103.414.966,33	85,14	211.649.206.855,31
Belanja Tak Terduga	1.260.018.557,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	165.798.991.134,00	164.539.731.134,00	99,24	165.985.107.010,00
Jumlah	1.434.455.209.989,69	1.318.951.209.868,14	91,95	1.292.282.977.582,22

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Daerah TA 2024 mengalami kenaikan dari TA 2023 sebesar Rp26.668.232.285,92 atau 2,06%. Komposisi realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dan capaian realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 terhadap anggaran digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.5. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024



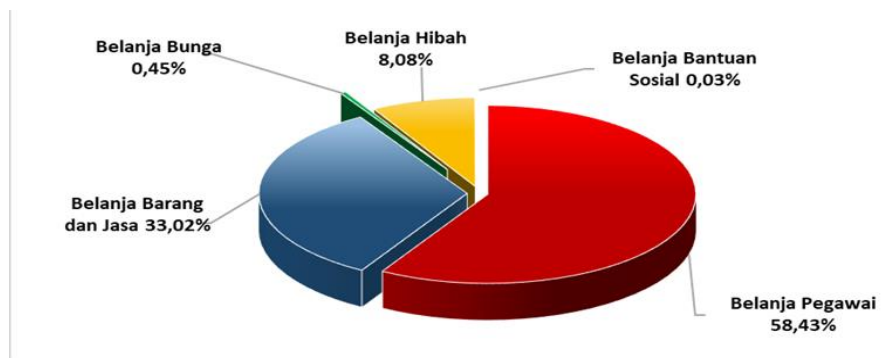
Gambar 5.6. Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi

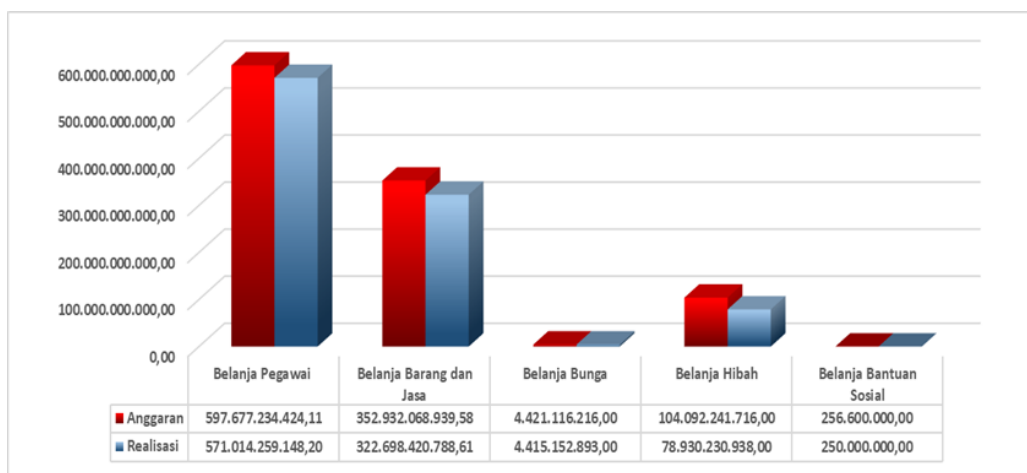
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	597.677.234.424,11	571.014.259.148,20	95,54	543.502.784.759,00
Belanja Barang dan Jasa	352.932.068.939,58	322.698.420.788,61	91,43	291.007.733.555,91
Belanja Bunga	4.421.116.216,00	4.415.152.893,00	99,87	4.504.678.363,00
Belanja Hibah	104.092.241.716,00	78.930.230.938,00	75,83	75.439.846.039,00
Belanja Bantuan Sosial	256.600.000,00	250.000.000,00	97,43	193.621.000,00
Jumlah	1.059.379.261.295,69	977.308.063.767,81	92,25	914.648.663.716,91

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan dari TA 2023 sebesar Rp62.659.400.050,90 atau 6,85%. Komposisi realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dan capaian realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 terhadap anggaran digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.7. Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024



Gambar 5.8. Capaian Realisasi Belanja Operasi terhadap Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024

Perincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 2.1 sampai dengan Lampiran 2.4**.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	343.710.763.007,00	334.314.224.564,00	97,27	319.818.527.890,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	129.319.035.579,71	105.747.440.177,00	81,77	112.372.880.886,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.948.821.718,00	68.952.745.919,00	115,02	42.514.317.139,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.642.178.050,00	20.297.070.255,00	98,33	19.853.887.206,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.507.871.481,00	398.572.720,00	26,43	459.557.603,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	661.640.000,00	93,07	710.880.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	7.872.231.400,00
Belanja Pegawai BLUD	41.837.684.588,40	40.642.565.513,20	97,14	39.900.502.635,00
Jumlah	597.677.234.424,11	571.014.259.148,20	95,54	543.502.784.759,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp571.014.259.148,20 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp597.677.234.424,11. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp27.511.474.389,20 atau 5,06% dibandingkan dengan TA 2023;
 - Capaian realisasi belanja pegawai yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 115,02% pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli berupa Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, hal ini disebabkan karena adanya SP2D yang telah diterbitkan TA 2023 dengan Nomor 00838/SP2D/1-01.2-19.0-00.3.0.0/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp12.507.328.135,00 baru dibayarkan tanggal 2 Januari 2024 terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp439.141.475,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp36.309.960,00 dan Belanja TPG PNSD sebesar Rp12.031.876.700,00;
 - Capaian realisasi belanja pegawai yang realisasinya sangat rendah dari target yang ditetapkan yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 26,43%, hal ini disebabkan rendahnya realisasi pembayaran insentif bagi KDH/WKDH; dan
 - Capaian realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.872.231.400,00 atau 100,00% dibandingkan TA 2023. Penurunan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena TA 2023 pembayaran honorarium pegawai Non ASN dibebankan pada Belanja Pegawai BOS, yang seharusnya dibebankan pada Belanja Barang dan Jasa BOS.
- Perincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 2.1**.



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	66.348.672.224,72	52.700.243.169,00	79,43	51.169.887.495,00
Belanja Jasa	149.529.270.504,00	141.966.782.050,29	94,94	137.875.528.967,62
Belanja Pemeliharaan	3.607.842.000,00	2.081.154.365,00	57,68	2.175.495.075,00
Belanja Perjalanan Dinas	36.702.271.134,00	33.322.738.998,00	90,79	30.125.400.235,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	418.717.500,00	388.967.500,00	92,89	393.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	34.967.760.467,68	34.607.640.347,25	98,97	25.911.618.571,95
Belanja Barang dan Jasa BOSP	218.798.500,00	208.844.100,00	95,45	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.870.295.782,00	5.688.600.109,00	72,28	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.268.440.827,18	51.733.450.150,07	97,12	43.356.653.211,34
Jumlah	352.932.068.939,58	322.698.420.788,61	91,43	291.007.733.555,91

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp322.698.420.788,61 atau 91,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp352.932.068.939,58;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp31.690.687.232,70 atau 10,89% dibandingkan dengan TA 2023, terutama dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp8.696.021.775,30 atau 33,56%, hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS berdasarkan pada data siswa, juga terdapat kenaikan realisasi TA 2024 sebesar 100% yaitu pada Belanja Barang dan Jasa BOSP, dan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
 - c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa termasuk belanja atas 4 (empat) SP2D yang terbit pada Bulan Desember 2024 namun belum dicairkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

TA 2024 sebesar Rp7.959.500,00. Hal ini disebabkan karena kelalaian bendahara pengeluaran dalam penatausahaan dokumen keuangan (SP2D) sehingga SP2D yang telah terbit ada yang terselip dan ada yang tidak ditemukan. Atas SP2D Nomor 5106/040/000318/LS/106208000020000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp600.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dicairkan pada tanggal 14 Januari 2025, sedangkan atas 3 (tiga) SP2D lainnya yang telah diterbitkan namun belum dicairkan, telah dibatalkan dan diakui sebagai utang belanja sebesar Rp7.359.500,00, dengan perincian sebagai berikut:

N o	Nomor/Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	PD	Ket
1	51.06/04.0/000544/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 27 Desember 2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (belanja banten)	296.000,00	Kecamatan Bangli	belum dicairkan
2.	51.06/04.0/000318/LS/1.06.2.08.0.00.02.0000/PR/12/2024 30 Desember 2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (belanja banten)	600.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	telah dicairkan 14 Januari 2025
3	51.06/04.0/000338/LS/1.06.2.08.0.00.02.0000/PR/12/2024 30 Desember 2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	963.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	belum dicairkan
4	51.06/040/001476/LS/401223224010000/PR/12/2024 30 Desember 2024	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	6.100.000,00	Sekretariat Daerah	belum dicairkan
	Jumlah		7.959.500,00		

- d. Terdapat 7 (tujuh) SP2D yang dobel dicetak dan telah dilakukan pencairan sebesar Rp26.312.500,00. Hal ini disebabkan kelalaian pegawai yang menerbitkan SP2D (Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD) yang kurang teliti dalam menerbitkan SP2D, dan juga kelalaian Bendahara Pengeluaran SKPD dalam penatausahaan dokumen keuangan (SP2D), di mana saat SP2D telah diterbitkan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD langsung membawa SP2D ke Bank tanpa melampirkan SPP/SPM, sehingga SPP/SPM tersebut dicetak kembali oleh Bidang Perbendaharaan selanjutnya atas SP2D tersebut dicairkan kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Atas 7 (tujuh) SP2D tersebut, telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.26.312.500,00, dengan perincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nomor/ Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	PD	Ket
1	51.06/04.0/000857/L S/4.01.2.23.2.24.01. 0000/PR/11/2024 8 November 2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (belanja banten)	900.000,00	Sekretariat Daerah	disetorkan tanggal 24 Februari 2025
2	51.06/04.0/000346/L S/2.16.2.21.2.20.03. 0000/PR/12/2024 6 Desember 2024	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	3.990.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	disetorkan tanggal 19 Februari 2025
3.	51.06/04.0/001739/L S/5.02.0.00.0.00.04. 0000/PR/12/2024 6 Desember 2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Cetak Buku)	8.900.000,00	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	disetorkan tanggal 13 dan 17 Desember 2024
4	51.06/04.0/000813/L S/1.02.0.00.0.00.01. 0000/PR/12/2024 17 Desember 2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	Dinas Kesehatan	disetorkan tanggal 23 Desember 2024
5	51.06/04.0/000490/L S/2.13.2.14.0.00.09. 0000/PR/12/2024 6 Desember 2024	Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Uang Transport Peserta)	5.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	disetorkan tanggal 19 Februari 2025
6	51.06/04.0/000463/L S/2.16.2.21.2.20.03. 0000/PR/12/2024 27 Desember 2024	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (Honorarium Programmer)	3.500.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	disetorkan tanggal 17 Februari 2025
7	51.06/04.0/000360/L S/1.06.2.08.0.00.02. 0000/PR/12/2024 27 Desember 2024	Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan	1.262.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	disetorkan tanggal 20 Februari 2025
Jumlah			26.312.500,00		

2. Perincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.421.116.216,00	4.415.152.893,00	99,87	4.504.678.363,00
Jumlah	4.421.116.216,00	4.415.152.893,00	99,87	4.504.678.363,00

Penjelasan:

1. Capaian realisasi Belanja Bunga sebesar Rp4.415.152.893,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.421.116.216,00. Capaian



realisasi Belanja Bunga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp89.525.470,00 atau 1,99% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena pemotongan bunga tersebut didasarkan pada KMK Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024 dan dipotong langsung pada saat penyaluran DAU Tahun 2024; dan

2. Belanja Bunga tersebut di atas merupakan pembayaran atas bunga pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor PERJ-145A/SMI/0921 Tahun 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp71.776.582.257,00 dengan masa pinjaman delapan tahun dikenakan bunga pinjaman sebesar 6,19% atau dengan skema bunga sebagai berikut:
 - a. periode perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan pinjaman akan dimulai pada tanggal penarikan pinjaman sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan di mana penarikan pinjaman dilakukan;
 - b. periode perhitungan bunga berikutnya akan dimulai pada tanggal pembayaran bunga sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan;
 - c. periode perhitungan bunga terakhir akan dimulai sejak tanggal pembayaran bunga sebelumnya dan terakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pinjaman; dan
 - d. pada masa Availability Period dan dalam hal terdapat penarikan pinjaman dimana Pihak Pertama telah melaksanakan perhitungan DTU, maka kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga akan diperhitungkan pada periode pembayaran pokok dan/atau bunga berikutnya.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	412.000.000,00	408.441.951,00	99,14	59.360.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang	31.053.140.800,00	30.842.164.200,00	99,32	21.270.127.948,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.330.000.000,00	2.110.654.700,00	90,59	1.540.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	69.034.587.200,00	44.329.694.526,00	64,21	51.727.890.853,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	70.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	785.573.716,00	785.562.107,00	100,00	772.467.238,00
Belanja Hibah Dana BOSP				
• Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	376.940.000,00	353.713.454,00	93,84	0,00
Jumlah	104.092.241.716,00	78.930.230.938,00	75,83	75.439.846.039,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp78.930.230.938,00 atau 75,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.092.241.716,00;
 - Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.490.384.899,00 atau 4,63% dibandingkan dengan TA 2023. Kenaikan belanja hibah yang sangat meningkat yaitu Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp349.081.951,00 atau 588,08% dibandingkan TA 2023 yaitu hibah kepada Korem 163 Wirasatya Denpasar, dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengalami kenaikan sebesar Rp9.572.036.252,00 atau 45,00% dibandingkan TA 2023 karena Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah yang bersumber dari BKK Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan.
Sedangkan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan mengalami penurunan sebesar Rp7.398.196.327,00 atau 14,30%. Hal ini disebabkan karena Belanja Hibah tersebut bersumber dari PAD, dimana realisasi PAD Kabupaten Bangli Tahun 2024 tidak mencapai target; dan
 - Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Bupati Bangli Nomor 210/486/2024 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Bangli TA 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444.784.656,00	444.784.656,00	100,00	395.422.596,00
Partai Golongan Karya	145.723.816,00	145.720.806,00	100,00	129.986.758,00
Partai Demokrat	75.270.694,00	75.269.834,00	100,00	97.677.046,00
Partai Hati Nurani Rakyat	27.956.360,00	27.955.070,00	100,00	47.922.978,00
Partai Nasional Demokrat	40.933.888,00	40.932.598,00	100,00	41.893.276,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	34.666.918,00	34.663.479,00	99,99	31.732.016,00
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16.237.384,00	16.235.664,00	99,99	27.832.568,00
Jumlah	785.573.716,00	785.562.107,00	100,00	772.467.238,00

2. Terdapat 2 (dua) SP2D yang dobel dilakukan pencairan sebesar Rp65.000.000,00. Hal ini disebabkan kelalaian pegawai yang menerbitkan SP2D (Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD) yang kurang teliti dalam menerbitkan SP2D, dan juga kelalaian Bendahara Pengeluaran SKPD dalam penatausahaan dokumen keuangan (SP2D), dimana saat SP2D telah diterbitkan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD langsung membawa SP2D ke Bank tanpa melampirkan SPP/SPM, sehingga SPP/SPM tersebut diterbitkan kembali oleh Bidang Perbendaharaan, selanjutnya atas SP2D tersebut dicairkan kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Selain itu terdapat kekeliruan pihak bank dalam pemrosesan transaksi belanja. Atas 2 (dua) SP2D yang dobel pencairan tersebut, telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp65.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	PD	Ket
1	51.06/04.0/0006 27/LS/3.26.2.22. 0.00.01.0000/P R/12/2024 5 Desember 2024	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan bagi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat T.A 2024 (Pembangunan Apit Lawang Dadia Kayu Selem Taman Sari Bonyoh)	25.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	disetorkan tanggal 30 Desember 2024
2	51.06/04.0/0007 09/LS/3.26.2.22. 0.00.01.0000/P R/12/2024 6 Desember 2024	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat T.A 2024 (Pembangunan	40.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	disetorkan tanggal 19 Februari 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nomor/Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	PD	Ket
		Candi Bentar Lan Apit Lawang Dadia Arya Simpangan)			
	Jumlah		65.000.000,00		

3. Perincian pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 disajikan pada **Lampiran 2.3**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	256.600.000,00	250.000.000,00	97,43	183.661.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00
Jumlah	256.600.000,00	250.000.000,00	97,43	193.621.000,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp250.000.000,00 atau 97,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp256.600.000,00 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu pemberian bantuan sosial kepada 33 SD (160 orang siswa) dan kepada 22 SMP (176 orang siswa), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 420/540/2024 tentang Nama-nama Penerima Bantuan Siswa Miskin untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2024;
 - Capaian realisasi Belanja Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.379.000,00 atau 29,12% dibandingkan TA 2023.
- Pemberian bantuan sosial di atas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Perincian penerima realisasi bantuan sosial dapat dilihat pada **Lampiran 2.4**.

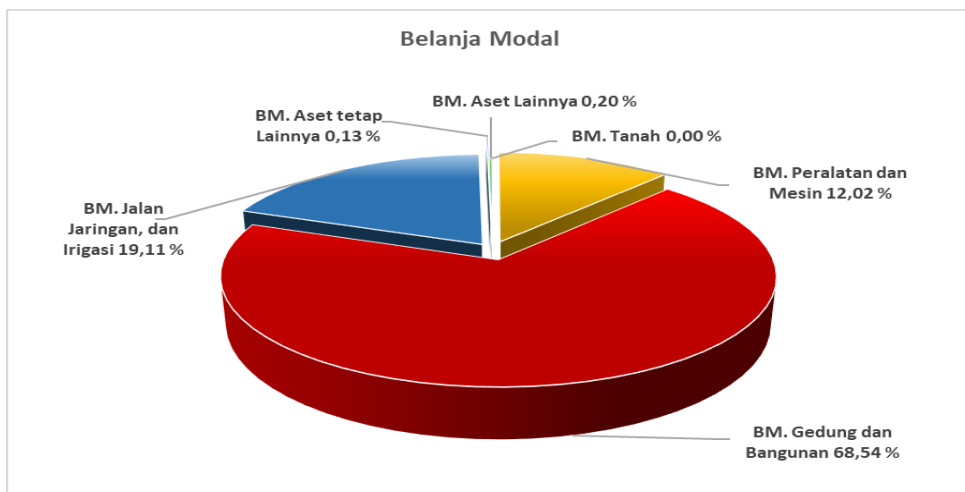


5.1.2.2 Belanja Modal

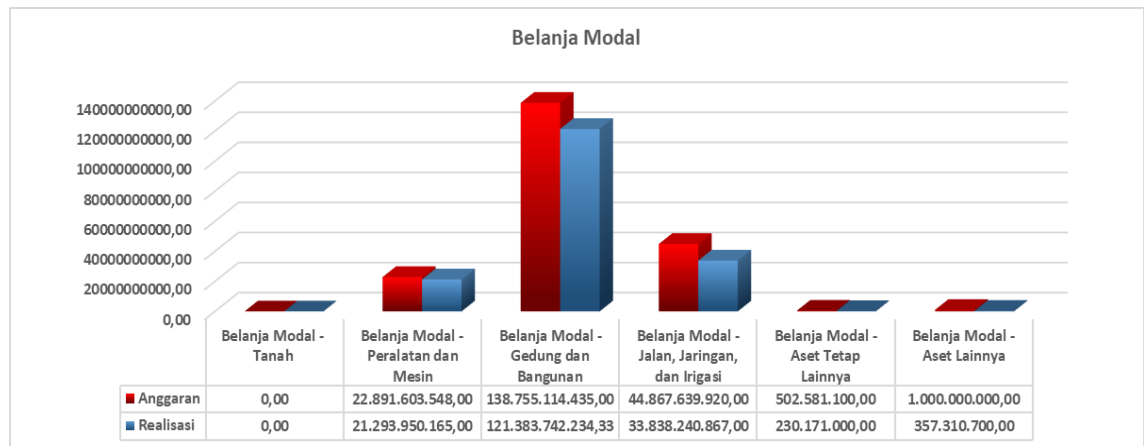
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	7.778.752.574,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	22.891.603.548,00	21.293.950.165,00	93,02	24.351.077.732,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	138.755.114.435,00	121.383.742.234,33	87,48	133.121.744.861,03
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.867.639.920,00	33.838.240.867,00	75,42	45.773.863.865,78
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	502.581.100,00	230.171.000,00	45,80	85.109.295,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	1.000.000.000,00	357.310.700,00	35,73	538.658.527,50
Jumlah	208.016.939.003,00	177.103.414.966,33	85,14	211.649.206.855,31

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar Rp34.545.791.888,98 atau 16,32%. Komposisi realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli di TA 2024 digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



**Gambar 5.9. Komposisi Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024**



Gambar 5.10. Capaian Realisasi Belanja Modal terhadap Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bangli di TA 2024

Perincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	7.778.752.574,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.778.752.574,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah.

Perincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian			Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar			0,00	0,00	0,00	9.311.670,00
Belanja Modal Alat Angkutan			1.818.900.000,00	1.800.900.000,00	99,01	2.227.997.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur			1.437.830.000,00	1.410.760.000,00	98,12	1.430.985.900,00
Belanja Modal Alat Pertanian			351.488.000,00	346.300.000,00	98,52	165.680.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			1.408.288.850,00	1.234.973.305,00	87,69	6.618.115.562,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			308.421.000,00	280.630.000,00	90,99	2.438.879.110,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			4.499.844.000,00	4.489.590.000,00	99,77	2.349.268.187,00
Belanja Modal Alat Laboratorium			181.486.000,00	134.348.244,00	74,03	1.599.760.447,00
Belanja Modal Komputer			1.578.817.700,00	1.208.728.000,00	76,56	6.014.925.726,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			588.030.000,00	560.000.000,00	95,23	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja			0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi			453.500.000,00	393.950.000,00	86,87	1.342.000.795,00
Belanja Modal Rambu-Rambu			0,00	0,00	0,00	56.274.225,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga			95.000.000,00	94.000.000,00	98,95	95.028.610,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS			3.283.390.245,00	3.496.813.121,00	106,50	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			6.886.607.753,00	5.842.957.495,00	84,85	0,00
Jumlah			22.891.603.548,00	21.293.950.165,00	93,02	24.351.077.732,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.057.127.567,00 atau 12,55% dibandingkan dengan TA 2023. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan karena adanya pergeseran prioritas belanja modal pada BLUD RSUD dimana ditahun 2023 belanja modal BLUD RSUD berprioritas pada Belanja Peralatan dan Mesin, sedangkan di Tahun 2024 berprioritas pada Belanja Barang dan Jasa; dan



- b. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp21.293.950.165,00 atau 93,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.891.603.548,00. Adapun yang menyebabkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak tercapai seluruhnya adalah adanya capaian realisasi belanja di bawah 75,00% dari target yang ditetapkan yaitu Belanja Modal Alat Laboratorium Umum dengan capaian realisasi sebesar 74,03% pada Dinas Kesehatan, hal ini disebabkan pengadaan barang berupa 1 unit Set Komparator Lovibond dan 2 unit Pipet Volume 1-10 ml yang proses pengadaannya telah dilaksanakan melalui e-Purchasing gagal proses pengadaan karena tidak ada respon dari beberapa pihak penyedia barang, sehingga pengadaan barang tersebut diatas tidak dapat direalisasikan. Sedangkan capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang capaiannya melebihi anggaran sebesar 106,50% pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, hal ini disebabkan karena Satuan Pendidikan salah melaporkan Pagu Final saat penyusunan Anggaran Perubahan, akan tetapi pada Aplikasi ARKAS Satuan Pendidikan tidak mengalami kelebihan belanja pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah sesuai dengan pagu RKAS Satuan Pendidikan pada Aplikasi ARKAS/MARKAS. Satuan Pendidikan menggunakan pagu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sehingga menyebabkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin melebihi target dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menjadi lebih rendah.
2. Perincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	137.277.796.365,00	120.059.833.310,00	87,46	131.528.470.488,94
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	389.998.870,00	388.859.969,28	99,71	1.593.274.372,09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.087.319.200,00	935.048.955,05	86,00	0,00
Jumlah	138.755.114.435,00	121.383.742.234,33	87,48	133.121.744.861,03



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.738.002.626,70 atau 8.82% dibandingkan dengan TA 2023. Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan karena berurangnya pembangunan Gedung dan Bangunan pada TA 2024, seperti Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Dacrah Bangli yang bersumber dari BKK Propinsi dilakukan di TA 2023;
 - b. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp121.383.742.234,33 atau 87,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.755.114.435,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan karena adanya penundaan pembayaran sebesar Rp4.288.572.022,95 dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan di sekolah-sekolah sebesar Rp3.850.157.838,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tidak adanya penyaluran dari dana DAK Fisik disebabkan karena keterlambatan dalam meng-*upload* dokumen (foto) dan titik koordinat pada aplikasi OMSPAM, dan dana Insentif Fiskal disebabkan karena tidak memenuhi syarat salur;
 - 2) Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan berupa Pembayaran Termin VI atas Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi/Renovasi Ruang Perawatan RSUD Bangli sebesar Rp26.468.244,95 pencairan dengan sumber dana BLUD, disebabkan karena kelalaian Perangkat Daerah dalam penatausahaan dokumen/SPJ dimana dokumen/SPJ tersebut tidak ditemukan;
 - 3) Pengawasan Pembangunan Balai Kambang Kota Bangli pada Dinas PUPRPERKIM sebesar Rp79.891.140,00 sumber dana dari Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Pemerintah Kabupaten Badung, disebabkan karena Perangkat Daerah mengajukan SPP/SPM melewati batas waktu pengajuan; dan
 - 4) Pembangunan Fasilitas Rekreasi Penunjang Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp332.054.800,00, penundaan realisasi pembayaran yang bersumber dari Dana DAK Fisik disebabkan karena Penyedia/Pihak Ketiga mengajukan administrasi melewati batas waktu pengajuan amprah SPJ.
 - c. Terdapat SP2D Nomor 51.06/040/000633/LS/101219000030000/PR/12/2024 yang telah terbit pada tanggal 27 Desember 2024 namun belum dicairkan TA 2024 sebesar Rp9.102.000,00 yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Hal ini disebabkan karena kelalaian Bendahara



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pengeluaran dalam penatausahaan dokumen keuangan (SP2D) sehingga SP2D yang telah terbit tidak ditemukan. Atas SP2D tersebut diatas telah dibatalkan dan diakui sebagai utang belanja sebesar Rp9.102.000,00; dan

2. Terdapat 1 (satu) SP2D yang dobel dilakukan pencairan sebesar Rp99.028.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kekeliruan pihak bank dalam pemrosesan transaksi belanja. Atas SP2D yang dobel dilakukan pencairan tersebut, telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp99.028.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	PD	Ket
1	51.06/04.0/000612/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/12/2024 31 Desember 2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan GOR Indor Gedung Olahraga Tertutup Permanen	99.028.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	telah disetorkan ke RKUD tanggal 31 Desember 2024
	Jumlah		99.028.000,00		

3. Perincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	41.511.169.920,00	30.833.240.867,00	74,28	40.153.546.884,00
Belanja Modal Bangunan Air	150.000.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
Belanja Modal Instalasi	3.200.470.000,00	2.999.100.000,00	93,71	445.758.081,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	5.125.058.900,78
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	0,00
Jumlah	44.867.639.920,00	33.838.240.867,00	75,42	45.773.863.865,78

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal- Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.935.622.998.78 atau 26,08% dibandingkan dengan TA 2023. Penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan



disebabkan karena berkurangnya sumber pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik – Jalan;

- b. Capaian realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.838.240.867,00 atau 75,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44.867.639.920,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan karena:
- 1) Capaian realisasi Belanja Modal Jalan Kabupaten pada Dinas PUPRPERKIM sebesar Rp26.917.692.867,00 atau 71,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp37.536.169.920,00. Tidak tercapainya capaian realisasi tersebut disebabkan karena adanya penundaan penyaluran DAU SG dari pemerintah pusat dan akan di bayarkan pada TA 2025 sebesar Rp1.615.277.800,00 dan telah diakui sebagai utang belanja, dengan perincian kegiatan DED Perencanaan Jalan Lingkar Pasar Kintamani, Pasar I, Pasar II, dan Jalan Sukawana-Subak Bila dengan nilai kontrak Rp49.309.000,00, DED Perencanaan Jalan Belok-Pura Dalem, dan Bengang-Pura Dalem dengan nilai kontrak Rp49.446.000,00, Rekonstruksi Jalan Penaga-Kalanganyar (Yuyu Gringsing) dengan nilai kontrak Rp682.621.100,00, Rekonstruksi Jalan Palak Tiyang-Pucangan dengan nilai kontrak Rp188.888.700,00, DED Rekonstruksi Jalan Palaktiyang-Pucangan, Jalan Pelangkian I dengan nilai kontrak Rp29.510.000,00, Pengawasan Rekonstruksi Jalan Palaktiyang-Pucangan, Jalan Pelangkian I, dan Pengotan-Pelangkian dengan nilai kontrak Rp38.930.000,00, Rekonstruksi Jalan Pengootan-Pelangkian I dengan nilai kontrak Rp219.114.000,00, Rekonstruksi Jalan Pengotan-Pelangkian dengan nilai kontrak Rp258.741.000,00, Pengawasan Pembangunan Drainase Jalan Penelokan Payang dengan nilai kontrak Rp59.296.000,00, dan DED Perencanaan Jalan Brigjen Ngurah Rai dengan nilai kontrak Rp39.422.000,00;
 - 2) Tidak terealisasinya Belanja Modal Bangunan Air pada Dinas PUPRPERKIM dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 disebabkan karena adanya penundaan penyaluran DAU SG dari pemerintah pusat dan akan di bayarkan pada TA 2025 sebesar Rp147.777.000,00 dengan perincian kegiatan Reviw DED Jaringan Irigasi DI Bangkang Sidem dengan nilai kontrak Rp49.653.000,00, Reviw DED Jaringan Irigasi DI Manuk dengan nilai kontrak Rp49.062.000,00, Reviw DED Rehabilitasi Bendung Tunggak Alas dengan nilai kontrak Rp49.062.000,00;
 - 3) Realisasi Belanja Modal Instalasi pada Dinas Kesehatan yaitu Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) teralisasi sebesar Rp2.999.100.000 atau 93,71% dari total anggaran sebesar Rp3.200.470.000,00
 - 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD merupakan belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten



Bangli dengan realisasi sebesar Rp5.900.000,00 atau 98,33% dari Anggaran sebesar Rp6.000.000,00

2. Perincian saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	85.109.295,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	219.696.600,00	217.993.000,00	99,22	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	282.884.500,00	12.178.000,00	4,30	0,00
Jumlah	502.581.100,00	230.171.000,00	45,80	85.109.295,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp145,061.705,00 atau 170,44% dibandingkan dengan TA 2023. Peningkatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 disebabkan karena adanya peningkatan penganggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp230.171.000,00 atau 45,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp502.581.100,00. Rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 terutama dari belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli dengan realisasi sebesar Rp12.178.000,00 atau 4,30% dari anggaran sebesar Rp282.884.500,00. Hal ini disebabkan karena Satuan Pendidikan menggunakan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp151.050.000,00 sehingga realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menjadi rendah sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi melebihi target.
2. Perincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	260.000.000,00	257.555.000,00	99,06	158.114.743,50
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Kajian</i>	740.000.000,00	99.755.700,00	13,48	306.043.784,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	357.310.700,00	35,73	538.658.527,50

Penjelasan

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp181.347.827,50 atau 33,67% dibandingkan dengan TA 2023;
 - Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 sebesar Rp357.310.700,00 atau 35,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya terutama pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian pada Dinas PUPRPERKIM disebabkan karena adanya penundaan penyaluran DAU SG dari pemerintah pusat yang akan di bayarkan pada TA 2025 sebesar Rp635.548.350,00 dan telah diakui sebagai utang belanja.
- Perincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari perincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	1.260.018.557,00	0,00	0,00	0,00



Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 tidak ada realisasi Belanja Tak Terduga, hal tersebut disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dikarenakan pada Tahun 2024 kondisi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam keadaan kondusif atau tidak terjadi bencana, maka Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00	100,00	12.017.402.100,00
Transfer Bantuan Keuangan	152.481.657.284,00	151.222.397.284,00	99,17	153.967.704.910,00
Jumlah	165.798.991.134,00	164.539.731.134,00	99,24	165.985.107.010,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.978.117.850,00	5.978.117.850,00	100,00	4.923.901.500,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.339.216.000,00	7.339.216.000,00	100,00	7.093.500.600,00
Jumlah	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00	100,00	12.017.402.100,00

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.299.931.750,00 atau 10,82% dibandingkan dengan TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Belanja Transfer Bagi Hasil juga mengalami peningkatan karena Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan Beban Transfer Bagi hasil adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli;



2. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 68 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024. Perincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**; dan
3. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 48 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024. Perincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4.2**.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	145.074.132.050,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.481.657.284,00	151.222.397.284,00	99,17	8.893.572.860,00
Jumlah	152.481.657.284,00	151.222.397.284,00	99,17	153.967.704.910,00

Penjelasan:

1. Capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.745.307.626,00 atau 1,78% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran seiring dengan skala prioritas kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak lagi dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tetapi dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

3. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
 - 1) Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bangli disalurkan kepada 68 Desa dengan perincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.
 - b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran;
 - 2) Transfer Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bangli disalurkan kepada 68 Desa dengan perincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.2**;
 - c. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
 - 1) Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
 - 2) Transfer Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bangli disalurkan kepada 68 Desa dengan perincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.3**;

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	13.269.063.462,69	12.926.648.447,62	97,42	40.883.452.335,71
Pengeluaran Pembiayaan	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00
Jumlah	1.306.298.802,69	963.883.787,62	73,79	40.883.452.335,71

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	13.269.063.462,69	12.902.697.922,62	97,24	40.883.452.335,71
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	23.950.525,00	0,00	0,00
Jumlah	13.269.063.462,69	12.926.648.447,62	97,24	40.883.452.335,71

Penjelasan:

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp27.956.803.888,09 atau 68,38%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya, di mana hal tersebut tergantung dari tinggi rendahnya SiLPA tahun sebelumnya.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu perincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	3.992.073.407,69	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	9.276.990.055,00	13.269.063.462,69	143,03	40.882.706.881,96
Koreksi SiLPA	0,00	(366.365.540,07)	0,00	745.453,75
Jumlah	13.269.063.462,69	12.902.697.922,62	97,24	40.883.452.335,71

Terjadi penurunan realisasi dari anggaran sebesar Rp366.365.540,07, hal tersebut disebabkan adanya pengurangan atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan karena kelebihan transfer penerimaan BLUD oleh BPJS dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 kepada puskesmas sebesar Rp366.490.675,00, sesuai surat dari BPJS Kesehatan Nomor 1723/XI-02/0924 tanggal 30 September 2024 perihal Tindak Lanjut Pengembalian Kapitasi Peserta PBI JK Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Puskesmas dan atas Kas di Bendahara BOSP di SDN 2 Demulih sebesar Rp0,07. Selain itu terdapat koreksi penambahan sisa Dana BOSP sebesar Rp125.135,00 pada Sekolah PAUD dan Kesetaraan terdiri dari saldo kas TK Negeri Apuan sebesar Rp6.033,00, TK Negeri Pertiwi Bangli sebesar Rp93,00, TK Negeri Selat sebesar Rp975,00, dan TK Negeri Pembina Kintamani sebesar Rp118.034,00.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	23.950.525,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	23.950.525,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat TA 2024 merupakan pelunasan atas pokok pinjaman investasi non permanen KPEL sebesar Rp23.950.525,00 terdiri dari pelunasan dari I Wayan Duduk (kelompok Sunia Mandala) alamat Br. Karangsuung Kaja Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku sebesar Rp20.450.525,00, dan pelunasan dari I Ketut Suarjana (kelompok Sari Bambu) Alamat Br. Kayubihi Kecamatan Bangli sebesar Rp3.500.000,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00
Jumlah	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00

Penjelasan:

Capaian Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 mengalami Peningkatan sebesar Rp11.962.764.660,00, atau 100% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli merealisasikan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

5.1.3.2.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00
Jumlah	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari total nilai pinjaman sebesar Rp71.776.582.257,00 dan TA 2024 telah dilakukan pembayaran dengan pemotongan DAU sebesar Rp11.962.764.660,00, sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp59.813.817.597,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.2.2 dan Poin 5.3.2.1.3**.

5.1.4

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
> Pendapatan Daerah				
✓ Pendapatan Asli Daerah	268.536.208.013,00	223.329.854.770,33	83,17	219.918.641.353,81
✓ Pendapatan Transfer	1.164.612.703.174,00	1.103.065.395.527,00	94,72	1.041.925.817.049,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	5.791.196.154,00	0,00	2.824.130.306,39
> Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.059.379.261.295,69	977.308.063.767,81	92,25	914.648.663.716,91
✓ Belanja Modal	208.016.939.003,00	177.103.414.966,33	85,14	211.649.206.855,31
✓ Belanja Tak Terduga	1.260.018.557,00	0,00	0,00	0,00
> Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00	100,00	12.017.402.100,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	152.481.657.284,00	151.222.397.284,00	99,17	153.967.704.910,00
> Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	13.269.063.462,69	12.926.648.447,62	97,42	40.883.452.335,71
✓ Pengeluaran Pembiayaan	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	14.199.120.370,81	0,00	13.269.063.462,69

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp14.199.120.370,81 dari nilai SiLPA tersebut diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
✓ Dana pada Kas Daerah	7.627.157.859,90
✓ Dana pada Kas Bendahara Penerimaan	173.271.000,00
✓ Dana pada Kas di BLUD RSUD	1.471.280.660,13
✓ Dana pada Kas di BLUD Puskesmas	2.174.855.528,34



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	192.339.949,44
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	2.560.215.572,00
✓ PFK PPN pada Puskesmas Susut II	(199,00)
Jumlah	14.199.120.370,81

2. Jumlah SiLPA tersebut di atas tidak sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK disebabkan karena adanya kurang bayar atas PFK PPN pada Puskesmas Susut II sebesar Rp199,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5.9**. Sedangkan SiLPA tersebut telah sama dengan LP SAL sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2.3** dan **Poin 5.2.5**.

3. Perincian SiLPA Terikat dan Non Terikat adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
✓ SiLPA Terikat	21.176.588.555,00
✓ SiLPA Non Terikat	0,00
Jumlah	21.176.588.555,00

Dari SiLPA Terikat sebesar Rp21.176.588,555,00, dana yang masih tersimpan pada Kas Daerah sebesar Rp7.627.157.859,900 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ DAK Fisik	346.978.144,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan PAUD	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan SD	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan SMP	14.923.344,00
✓ DAK Fisik- Penguatan Sistem Kesehatan	0,00
✓ DAK Fisik-Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00
✓ DAK Fisik-Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00
✓ DAK Fisik-Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00
✓ DAK Fisik- Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	332.054.800,00
➤ DAK Non Fisik	1.600.375.715,90
✓ DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.563.271.300,00
✓ DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	37.104.415,90
➤ Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2024	5.679.804.000,00
Jumlah Total	7.627.157.859,90

4. Adapun saldo atas SiLPA Terikat sebesar Rp21.176.588.555,00 adalah sebagai berikut:

Uraian	Salur	Realisasi	Sisa
➤ DAU yang ditentukan penggunaannya	70.487.506.800,00	65.014.805.296,00	10.666.888.542,00
✓ DAU Bidang Kelurahan	800.000.000,00	697.587.615,00	102.412.385,00
✓ DAU untuk gaji PPPK	237.916.800,00	237.916.800,00	0,00
✓ DAU Bidang PU	28.561.463.000,00	23.272.680.131,00	5.288.782.869,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Salur	Realisasi	Sisa
✓ DAU Bidang Kesehatan	18.661.347.000,00	18.661.347.000,00	0,00
✓ DAU Bidang Pendidikan	22.226.780.000,00	22.145.273.750,00	81.506.250,00
✓ DAU SG PU TA 2023			4.554.019.613,00
✓ DAU SG Bidang Kelurahan TA 2023			29.642.900,00
✓ DAU SG Bidang Pendidikan TA 2023			56.452.400,00
✓ DAU SG Bidang Kesehatan TA 2023			554.072.125,00
➤ DAK Fisik	54.703.224.638,00	54.356.246.494,00	346.978.144,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan PAUD	262.368.308,00	262.368.308,00	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan SD	7.911.129.099,00	7.911.129.099,00	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan SMP	6.313.416.934,00	6.298.493.590,00	14.923.344,00
✓ DAK Fisik-Penguatan Sistem Kesehatan	20.075.549.000,00	20.075.549.000,00	0,00
✓ DAK Fisik-Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	7.804.202.000,00	7.804.202.000,00	0,00
✓ DAK Fisik-Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.436.000.000,00	2.436.000.000,00	0,00
✓ DAK Fisik-Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	4.602.385.847,00	4.602.385.847,00	0,00
✓ DAK Fisik-Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	5.298.173.450,00	4.966.118.650,00	332.054.800,00
➤ DAK Non Fisik	54.328.230.000,00	52.479.458.700,00	1.848.771.300,00
✓ DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.970.230.000,00	51.406.958.700,00	1.563.271.300,00
✓ DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.358.000.000,00	1.072.500.000,00	285.500.000,00
➤ Bantuan Keuangan Khusus	73.175.000.000,00	68.160.853.431,00	2.634.146.569,00
✓ BKK Badung TA 2024	70.175.000.000,00	65.360.853.431,00	2.434.146.569,00
✓ BKK Denpasar TA 2024	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	200.000.000,00
➤ Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2024	5.679.804.000,00	0,00	5.679.804.000,00
Jumlah Total	258.373.765.438,00	240.011.363.921,00	21.176.588.555,00



Karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli tidak mencapai target yang ditetapkan dan untuk meningkatkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bangli, maka digunakan SiLPA yang bersumber dari Dana Transfer yang sudah ditentukan penggunaannya untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Bangli.



5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Bangli (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00	398.411.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.916.900,00
Kas di BLUD	2.575.866.509,58	4.621.882.096,23
Kas Dana BOS	0,00	722.912.155,88
Kas Dana BOSP	246.105.211,68	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00
Koreksi PFK BOS	0,00	(745.454,00)
Jumlah	13.269.063.462,69	40.882.706.881,96

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	12.902.697.922,62	40.883.452.335,71

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 sebesar Rp366.365.540,07 dikarenakan adanya pengurangan atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan karena kelebihan transfer penerimaan BLUD oleh BPJS dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 kepada puskesmas sebesar Rp366.490.675,00, sesuai surat dari BPJS Kesehatan Nomor 1723/XI-02/0924 tanggal 30 September 2024 perihal Tindak Lanjut Pengembalian Kapitasi Peserta PBI JK Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Puskesmas dan atas Kas di Bendahara BOSP di SDN 2 Demulih sebesar Rp0,07. Selain itu terdapat koreksi penambahan sisa Dana BOSP sebesar



Rp125.135,00 pada Sekolah PAUD dan Kesetaraan terdiri dari saldo kas TK Negeri Apuan sebesar Rp6.033,00, TK Negeri Pertiwi Bangli sebesar Rp93,00, TK Negeri Selat sebesar Rp975,00, dan TK Negeri Pembina Kintamani sebesar Rp118.034,00 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.4 hal Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	14.199.120.370,81	13.269.063.462,69

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada **Poin 5.2.5** hal Saldo Anggaran Lebih Akhir.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi SiLPA atas kelebihan perhitungan biaya kapitasi yang telah disetorkan ke FKTP dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022	(366.490.675,00)	0,00
Koreksi SiLPA atas saldo awal Kas BOS pada SDN 2 Demulih	(0,07)	0,00
Koreksi SiLPA atas saldo awal dana BOS karena kesalahan catat pada SMP 4 Tembuku TA 2023	0,00	(0,25)
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Apuan	6.033,00	0,00
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Pertiwi Bangli	93,00	0,00
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Selat	975,00	0,00
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Pembina Kintamani	118.034,00	0,00
Koreksi SiLPA karena Utang Pajak PPN TA 2020 pada SDN 1 Belantih yang sudah dibayarkan TA 2023	0,00	745.454,00
Jumlah	(366.365.540,07)	745.453,75

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	7.627.157.859,90	5.872.675.115,43
Kas di Bendahara Penerimaan	173.271.000,00	745.647.866,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	3.646.136.188,47	2.575.866.509,58
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	192.339.949,44	246.105.211,68
Kas Dana BOK Puskesmas	2.560.215.572,00	3.828.768.760,00
PFK PPN pada Puskesmas Susut II	(199,00)	0,00
Jumlah	14.199.120.370,81	13.269.063.462,69

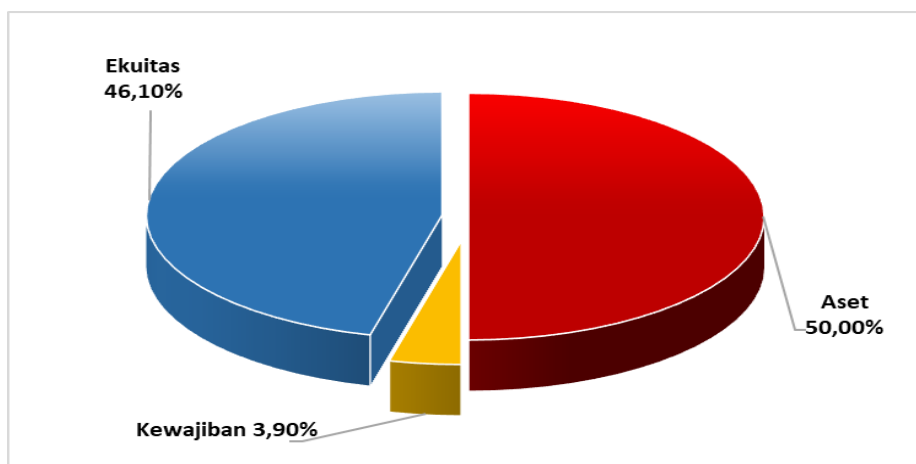
Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada **Poin 5.2.3** di atas.





5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli untuk per tanggal 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.11. Komposisi Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	82.904.025.668,77	121.448.424.706,93	(38.554.399.038,16)	(31,74)
Investasi Jangka Panjang	76.621.142.103,93	70.932.505.561,52	5.688.636.542,41	8,02
Aset Tetap	1.429.704.777.075,41	1.430.912.409.516,22	(1.207.632.440,81)	(0,08)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	11.666.510.071,87	16.514.672.290,99	(4.848.162.219,12)	(29,36)
Properti Investasi	9.182.120.269,00	9.583.818.301,00	(401.698.032,00)	(4,19)
Jumlah	1.610.078.575.188,98	1.649.391.830.376,66	(39.313.255.187,68)	(2,38)

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Aset Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	14.199.120.569,81	13.273.104.462,69	926.016.107,12	6,98
Piutang Pendapatan	85.115.029.028,96	124.646.895.920,58	(39.531.866.891,62)	(31,72)
Penyisihan Piutang	(30.602.247.306,15)	(28.916.300.643,63)	(1.685.946.662,52)	5,83
Beban Dibayar Dimuka	449.124.054,50	467.195.008,72	(18.070.954,22)	(3,87)
Persediaan	13.742.999.321,65	11.977.529.958,57	1.765.469.363,08	14,74
Jumlah	82.904.025.668,77	121.448.424.706,93	(38.544.399.038,16)	(31,74)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas Tetap Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Aset Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	7.627.157.859,90	5.872.675.115,43	1.754.482.744,47	29,88
Kas di Bendahara Penerimaan	173.271.000,00	745.647.866,00	(572.376.866,00)	(76,76)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD RSUD	1.471.280.660,13	546.772.275,18	924.508.384,95	169,08
Kas di BLUD Puskesmas	2.174.855.528,34	2.029.094.234,40	145.761.293,94	7,18
Kas Dana BOSP	192.339.949,44	246.105.211,68	(53.765.262,24)	(21,85)
Kas Lainnya	0,00	4.041.000,00	(4.041.000,00)	(100,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	2.560.215.572,00	3.828.768.760,00	(1.268.553.188,00)	(33,13)
Jumlah	14.199.120.569,81	13.273.104.462,69	926.016.107,12	6,98

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	7.627.157.859,90	5.872.675.115,43	1.754.482.744,47	29,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo kas per 31 Desember 2024 merupakan saldo setelah rekonsiliasi bank yang dilakukan antara pihak BPD Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli yang selisih sebesar Rp55.384.062,00 dengan saldo kas yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 01.00.00221-0 di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) sebesar Rp7.571.773.797,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- Penambahan kas daerah karena adanya pengembalian atas kelebihan amprah untuk penghasilan tetap prebekel dan perangkat desa pada Desa Suter bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp731.562,00.

- Penambahan kas daerah karena adanya dobel cair atas SP2D sebagai berikut:

No	No SP2D	PD	Jumlah	Ket
1	51.06/04.0/000360/LS/1.06 .2.08.0.00.02.0000/PR/12/ 2024 27 Desember 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.262.500,00	disetorkan tanggal 20 Februari 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	No SP2D	PD	Jumlah	Ket
2	51.06/04.0/000463/LS/2.16 .2.21.2.20.03.0000/PR/12/ 2024 27 Desember 2024	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3.500.000,00	disetorkan tanggal 17 Februari 2025
3	51.06/04.0/000346/LS/2.16 .2.21.2.20.03.0000/PR/12/ 2024 6 Desember 2024	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3.990.000,00	disetorkan tanggal 19 Februari 2025
4	51.06/04.0/000490/LS/2.13 .2.14.0.00.09.0000/PR/12/ 2024 6 Desember 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5.600.000,00	disetorkan tanggal 19 Februari 2025
5	51.06/04.0/000709/LS/3.26 .2.22.0.00.01.0000/PR/12/ 2024 6 Desember 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.000.000,00	disetorkan tanggal 19 Februari 2025
6	51.06/04.0/000857/LS/4.01 .2.23.2.24.01.0000/PR/11/ 2024 8 November 2024	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	900.000,00	disetorkan tanggal 24 Februari 2025
Total			55.252.500,00	

- c. SP2D Nomor 5106/040/000318/LS/ 106208000020000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp600.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang telah dicairkan pada tanggal 14 Januari 2025 dan sudah dicatat sebagai belanja Tahun 2024.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	158.002.000,00	726.197.000,00	(568.195.000,00)	(78,24)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.269.000,00	12.751.000,00	2.518.000,00	19,75
Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	1.265.000,00	(1.265.000,00)	(100,00)
Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	5.434.866,00	(5.434.866,00)	(100,00)
Jumlah	173.271.000,00	745.647.866,00	(572.376.866,00)	(76,76)

Dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.271.000,00 tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2025. Perincian penyeteroran saldo Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan berikut ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 sebesar Rp158.002.000,00 merupakan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang masih disimpan oleh petugas pemungut di pengelola masing-masing objek wisata yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian:

No	DTW	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Objek Wisata Kintamani	50.130.000,00	02/01/2025
2	Objek Wisata Kehen	355.000,00	02/01/2025
3	Objek Wisata Penglipuran	105.942.000,00	02/01/2025
4	Objek Wisata Trunyan	1.575.000,00	02/01/2025
Jumlah		158.002.000,00	

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Saldo tersebut merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar yang masih disimpan oleh petugas pemungut di masing-masing pasar dan belum sempat disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan perincian:

No	DTW	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Pasar Kidul	11.208.000,00	02/01/2025
2	Pasar Yang Api	473.000,00	03/01/2025
3	Pasar Kintamani	2.615.000,00	02/01/2025
4	Pasar Catur	973.000,00	03/01/2025
Jumlah		15.269.000,00	

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD terdiri dari BLUD RSUD Bangli sebesar Rp1.471.280.660,13 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp2.174.855.528,34 dengan perincian sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Saldo awal rekening BLUD	546.772.275,18	3.116.826.347,75	(2.570.054.072,57)
Penerimaan BLUD	86.620.804.815,11	85.056.652.663,42	1.564.152.151,69
Pengeluaran BLUD	(85.716.475.630,16)	(87.646.273.815,99)	1.929.798.185,83
Saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	20.179.200,00	19.567.080,00	612.120,00
Jumlah	1.471.280.660,13	546.772.275,18	924.508.384,95

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan yang terdapat di rekening BPD Bali dengan Nomor 020.01.05.00401-9 sebesar Rp1.451.101.460,13 dan Saldo Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD sebesar Rp20.179.200,00.S

Tahun 2024 BLUD RSUD melakukan transfer ke kas daerah sebesar Rp1.743.011.695,00 dengan perincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Pembayaran bunga utang PEN	23 Desember 2024	1.500.000.000,00
2	Pembayaran Biaya Pengelolaan Belanja Bunga Utang Pinjaman kpd Pemerintah Pusat pd Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	23 Oktober 2024	243.011.695,00
Jumlah			1.743.011.695,00

Laporan Keuangan BLUD RSUD telah diaudit oleh KAP dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00070/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/V/2025 tanggal 06 Mei 2025.

Kas di BLUD Puskesmas

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 440.05/197/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli tanggal 26 Januari 2022, maka Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan penetapan ini maka Unit Pelayanan Puskesmas Kabupaten Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah saldo merupakan Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No. Rekening	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Bangli	020.01.05.00147-6	110.705.972,79	79.737.309,54
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	88.380.786,31	272.549.333,92
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	345.632.825,43	305.034.347,79
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	65.104.317,41	7.940.409,93
5	Susut I	020.01.05.00148-0	137.708.072,79	89.056.159,55
6	Susut II	020.01.05.00147-2	270.633.743,46	263.111.343,17
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	266.806.794,58	219.505.191,70
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	458.100.067,14	346.642.964,59
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	193.458.552,09	121.122.268,65
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	105.243.950,87	98.024.642,16
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	11.251.829,13	11.270.769,62
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	121.828.616,34	215.099.493,78
Jumlah			2.174.855.528,34	2.029.094.234,40

Saldo di Kas BLUD per 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No. Rekening	Saldo RC Bank	Saldo Tunai	Jumlah
1	Bangli	020.01.05.00147-6	110.705.972,79	0,00	110.705.972,79
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	88.380.786,31	0,00	88.380.786,31
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	345.632.825,43	0,00	345.632.825,43
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	65.104.317,41	0,00	65.104.317,41
5	Susut I	020.01.05.00148-0	137.708.072,79	0,00	137.708.072,79
6	Susut II	020.01.05.00147-2	270.633.743,46	0,00	270.633.743,46
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	266.806.794,58	0,00	266.806.794,58
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	458.100.067,14	0,00	458.100.067,14



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Puskesmas	No. Rekening	Saldo RC Bank	Saldo Tunai	Jumlah
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	193.458.552,09	0,00	193.458.552,09
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	105.243.950,87	0,00	105.243.950,87
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	10.906.829,13	345.000,00	11.251.829,13
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	121.828.616,34	0,00	121.828.616,34
Jumlah			2.174.510.528,34	345.000,00	2.174.855.528,34

Laporan Keuangan BLUD Puskesmas telah diaudit oleh KAP dengan Laporan Auditor Independen dengan perincian:

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI	Tanggal
1	Puskesmas Bangli	00161/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
2	Puskesmas Bangli Utara	00162/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
3	Puskesmas Susut 1	00159/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
4	Puskesmas Susut 2	00160/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
5	Puskesmas Tembuku 1	00157/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
6	Puskesmas Tembuku 2	00158/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
7	Puskesmas Kintamani 1	00151/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
8	Puskesmas Kintamani 2	00152/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
9	Puskesmas Kintamani 3	00153/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
10	Puskesmas Kintamani 4	00154/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
11	Puskesmas Kintamani 5	00155/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025
12	Puskesmas Kintamani 6	00156/3.0290/AU.5/11/1183-3/1/III/2025	22 Maret 2025

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOSP	192.339.949,44	246.105.211,68	(53.765.262,24)	(21,85)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOSP Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo tersebut merupakan saldo atas SD dan SMP sebesar Rp191.780.414,44 dan Sekolah PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp559.535,00, yang terdiri dari saldo sekolah TK Negeri Apuan sebesar Rp6.033,00, TK Negeri Pertiwi Bangli sebesar Rp93,00, TK Negeri Selat sebesar Rp975,00 dan TK Negeri Pembina Kintamani Rp552.434,00. Namun, pada rekening koran sekolah PAUD masih terdapat saldo kas dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK Negeri Pembina Bangli	1.389.100,00
2	TK Negeri Dharma Kerti Sentana	12.000,00
	Jumlah	1.401.100,00

Saldo TK Negeri Pembina Bangli tersebut merupakan kas Komite Sekolah karena saat sekolah melakukan transaksi, kas di rekening sekolah tidak mencukupi sehingga dibiayai oleh komite sekolah dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening sekolah. Namun, sampai tanggal 31 Desember 2024 sekolah belum melakukan pengembalian uang ke Komite Sekolah. Saldo pada TK Negeri Dharma Kerti Sentana merupakan kas pihak ketiga yaitu UD Raditya karena saat melakukan transaksi sekolah tidak menggarkan biaya jasa transaksi keuangan sehingga dibantu oleh pihak rekanan untuk membayar biaya transaksi, namun sampai tanggal 31 Desember 2024 atas sisa dana tersebut belum dikembalikan kepada pihak ketiga.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Di Tahun 2024 terdapat koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp0,07 pada SDN 2 Demulih dan koreksi tambah dari TK Negeri sebesar Rp559.535,00 karena salah catat. Perincian Kas BOSP untuk SD dan SMP dapat dilihat di **Lampiran 6**.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOK Puskesmas	2.560.215.572,00	3.828.768.760,00	(1.268.553.188,00)	(33,13)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 900/163/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening pada Puskesmas untuk Pengelolaan Dana Operasional Kesehatan. Kas Dana BOK Puskesmas disimpan di rekening BNI. Adapun perincian saldo per 31 Desember 2024 masing-masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

No.	Puskesmas	No. Rekening	Saldo 31 Des (Rp)
1	Bangli	1590016622	162.570.493,00
2	Bangli Utara	1590016702	308.235.883,00
3	Tembuku I	1590016666	216.808.968,00
4	Tembuku II	1590016655	187.355.414,00
5	Susut I	1590016644	230.328.598,00
6	Susut II	1590016688	112.301.958,00
7	Kintamani I	1590016713	165.322.075,00
8	Kintamani II	1590016699	260.069.755,00
9	Kintamani III	1590016600	208.940.579,00
10	Kintamani IV	1590016633	318.763.782,00
11	Kintamani V	1590016611	210.492.839,00
12	Kintamani VI	1590016677	179.025.228,00
Jumlah			2.560.215.572,00

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Lainnya	0,00	4.041.000,00	(4.041.000,00)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 berupa sisa dana Jampersal yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2024.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	0,00	62.974.494,55	(62.974.494,55)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran	0,00	1.268.618.160,30	(1.268.618.160,30)	(100,00)
Piutang Pajak Reklame	17.027.380,00	3.587.380,00	13.440.000,00	374,65
Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.029.209.946,00	(1.029.209.946,00)	(100,00)
Piutang Pajak Air Tanah	867.176.767,50	853.101.076,50	14.075.691,00	1,65
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37.095.903.878,00	35.491.028.940,00	1.604.874.938,00	4,52



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	84.000.000,00	84.000.000,00	(0,00)	(0,00)
Piutang Pajak Hiburan	0,00	7.236.574,43	(7.236.574,43)	(100,00)
Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.262.036.431,30	0,00	1.262.036.431,30	100,00
Piutang PBJT-Tenaga Listrik	1.047.587.737,00	0,00	1.047.587.737,00	100,00
Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	117.123.733,55	0,00	117.123.733,55	100,00
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.236.574,43	0,00	7.236.574,43	100,00
Jumlah	40.498.092.501,78	38.799.756.571,78	1.698.335.930,00	4,38

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2024 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.588 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tersebut Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir diubah menjadi Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Berikut penjelasan atas saldo Piutang Pajak tersebut.

- Piutang Pajak Hotel diubah menjadi Piutang PBJT-Jasa Perhotelan merupakan saldo tagihan jasa perhotelan yang belum disetor oleh wajib pajak (WP) sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang PBJT Hotel tersebut merupakan saldo tagihan kepada 44 WP Hotel sebesar Rp117.123.733,55. Terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 85,99% dari tahun 2023 disebabkan karena kurang patuhnya WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tidak langsung melakukan pembayaran setelah pelaporan ke BKPAD. Piutang PBJT Hotel dapat dilihat pada **Lampiran 7**;
- Piutang Pajak Restoran diubah menjadi Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman merupakan saldo tagihan restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang belum disetor oleh WP sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang PBJT Restoran tersebut merupakan saldo tagihan kepada 38 WP Restoran sebesar Rp880.791.961,30 dan Piutang PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering sebanyak 68 WP sebesar Rp381.244.470,00. Masih tingginya Piutang PBJT- Makanan dan/atau Minuman disebabkan karena banyaknya restoran yang sudah tutup (tidak beroperasi lagi) dan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah melakukan konfirmasi ke WP bersangkutan dan WP menyatakan memang tidak mampu membayar. Di Tahun 2025, Pemerintah Daerah berupaya untuk meninjau kembali atas piutang yang tidak dapat dibayar dan akan dilakukan penghapusan piutang berdasarkan peraturan yang berlaku. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman dapat dilihat pada **Lampiran 8**;
- Piutang Reklame merupakan saldo tagihan Pajak Reklame yang belum disetor oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Piutang Reklame adalah tagihan atas pajak pemasangan reklame oleh pengusaha. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 37 WP sebesar Rp17.027.380,00. Perincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 9**;
- Piutang Pajak Penerangan Jalan diubah menjadi Piutang PBJT-Tenaga Listrik merupakan saldo tagihan tenaga listrik yang belum disetor oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan tagihan PPJ bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

tahun berikutnya sebesar Rp1.047.587.737,00. Perincian PBJT-Tenaga Listrik dapat dilihat pada **Lampiran 12**;

- e. Piutang Pajak Air Tanah merupakan saldo tagihan Pajak Air Tanah yang belum disetor oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 62 WP sebesar Rp867.176.767,50. Masih tingginya Piutang Air Tanah disebabkan karena kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak. Upaya-upaya penagihan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan konfirmasi ke wajib pajak dan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Perincian Piutang Pajak Air Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 10**;
- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan piutang PBB-P2 yang diserahterimakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-26/WPJ.17/KP.07/2014 tanggal 27 Januari 2014. PBB-P2 dipungut berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 di tahun 2016 untuk dapat menyajikan nilai piutang yang lebih akurat. Berikut penjelasan atas proses pelaksanaan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2.

- 1) Pada tahun 2024 dilakukan validasi terhadap 11.670 NOP di Kecamatan Kintamani pada 24 desa dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	NOP		Jumlah	Kurang Bayar
		Diakui	Tidak Diakui		
1.	Catur	361	11	372	9.868.291,00
2.	Pengejaran	67	105	172	106.973.324,00
3.	Belantih	404	38	442	56.778.198,00
4.	Belancan	620	249	869	99.416.398,00
5.	Serai	340	171	511	152.263.635,00
6.	Awan	207	108	315	9.512.152,00
7.	Uliana	472	28	500	10.419.743,00
8.	Mangguh	360	7	367	2.579.511,00
9	Bayung Cerik	353	11	364	1.293.469,00
10	Lembean	462	8	470	13.168.504,00
11	Bunutin	541	11	552	25.520.526,00
12	Mengani	117	45	162	39.997.408,00
13	Binyan	112	0	112	0,00
14	Batukaang	215	0	215	0,00
15	Belanga	231	0	231	0,00
16	Langgahan	615	0	615	0,00
17	Katung	685	94	779	75.546.079
18	Banua	329	0	329	0,00
19	Abuan	643	12	655	6.024.353,00
20	Bonyoh	607	11	618	7.617.540,00
21	Seka	455	4	459	1.397.435
22	Bayung Gede	1621	0	1621	0,00
23	Manikliu	754	1	755	0,00
24	Daup	185	0	185	0,00
	Total	10.756	914	11.670	618.376.566,00

Tim yang melakukan validasi tertuang dalam Keputusan Bupati Bangli Nomor 973.05/81/2023 tentang Tim Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024. Tingginya NOP yang tidak diakui berpengaruh besar pada peningkatan piutang PBB-P2 Tahun 2024;
- 2) Piutang pajak PBB-P2 sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.095.903.878,00; dan
 - 3) Terdapat selisih nilai piutang antara neraca dengan di Sismiop sebesar Rp497.841.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh dua hal, yang pertama merupakan selisih piutang kategori macet atas data piutang sebelum Tahun 2014 yang disebabkan perbedaan nilai yang ada di BAST dengan Basis Data PBB yang diserahkan ke Pemkab Bangli oleh KPP Pratama. Penyebab kedua adalah adanya *bug/error* pada sistem sinkronisasi pembayaran yang berakibat terjadi selisih jumlah pengurangan antara data pembayaran dengan data SPPT yang terbayar pada database SPPT, data SPPT terbayar dengan data pembayaran (lebih besar data pembayaran daripada jumlah data SPPT yang statusnya terbayar untuk tahun data piutang sebelum tahun 2014).
- g. Piutang BPHTB pada 31 Desember 2024 sebesar Rp84.000.000,00. Piutang ini timbul berdasarkan tagihan pembayaran BPHTB yang dipungut berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- h. Piutang Pajak Hiburan diubah menjadi Piutang PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp7.236.574,43 yang merupakan piutang terhadap pada PT Toya Bungkah Villas. Rincian Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian			Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			16.904.933.046,00	114.000,00	16.904.819.046,00	14.828.788,64
Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan			214.188.000,00	24.379.000,00	189.809.000,00	778,58
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			70.210.000,00	70.210.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			256.699.320,81	254.906.495,67	1.792.825,14	0,70
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Jumlah			17.458.030.366,81	349.609.495,67	17.108.420.871,14	4.893,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang telah terbit ketetapan retribusi namun belum terealisasi pembayarannya dari Wajib Retribusi (WR).

Berikut penjelasan atas saldo Piutang Retribusi.

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp16.904.933.046,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp114.000,00, Puskesmas sebesar Rp35.611.624,00 dan Rumah Sakit Umum sebesar Rp16.869.207.422,00. Tingginya kenaikan piutang retribusi pelayanan kesehatan disebabkan karena berdasarkan UUKPD No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor 050.588 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah penerimaan puskesmas dan RSUD merupakan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga Piutang pendapatan BLUD menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- 1) Adapun perincian atas Piutang Pelayanan Kesehatan-RSUD terdiri dari Piutang Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangli kepada masyarakat pengguna JKN yang belum dibayarkan klaimnya sebesar Rp16.816.245.462,00 merupakan klaim bulan November dan Desember TA 2024;
- 2) Piutang Rujukan Parsial pada RSUD Bangli sebesar Rp45.819.360,00; dan
- 3) Piutang *Ambulance* pasien JKN pada RSUD Bangli sebesar Rp7.142.600,00.

Perincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 18** dan **Lampiran 19**;

- b. Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan sebesar Rp214.188.000,00 merupakan saldo piutang terhadap 627 WR. Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan dilaksanakan setiap bulan oleh juru pungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada setiap WR. Di tahun 2024 terjadi kenaikan piutang sebesar 778,58%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan tarif retribusi kebersihan/persampahan yang diatur dalam Perda Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perincian Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan dapat dilihat pada **Lampiran 13**;
- c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar Rp70.210.000,00 Piutang tersebut merupakan Saldo Piutang 2024. Karena tidak ada penetapan dan pemungutan atas Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi di tahun 2024 maka saldo atas piutang tersebut sama dengan saldo piutang 2023. Tingginya piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi disebabkan karena keterlambatan pembayaran dari pihak penyedia menara telekomunikasi serta adanya beberapa menara telekomunikasi yang berpindah tangan/diakuisisi oleh provider lain. Di Tahun 2024 tidak ada penetapan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Retribusi ini dihapus. Perincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**; dan
- d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp256.699.320,81 merupakan pungutan daerah kepada pengguna/pedagang yang menempati tanah/kios/ruko/pasar di Pasar Kidul, Pasar Kayuambua dan Pasar Kintamani dan sewa tanah eks CTA di beberapa desa serta sewa kantin di masing-masing Perangkat Daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Piutang Retribusi Pasar Kidul, Kayuambua dan Kintamanai merupakan piutang dengan status macet dari Tahun 2015 ke bawah dan terakhir dilakukan pemungutan Tahun 2023. Rendahnya tingkat pelunasan piutang tersebut disebabkan karena banyak penyewa kios pasar yang sudah meninggal, tidak berjualan kembali dan keberadaanya tidak ditemukan. Begitu pula dengan piutang atas Sewa Kios di Dermaga Kedisan di mana saldo tersebut merupakan saldo piutang tahun 2021 dan kondisi kios sudah dalam keadaan tidak layak, dan Piutang Sewa Tanah Eks CTA merupakan saldo piutang dari Tahun 2016.

Piutang pemanfaatan kantin merupakan piutang atas kantin sekolah negeri dan kantin kantor perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Terdiri dari 117 kantin di sekolah negeri dan 22 kantin di perangkat daerah. Adapun perincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Piutang	Jumlah WR Menunggak	Unit Layanan/Lokasi	Nilai (Rp)
1.	Sewa Tanah/Kios/Ruko Pasar	225 WR	Pasar Kidul	19.676.770,00
		262 WR	Pasar Kayuambua	6.123.906,00
		219 WR	Pasar Kintamani	23.978.277,00
2.	Sewa Kios	6 WR	Desa Kedisan	1.830.000,00
3.	Sewa Tanah eks CTA	135 orang	Desa Langgahan	14.900.004,00
		152 orang	Desa Satra	45.800.468,00
		32 orang	Desa Mengani	3.515.545,00
		3 orang	Desa Manikliyu	1.197.500,00
		5 orang	Desa Belancan	365.000,00
		45 orang	Desa Selulung	11.943.600,00
		37 orang	Desa Catur	10.919.620,00
		14 orang	Desa Siakin	1.813.350,00
		9 orang	Desa Bunutin	313.514,00
		19 orang	Desa Bayung Cerik	2.571.100,00
3.	Pemanfaatan Kantin	139 orang	Kab Bangli	111.750.666,81
Jumlah				256.699.320,81

Perincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT BPR Bank Daerah Bangli	2.687.654.674,00	2.687.181.030,60	473.643,40	0,02
Perusda Tirta Danu Arta Bangli	581.023.779,90	2.778.482.881,65	(2.197.459.101,75)	(79,09)
Jumlah	3.268.678.453,90	5.465.663.912,25	(2.196.985.458,35)	(40,20)

Piutang bagian laba PT BPR Bank Pasar Bangli sebesar Rp2.687.654.674,00 merupakan bagian laba atas keuntungan PT BPR Pasar Bangli Tahun 2024 yaitu 55% dari Rp4.886.644.862,00 yang belum/kurang disetor ke Kas Daerah. Perhitungan bagian laba ke daerah sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (PERSERODA) tanggal 14 Maret 2024. Persentase pembagian laba tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut disebabkan karena menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100,00%.

Piutang Bagian Laba Perusda Tirta Danu Arta per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp581.023.779,90. Piutang tersebut merupakan saldo piutang Bagian Laba Perusda Tirta Danu Arta atas perhitungan tahun 2020. Atas perhitungan piutang bagian laba dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami koreksi karena berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Bali Tahun 2021 bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 104 menjelaskan jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat di dalam pembukuan perusahaan umum



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

daerah dan dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan perturan perundang undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, posisi keuangan perusahaan masih dalam kondisi tidak mendapatkan laba sehingga Piutang Bagian Laba Perusda Tirda Danu Arta dikoreksi kurang sebesar Rp2.197.459.101,75.

Sama seperti tahun sebelumnya PD Bhukti Mukti Bhakti tidak mengakui Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena tidak terdapat pembagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2024 (mengalami kerugian).

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00
Piutang Denda Retribusi	5.499.720,20	5.499.720,20	0,00	0,00
Piutang BLUD RSU	0,00	6.055.230.680,00	(6.055.230.680,00)	(100,00)
Piutang BLUD Puskesmas	0,00	14.034.316,00	(14.034.316,00)	(100,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	165.930.181,27	166.336.244,68	(406.063,41)	(0,24)
Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP	598.250.000,00	598.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	784.899.901,47	6.854.570.960,88	(6.069.671.059,41)	(88,55)

Penjelasan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Piutang Denda Pajak sebesar Rp15.220.000,00 merupakan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2024 yang belum dibayar oleh 27 WP Restoran. Piutang tersebut merupakan saldo piutang dari tahun 2020. Rendahnya tingkat pelunasan piutang denda pajak restoran tersebut karena piutang tersebut ditetapkan secara jabatan oleh pejabat saat itu di BKPAD tetapi tidak disampaikan ke Wajib Pajak. Hingga sampai dengan dikonfirmasi tahun 2024 wajib tidak tau mempunyai tunggakan pembayaran denda pajak dan wajib pajak tidak mau membayarnya. Perincian Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 16**;
- Piutang Denda Retribusi sebesar Rp5.499.720,20 merupakan Denda Pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 yang belum dibayar oleh 54 Wajib Retribusi. Piutang tersebut merupakan saldo piutang dari tahun 2022. Rendahnya tingkat pelunasan piutang karena menara telekomunikasi diakuisisi oleh pemilik baru, dan pemilik yang lama tidak mau menyelesaikan kewajibannya untuk membayar piutang dan menyerahkannya pada pemilik baru. Perincian Piutang Denda Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 17**;
- Piutang BLUD telah diubah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 sebesar Rp165.930.181,27 terdiri dari:
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir CTKI sebesar Rp148.114.130,41; dan
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPEL sebesar Rp17.816.050,86.Perincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 20 dan 21**.

Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi, dan Bantuan UP3HP Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kredit Pembelian Gabah KUD tahun 2003	265.250.000,00	265.250.000,00
Penguatan Modal Kopi tahun 2004	318.000.000,00	318.000.000,00
Bantuan UP3HP tahun 2004	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah	598.250.000,00	598.250.000,00

Kredit Pembelian Gabah KUD terjadi Tahun 2003, Kredit Penguatan Modal Kopi terjadi Tahun 2004, dan Bantuan UP3HP terjadi Tahun 2004. Di Tahun 2024 Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan investigasi terdapat Kredit Pemebelian Gabah KUD terhadap tiga KUD yaiyu KUD Tamanbali, KUD Sulahan dan KUD Tembuku. Investigasi dilakukan dengan berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk mendapat informasi tentang kelengkapan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil dari investigasi ini adalah hanya KUD Tamanbali yang sudah dilengkapi dengan Nomer Induk Berusaha untuk usaha perdagangan eceran pakan ternak unggas/ikan dan hewan peliharaan, perdagangan eceran beras dan perdagangan pupuk dan pemberantas hama. Sedangkan untuk KUD Tembuku dan Sulahan tidak ditemukan informasi terkait kelengkapan perijinan berusaha yang diterbitkan oleh Sitem OSS. Terkait dengan data pembayaran pajak, saat ini hanya KUD Tamanbali yang terdata sebagai wajib pajak. Dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, diperoleh hasil bahwa hanya KUD Tamanbali dan Tembuku yang masih bersetatus aktif sedangkan KUD Sulahan bersetatus tidak aktif. Untuk investigasi selanjutnya dan terhadap Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP akan dilakukan bertahap di tahun 2025. Piutang tersebut merupakan saldo piutang dari tahun 2019. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas DPKP dalam upaya mengurangi piutang adalah dengan melakukan koordinasi ke KUD Tembuku, KUD Sulahan, dan Tamanbali agar melunasi sisa tunggakan Dana Penguatan Gabag Tahun 2023

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	9.383.997.008,00	10.796.256.394,00	(1.412.259.386,00)	(13,08)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.189.235.652,00	9.102.613.864,00	(913.378.212,00)	(10,03)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.503.702.509,00	6.952.254.835,00	(1.448.552.326,00)	(20,84)
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	28.392.636,00	38.817.657,00	(10.425.021,00)	(26,86)
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	46.287.352.230,00	(46.287.352.230,00)	(100,00)
Jumlah	23.105.327.805,00	73.177.294.980,00	(50.071.967.175,00)	(68,43)

Jumlah tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali yang belum terealisasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/1061/PADFE/BPKAD tanggal 10 Februari 2025 perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024. Piutang atas Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi Bali dibayarkan dua



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

tahap yaitu tanggal 29 April 2024 sebesar Rp20.189.706.930,00 dan tanggal 30 April 2024 sebesar Rp26.097.645.300,00.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak	(29.103.393.140,09)	(27.403.003.748,44)	(1.700.389.391,65)	6,21
Penyisihan Piutang Retribusi	(468.939.386,06)	(303.768.381,68)	(165.171.004,38)	54,37
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(303.950.163,32)	(468.958.659,66)	165.008.496,34	(35,19)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(725.964.616,68)	(740.569.853,85)	14.605.237,17	(1,97)
Jumlah	(30.602.247.306,15)	(28.916.300.643,63)	(1.685.946.662,52)	5,83

Perincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	449.124.054,50	467.195.008,72	(18.070.954,22)	(3,87)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Beban Dibayar Dimuka terdiri atas:

1. Sisa belanja sewa *Domain dan Hosting VPS* pada CV Rumah Media selama 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 dengan nilai Rp74.000.000,00 sehingga belum jatuh tempo selama 212 hari atau sebesar Rp42.980.821,92 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; dan
2. Dan sewa tanah untuk *drag race* berdasarkan akta perjanjian sewa tanah nomor 11 tanggal 25 Juli 2022 dan Addendum Sewa Tanah Nomor 3 tanggal 14 Desember 2022. Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan sewa tanah di Desa Landih Kecamatan Bangli untuk *Drag Race* seluas 20.000 m² kepada Ni Luh Murni yang beralamat di Br Palaktiying Desa Landih Kecamatan Bangli, selama 25 tahun yang mulai dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2047, dengan nilai Rp450.000.000,00. Sehingga yang belum jatuh tempo adalah selama 8242 hari atau sebesar Rp406.143.232,58 pada Dinas PUPRPERKIM.

Perincian perhitungan beban dibayar dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	13.742.999.321,65	11.977.529.958,57	1.765.469.363,08	14,73

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Adapun metode pencatatan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan Metode Perpetual. Adapun mutasi persediaan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal	11.814.469.858,57
Mutasi tambah:	
- Pengadaan persediaan	99.831.612.890,97
- Mutasi antar PD/Sub Unit	6.986.482.584,29
- Hibah dari Provinsi	5.158.905.513,74
Jumlah mutasi tambah	111.977.000.989,00
Mutasi kurang:	
- Pemakaian persediaan	102.500.362.056,49
- Obat kadaluwarsa	449.229.905,39
- Persediaan yang dihibahkan	112.396.979,75
- Mutasi antar PD	6.986.482.584,29
Jumlah mutasi kurang	110.048.471.525,92
Total Persediaan	13.742.999.321,65

Perincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 tersebut tidak termasuk dengan persediaan yang telah kedaluwarsa sebesar Rp843.794.955,13 yang tersebar pada sepuluh PD dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	16.001.800,00
2	Dinas Kesehatan	433.603.288,77
3	Rumah Sakit Umum Daerah	257.123.953,44
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.665.670,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.125.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	107.470.242,92
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli	45.000,00
8.	Kecamatan Susut	1.719.000,00
9	BPBD dan Damkar	15.020.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	156.000,00
Jumlah		857.929.955,13

Perincian Persediaan kadaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Jumlah obat yang kedaluwarsa di Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp1.164.391.038,67 dan di Tahun 2024 melakukan penghapusan atas obat-obatan yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli/Pengelola Barang Nomor 000.2.4/55/2024 tentang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2024. Persediaan yang dihapuskan adalah obat-obatan kadaluarsa Tahun 2021 dan tahun 2022 pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp1.164.391.038,51 jadi persediaan kadaluarsa yang belum dihapuskan adalah sebesar Rp0,16. Persediaan kadaluarsa Tahun 2024 adalah penambahan persediaan obat-obatan yang kadaluarsa di Tahun 2024. Adapun perincian persediaan yang belum dihapuskan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nilai (Rp)
1	Gudang Farmasi (Dinas Kesehatan)	127.459.720,28
2	Puskesmas Bangli	2.795.897,16
3	Puskesmas Bangli Utara	49.444.653,00
4	Puskesmas Susut I	37.774.801,60
5	Puskesmas Susut II	9.185.497,20
6	Puskesmas Tembuku I	34.619.820,83
7	Puskesmas Tembuku II	2.329.675,90
8	Puskesmas Kintamani I	84.132.361,50
9	Puskesmas Kintamani II	13.105.632,00
10	Puskesmas Kintamani III	2.140.462,00
11	Puskesmas Kintamani IV	5.913.196,50
12	Puskesmas Kintamani V	48.119.915,80
13	Puskesmas Kintamani VI	16.581.655,00
Jumlah		433.603.288,77

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	279.482.157,10	227.898.127,47	51.584.029,63	22,63
Investasi Jangka Panjang Permanen	76.341.659.946,83	70.704.607.434,05	5.637.052.512,78	7,97
Jumlah	76.621.142.103,93	70.932.505.561,52	5.688.636.542,41	8,02

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	608.798.000,00	632.748.525,00	(23.950.525,00)	(3,79)
Penyisihan Invetasi Non Permanen	(329.315.842,90)	(404.850.397,53)	75.534.554,63	(18,66)
Jumlah	279.482.157,10	227.898.127,47	51.584.029,63	22,63

1. Dana Bergulir

Jumlah tersebut merupakan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

- a. Dana Bergulir Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebesar Rp576.000.000,00 dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli. Dana Bergulir CTKI disalurkan dengan pola *channeling*, melalui PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/33/Pem/2011/02/PKS/XII/2011. Dari jumlah Dana Bergulir sebesar Rp576.000.000,00 per 31 Desember 2024, sebesar Rp379.292.842,89 disalurkan kepada CTKI dan sebesar Rp196.707.157,11 belum digulirkan dan berada pada rekening PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Nomor 330.80.01.00564.2. Pada rekening tersebut terdapat pula dana sebesar Rp365.245,00 yang merupakan kelebihan pembayaran debitur. Dana tersebut belum bisa dikembalikan karena belum diketahui identitas debitur yang melakukan kelebihan pembayaran. Atas dana yang tersimpan di rekening, perincian dana bergulir CTKI dapat dilihat pada **Lampiran 26**;
- b. Dana Bergulir Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) sebesar Rp13.598.000,00 dikelola melalui 2 (dua) PD yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (PD lama) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dana KPEL merupakan Program pada Bappeda dan PM berupa pelaksanaan penyaluran Bantuan Kredit Lunak/bunga rendah yang digulirkan sejak tahun 2006 sesuai Keputusan Bupati Bangli No.400/284/2006 tanggal 2 Oktober 2006. Bantuan ini disalurkan melalui PT BPR Bank Daerah Bangli kepada masyarakat/kelompok binaan pada 2 (dua) PD (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan), direkomendasikan untuk Kelompok Sari Bambu Banjar Kayubihi Bangli dengan dana awal sebesar Rp35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2009 dengan saldo pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.598.000,00 tingkat kolektibilitas macet. Direkomendasikan untuk Kelompok Sunia Mandala Br.Karang Suung Kaja, Peninjoan Tembuku dengan dana awal sebesar Rp60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2014 dengan saldo pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Inspektorat, BKPAD, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PT BPR Bank Daerah Bangli telah melakukan upaya monitoring, pembinaan dan pengawasan dan penigihan. Dari Hasil kegiatan tersebut Kelompok Sunia Mandala tembuku telah menyelesaikan semua kewajibannya dengan membayar pokok KPEL sebesar Rp20.450.525,00 dan bunga pinjaman KPEL sebesar Rp6.486.178,14 ke RKUD Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 28 Juni 2024, sedangkan Kelompok Sari Bambu Banjar Kayubihi baru melakukan pelunasan pokok KPEL sebesar Rp3.500.000,00 ke RKUD beberapa kali dengan perincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tanggal penyetoran	Jumlah
1	28/06/2024	1.500.000,00
2	06/08/2024	500.000,00
3	10/10/2024	500.000,00
4	30/12/2024	1.000.000,00
Jumlah		3.500.000,00

Untuk pelunasan pokok dana bergulir KPEL dicatat sebagai Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sedangkan untuk penerimaan bunga pinjaman KPEL dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Perincian Dana Bergulir Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) dapat dilihat pada **Lampiran 27**; dan

- c. Dana Bergulir Pinjaman Alsintan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.200.000,00 berupa pemberian pinjaman (*leasing*) alat mesin pertanian (Alsintan) traktor tangan kepada kelompok tani UPJA dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana Bergulir atas leasing traktor ini sudah jatuh tempo tahun 2008 atas nama UPJA Tampuagan, Karya Sejati dan Sri Artha Galih sebesar Rp17.800.000,00 dan jatuh tempo tahun 2012 atas leasing traktor Kelompok Sidakarya sebesar Rp1.400.000,00. Sampai tahun 2024 belum melakukan pelunasan kelompok usah tani tersebut belum bisa menyelesaikan tunggaknya karena usaha tani tersebut tidak aktif lagi. Dilakukan reklas dari akun Investasi Non Permanen Lainnya ke akun Dana Bergulir. Perincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir CTKI	(296.517.842,90)	(348.101.872,53)	51.584.029,63	(14,82)
Dana Bergulir KPEL	(13.598.000,00)	(37.548.525,00)	23.950.525,00	(63,79)
Dana Bergulir Pinjaman Alsintan	(19.200.000,00)	(19.200.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(329.315.842,90)	(404.850.397,53)	75.534.554,63	(18,66)

Khusus Dana Bergulir CTKI sesuai perjanjian kredit dengan PD Bank Pasar, peminjam diberikan masa tenggang untuk melakukan setoran awal setelah 2 tahun dari tanggal akad kredit, sehingga penyisihannya mengikuti klausul perjanjian ini. Rincian Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**, **Lampiran 27**, dan **Lampiran 28**.

Upaya-upaya penagihan yang dilakukan terhadap dana bergulir CTKI dan KPEL adalah bekerjasama dengan PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagai *bank channelling* untuk melakukan penagihan serta melibatkan Kepala Desa dan Kelian Dusun untuk membantu penagihan bagi peminjam yang telah melewati masa pinjaman lebih dari lima tahun atau kategori piutang macet.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Bank BPD Bali	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83	0,00	0,00
PT Jamkrida Bali Mandara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
PDAM Bangli	32.221.168.595,00	27.897.786.252,96	4.323.382.342,04	15,50
PT BPR Bank Daerah Bangli	29.942.765.226,00	28.629.095.055,26	1.313.670.170,74	4,59
PD Bhukti Mukti Bhakti	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	76.341.659.946,83	70.704.607.434,05	5.637.052.512,78	7,97

Penjelasan atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada masing-masing BUMD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Nilai penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp13.577.726.125,83 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama Tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali. Dengan demikian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Bank BPD Bali masih tercatat sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp13.577.726.125,83. Dari nilai tersebut, terdapat nilai penyertaan modal sebesar Rp726.125,83 yang belum disahamkan;
- Nilai penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp600.000.000,00 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sehingga nilai penyertaan modalnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp600.000.000,00;
- Nilai penyertaan modal pada PDAM Bangli sebesar Rp32.221.168.595,00 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PDAM Bangli merupakan BUMD yang 100,00% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli;
- Nilai penyertaan modal pada PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp29.942.765.226,00 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PT BPR Bank Daerah Bangli merupakan BUMD yang 100,00% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli; dan
- Nilai penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PD Bhukti Mukti Bhakti merupakan BUMD yang 100,00% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti.

Perincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada BUMD dapat dilihat pada **Lampiran 29.1, Lampiran 29.2, Lampiran 29.3, Lampiran 29.4, dan Lampiran 29.5.**

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	193.852.370.022,36	193.005.470.022,36	846.900.000,00	0,44
Peralatan dan Mesin	494.372.411.289,74	463.328.990.303,74	31.043.420.986,00	6,70
Gedung dan Bangunan	827.419.047.313,22	779.467.101.326,13	44.686.569.996,81	6,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.382.788.358.020,94	1.340.339.617.709,94	42.448.740.311,00	3,17
Aset Tetap Lainnya	66.950.764.040,76	66.537.336.078,76	413.427.962,00	0,62
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.170.403.669,38	6.918.380.698,20	33.252.022.971,18	480,63
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.575.848.577.280,99)	(1.418.684.486.622,91)	(154.802.135.355,08)	11,08
Jumlah Aset Tetap	1.429.704.777.075,41	1.430.912.409.516,22	(2.111.053.128,09)	(0,08)

5.3.1.3.1

Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	193.005.470.022,36
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	1.037.500.000,00
- Mutasi Antar OPD	338.443.185,71
Jumlah Mutasi Tambah	1.375.943.185,71
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Mutasi Antar OPD	338.443.185,71
- Pemberian Hibah	9.100.000,00
- Inventarisasi	181.500.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	529.043.185,71
Saldo Akhir Tanah	193.852.370.022,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- Mutasi tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.037.500.000,00:
 - Sekretariat Daerah senilai Rp872.500.000,00 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Permendagri 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp165.000.000,00 akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Mutasi Tambah Mutasi antar PD sebesar Rp338.443.185,71 ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi dengan luas 1.270 m² untuk Pertokoan;
- Mutasi Kurang mutasi antar PD sebesar Rp338.443.185,71 dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan



Transmigrasi berupa Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi dengan luas 1.270 m² untuk Pertokoan;

4. Mutasi Kurang Pemberian Hibah sebesar Rp9.100.000,00 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan ke Desa Abuan seluas 910 m²; dan
5. Mutasi Kurang Inventarisasi sebesar Rp81.500.000,00 dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Tanah Tambak seluas 3.600 m² dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 4.194 m² akibat dobel catat dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Perincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjam Pakai Tanah ke Desa Adat dan berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koramil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m² berlokasi di Desa Sulahan, Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koramil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan perincian:
 - a. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
 - b. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli; dan
 - c. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli.
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Desa Pekraman Bebalang senilai Rp221.456.614,00 berupa Tanah Bangunan Tanpa Golongan dengan luas 830 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan sebagai prasarana tempat melaksanakan Upacara Pitra Yadnya dengan nomor perjanjian 032/09/PP/PKKP/2019;056/DPB/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kodim 1626 senilai Rp250.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan dengan luas 800 m² berlokasi di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli dipergunakan sebagai lokasi pembangunan dapur sehat program makan sehat bergizi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan nomor perjanjian 415.4/549/UMUM/2024; B/423/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024;
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Bawaslu Bangli senilai Rp596.596.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 900 m² berlokasi di Jalan Merdeka No. 41 Bangli dipergunakan sebagai sarana dan prasarana fasilitas Kerja Bawaslu dengan Nomor Berita Acara 032/2670/ITDA; 115/PL.04.00/BA-02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024; dan
6. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli Bangli senilai Rp165.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan luas 1.040 m² berlokasi di Jalan Lettu Sobot No. 1 Bangli dipergunakan sebagai penempatan penempatan magang Bintara Remaja Asal Pengiriman Polda Papua Barat Diktuba Polri Gel.II T.A. 2024 dengan Nomor Perjanjian Nomor 000.2.3.2/3016/DPUPRPERKIM; B/2681/XI/LOG.2.5/2024 tertanggal 31 Desember 2024;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp193.852.370.022,36 terdiri dari 876 bidang tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024, di antaranya sebanyak 473 bidang tanah telah bersertipikat, sedangkan sebanyak 403 masih berproses. Pemerintah Kabupaten Bangli juga masih terus berupaya melakukan sertifikasi atas tanah-tanah yang belum tersertipikat dengan target penyertipikatan sebanyak 182 bidang dan anggaran yang terpasang di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bangli untuk pensertifikatan tanah pada APBD 2024 senilai Rp35.329.700,00. Sertifikat yang terbit tahun 2024 sebanyak 2 sertifikat yakni SD No. 2 Songan dan SMPN 1 Satap Kintamani. Disamping anggaran yg kecil faktor lain penghambat target pensertifikatan tahun 2024 antara lain:

- Dinas PU PUPRPERKIM: belum sinkronnya data KIB A dengan SK Jalan Pengguna Barang Dinas PUPRPERKIM, akibat terbitnya produk hukum baru berupa SK Jalan Nomor: 620/258/2024 secara otomatis produk hukum sebelumnya menjadi tidak berlaku karena dasar pencatatan di KIB A adalah sesuai dengan SK Jalan dalam hal ini adalah SK Jalan 2016 dan disesuaikan dengan SK Jalan 2020;
- Disdik, Dinkes: belum mendapatkan hasil paruman Desa Adat sebagai salah satu syarat dokumen pensertifikatan; dan
- Dinas Perhubungan: karena belum tersedia dana untuk pengajuan iklan di tiga media cetak, untuk melengkapi laporan kehilangan sertifikat HP Nomor 3 Kedisan.

Informasi lainnya:

1. Terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dengan kode barang dan register Nomor 1.3.1.001.001.004..000001 dan Nomor 1.3.1.001.001.004..000001 dengan sertipikat SHP No. 5 dan SHP 8 yang berlokasi di Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli digunakan oleh Universitas Hindu Negeri Sugriwa belum ditindaklanjuti dalam bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pinjam Pakai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
2. Terdapat Barang Milik Daerah tanah yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai lokasi SD 5 Jhem, telah digunakan sebagian oleh Pemerintah Desa Jhem yang dipergunakan sebagai tempat Kantor Desa Jhem untuk menunjang pengembangan penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat Desa di Kabupaten Bangli. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 415.4/16/Pem/XI/2015 dan No. 641.6/327/Pem tanggal 20 November 2015. Pihak Pemerintah Desa telah mengajukan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tertanggal 03 Desember 2024 Nomor: 593/230/DSJHM Hal: Mohon memperpanjang Pinjam Pakai Tempat Kantor Perbekel Jhem. Sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, bentuk penggunaan yang memungkinkan adalah BMD dioperasikan oleh Pihak Lain dan telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menindaklanjuti.
3. Terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli dengan kode barang dan register Nomor 1.3.1.01.001.004.002.000001 dengan Sertipikat SHP No. 2 dengan luas 11.050 m² yang berlokasi di Desa Belantih Kecamatan Kintamani, diatasnya terdapat 2 sekolah yang saling berdampingan yaitu SMPN 2 Kintamani dan SMK 1 Kintamani. Kewenangan pengelolaan sekolah SMP berada di Kabupaten sedangkan SMK berada di Provinsi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	463.328.990.303,74
<u>Mutasi Tambah:</u>	
1. Belanja Modal	21.293.950.165,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.244.509.442,00
3. Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.131.491.035,00
4. Penerimaan Hibah	7.021.565.500,00
5. Reklasifikasi dari Barang/Jasa	65.410.000,00
6. Mutasi Antar OPD	13.188.120,00
Jumlah Mutasi Tambah	34.770.114.262,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
1. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	1.196.383.926,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	902.000.300,00
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.501.312.380,00
4. Reklasifikasi ke Barang/Jasa	37.949.750,00
5. Penghapusan	37.118.800,00
6. Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	29.650.000,00
7. Koreksi Saldo Awal	9.090.000,00
8. Mutasi Antar OPD	13.188.120,00
Jumlah Mutasi Kurang	3.726.693.276,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	494.372.411.289,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2024 pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

Penjelasan atas mutasi aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp21.293.950.165,00 berasal dari belanja modal Tahun 2024.
2. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.244.509.442,00:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp42.000.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp233.950.000,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - c. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp2.653.058.868,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp315.500.574,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
3. Mutasi tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp3.131.491.035,00:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp2.859.991.035,00 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- b. Sekretariat Dewan senilai Rp271.500.000,00 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp7.021.565.500,00:
 - a. Hibah dari Kementerian PUPR ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp5.192.740.000,00;
 - b. Hibah dari PT Paramount Bed ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp116.892.000,00;
 - c. Hibah Penegerian TK ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp102.483.500,00; dan
 - d. Hibah dari BPBD Pemerintah Provinsi Bali ke BPBD Pemerintah Kabupaten Bangli senilai Rp1.609.450.000,00.
5. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Barang/Jasa sebesar Rp65.410.000,00 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa Perabot Kantor.
6. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp13.188.120,00 ke Badan Riset dan Inovasi Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.196.383.926,00:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp53.475.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp57.391.501,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp995.203.516,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp41.891.753,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp2.910.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp490.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
 - g. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp1.350.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel; dan
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp43.672.156,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2024 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

8. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp902.000.300,00:
 - a. Sekretariat Daerah direklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp109.060.300,00;
 - b. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah direklasifikasi ke Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp25.500.000,00;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga direklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp19.440.000,00;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup direklasifikasikan ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp188.000.000,00; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah direklasifikasi ke Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp560.000.000,00.
9. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.501.312.380,00:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp816.843.080,00 berupa Aset Rusak Berat;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp75.620.000,00 berupa Aset Rusak Berat;
 - c. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp603.669.300,00 berupa Aset Rusak Berat; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran senilai Rp5.180.000,00 berupa Aset Rusak Berat.
10. Mutasi Kurang Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp37.949.750,00:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp9.950.000,00 berupa pemeliharaan yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp27.999.750,00 berupa pemeliharaan yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi.
11. Mutasi Kurang Penghapusan berasal dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp37.118.800,00 berupa Penjualan Peralatan Kantor.
12. Mutasi Kurang Pembayaran Hutang Belanja Modal Tahun Sebelumnya berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp29.650.000,00.
13. Mutasi Kurang Koreksi Saldo Awal berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.090.000,00 akibat salah pencatatan berupa Aset Gedung namun sebelumnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin berupa Bangunan Tempat Pendidikan Lain-Lain.
14. Mutasi Kurang Mutasi Antar PD Rp13.188.120,00 ke Badan Riset dan Inovasi Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin ke berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa Genzet dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
6. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli sesuai dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dengan perincian sebagai berikut.
 - a. *Pick Up* senilai Rp218.000.000,00;
 - b. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp21.230.000,00;
 - c. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp2.000.000,00;
 - d. *Server* senilai Rp28.750.000,00;
 - e. Televisi senilai Rp4.823.610,00;
 - f. *Notebook* senilai Rp14.160.000,00;
 - g. *Notebook* senilai Rp14.160.000,00;
 - h. *Notebook* senilai Rp14.160.000,00;
 - i. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - j. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - k. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - l. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - m. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - n. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - o. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - p. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - q. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - r. PC Unit senilai Rp14.600.000,00;
 - s. PC Unit senilai Rp18.200.000,00;
 - t. Karpet senilai Rp3.397.425,00;
 - u. AC Split senilai Rp4.950.000,00; dan
 - v. AC Unit senilai Rp4.955.000,00.
7. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
8. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
9. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res.Bangli tertanggal 31 Desember 2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	779.467.101.326,13
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Belanja Modal	121.383.742.234,33
- Hutang Belanja Modal	4.288.572.022,95
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	30.670.191,00
- Penerimaan Hibah	2.249.541.613,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	9.645.983,32
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.945.415.980,92
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	1.775.315.999,80
- Mutasi Antar OPD	5.743.914.960,00
Jumlah Mutasi Tambah	137.426.818.985,32
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	41.189.742.713,10
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	11.600.000,00
- Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel	6.826.000,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	31.815.000,00
- Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	33.658.937.172,00
- Kelebihan Pembayaran Uang Muka	43.394.978,90
- Koreksi Kurang Volume	188.960.341,00
- Pemberian Hibah	774.895.000,00
- Penghapusan	7.824.786.833,23
- Mutasi Antar OPD	5.743.914.960,00
Jumlah Mutasi Kurang	89.474.872.998,23
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	827.419.047.313,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

Pada penyusunan LKPD Tahun 2024, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mutasi tambah dari belanja modal sebesar Rp121.383.742.234,33.
2. Mutasi Tambah Hutang Belanja Modal sebesar Rp4.288.572.022,95:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp79.891.140,00;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.850.157.838,00
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp332.054.800,00; dan
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp26.468.244,95.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

3. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa Dinas Kesehatan senilai Rp30.670.191,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung.
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp2.249.541.613,00 :
 - a. Hibah Penegrian TK ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.213.533.613,00; dan
 - b. Hibah dari PT SMI dan PT Bhakti Bumi Berseri ke Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.036.008.000,00 Berupa Bangunan Kantin, Bangunan Parkir Terbuka dan Bangunan TPS.
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.645.983,32 akibat pemeliharaan rehabilitasi Bangunan Sekolah di SD 1 Trunyan dan SMP Susut.
6. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.945.415.980,92:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp109.060.300,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp297.995.000,00 direklasifikasi dari KDP;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp19.440.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp389.133.550,00 direklasifikasi dari KDP;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp213.495.430,83 direklasifikasi dari KDP;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp138.000.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp778.291.700,09 direklasifikasi dari KDP.
7. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.775.315.999,80:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp40.000.000,00 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.485.315.999,80 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp250.000.000,00 berasal dari Aset Pinjam Pakai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
8. Mutasi Tambah Mutasi Antar PD sebesar Rp5.743.914.960,00:
 - a. Mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.956.891.960 akibat penataan kembali kantor Mall Pelayanan Publik;
 - b. Mutasi ke Kecamatan Kintamani dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp168.500.000,00 akibat penataan kembali kantor Mall Pelayanan Publik penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- c. Mutasi ke Kecamatan Susut dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.618.523.000,00 akibat penataan Fasilitas Olahraga di Kecamatan Susut.
9. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp41.189.742.713,10:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp42.000.000,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.078.202.555,00 direklasifikasi ke Jalan, irigasi dan Jaringan dan KDP;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp30.046.833.473,10 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dan KDP;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp3.473.660.111,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp549.046.574,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya.
10. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp11.600.000,00 yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran berupa Aset Rusak Berat.
11. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel sebesar Rp6.826.000,00 berasal dari Hibah Penegerian TK yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi (Rp10.000.000,00).
12. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp31.815.000,00 berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10,00% dari harga perolehan).
13. Mutasi Kurang Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sebesar Rp33.658.937.172,00:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.529.132.000,00;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp3.645.600.000,00; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp27.484.205.172,00.
14. Mutasi Kurang Kelebihan Pembayaran Uang Muka Pembangunan Ruang Guru dan Ruang Laboratorium SDN 2 Bunutin berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp43.394.978,90.
15. Mutasi Kurang atas Kekurangan Volume pada empat paket pekerjaan sebesar Rp188.960.341,00:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp10.439.341,00; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp178.521.000,00.
16. Mutasi Kurang Pemberian Hibah ke Desa Abuan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp774.895.000,00.
17. Mutasi Kurang Penghapusan sebesar Rp7.824.786.833,23:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp192.945.000,00 berupa Bangunan Tempat Pendidikan;
 - b. Dinas Perhubungan senilai Rp1.114.120.000,00 berupa Bangunan Dermaga Kedisan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.924.056.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp94.521.016,00 berupa Bangunan Bale Kambang;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- e. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp3.322.193.817,23 berupa Bangunan gedung Kantor; dan
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.176.951.000,00 berupa Bangunan Rumah Sakit.
18. Mutasi Kurang Mutasi Antar PD sebesar Rp5.743.914.960,00:
- a. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp2.956.891.960,00 akibat penataan kembali kantor Mall Pelayanan Publik;
 - b. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Kintamani senilai Rp168.500.000,00 akibat penataan kembali kantor Mall Pelayanan Publik penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
 - c. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Susut senilai Rp2.618.523.000,00 akibat penataan Fasilitas Olahraga di Kecamatan Susut;

Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjam Pakai Gedung dan Bangunan ke berbagai Instansi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Bawaslu Kabupaten Bangli senilai Rp582.730.000,00 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 032/2670/ITDA; 115/PL.04.00/BA-02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli senilai Rp1.098.190.000,00 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 000.2.3.2/945/UMUM/2024 dan 2010.1/RT.07-SD/5106/2024 tertanggal 11 Desember 2024; dan
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp1.717.352.119,80 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 000.2.3.2/3016/DPUPRPERKIM; B/2681/XI/LOG.2.5/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

5.3.1.3.4 Jalan Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	1.340.339.617.709,94
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Belanja Modal	33.838.240.867,00
- Hutang Belanja Modal	1.763.054.800,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.720.454.121,00
- Penerimaan Hibah	15.951.942.832,00
- Mutasi Antar OPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	55.273.692.620,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	14.182.424,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.072.855.330,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	44.698.235,00
- Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	10.458.919.220,00
- Koreksi Kurang Volume	388.781.000,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang/Jasa	812.516.100,00
- Penghapusan	33.000.000,00
- Mutasi Antar OPD	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	12.824.952.309,00
Saldo Akhir Jalan Jaringan dan Irigasi	1.382.788.358.020,94

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2024 pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

Pada penyusunan LKPD tahun 2024, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah dari belanja modal tahun 2024 sebesar Rp33.838.240.867,00
2. Mutasi Tambah Utang Belanja Modal berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.763.054.800,00.
3. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.720.454.121,00:
 - a. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp25.500.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.257.677.195,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan KDP
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp777.448.926,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp50.000.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp609.828.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan.
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp15.951.942.832,00 dari Kementrian PUPR ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
5. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp14.182.424,00:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp5.900.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp8.282.424,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

6. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.072.855.330,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
7. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp44.698.235,00 yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Jogging Track dalam kondisi Rusak Berat.
8. Mutasi Kurang Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.458.919.220,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Mutasi Kurang atas Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp388.781.000,00:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp386.550.000,00; dan
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp2.231.000,00.
10. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp812.516.100,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Barang Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat.
11. Mutasi Kurang Penghapusan sebesar Rp33.000.000,00 yang berasal dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Jalan Khusus Lainnya.

Informasi Lainnya:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2023 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 620/362/2023 tentang Ruas Jalan menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor -2, Kolektor-3, Kolektor-4, Lokal, dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Primer) dan Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Sekunder) di Kabupaten Bangli. Berdasarkan surat keputusan tersebut, ruas jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 689 ruas. Pengakuan aset jalan berdasarkan kategorinya yaitu mana yang berstatus jalan Kabupaten dan yang non status jalan non Kabupaten, sehingga perubahan catatan aset jalan seyogyanya harus dilakukan tahapan inventarisasi sebagaimana telah diatur dalam permendagri 47 tahun 2021 tentang tata cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan jumlah jalan pada KIB D dengan SK Bupati tentang Ruas Jalan Kabupaten Bangli tersebut. Permasalah ini telah dibahas melalui Rapat Koordinasi pada hari Jumat tgl 26 Juli 2024 dan telah diminta Dinas PUPRPERKIM untuk membuat time schedule sebagai penyikapan adanya SK baru. Selain itu Adanya SK tersebut mengakibatkan Pensertipikatan Tanah menjadi terkendala karena tidak sinkronnya antara SK Jalan dengan KIB A yang menjadi dasar Pemkab Bangli melaksanakan penguasaan.
2. Terdapat material hasil bongkaran jalan berupa paving blok kode barang dan register: 1.3.4.01.001.009.008 dan 000001 yang berlokasi Di Jalan Nusantara Desa Kayubihi Kecamatan Bangli yang merupakan bongkaran Jalan Lettu Kanten, oleh KPKNL Singaraja sudah pernah dinilai dalam rangka Penjualan sesuai Laporan Penilaian No. LAP-0089/1/PRO-07/KNL.1402/07.03.01/2023 nilai wajar Rp1.350.000,00 belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
3. Berdasarkan hasil Evaluasi atas Efektivitas Pengelolaan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka Pengawasan Program Prioritas Nasional Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) pada Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor ST-1924/PW22/2/2018, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik EBTKE belum dilakukan secara memadai yaitu:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. PLTS tidak segera diserahkan oleh Kementerian ESDM kepada Pemkab Bangli sehingga terjadi kerusakan karena tidak ada pemeliharaan;
2. Setelah diserahkan kepada Pemkab Bangli, PLTS tersebut belum diserahkan kepada masyarakat karena belum adanya dokumen pengelolaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan oleh masyarakat;
3. Terbatasnya kemampuan ekonomi dan pengetahuan masyarakat penerima jaringan PLTS sehingga tidak dapat segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan;

Telah masuknya jaringan listrik oleh PLN, sehingga masyarakat lebih memilih beralih ke jaringan PLN dan berpotensi jaringan PLTS akan ditinggalkan oleh masyarakat dan rusak.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	66.537.336.078,76
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Belanja Modal	230.171.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	235.283.428,00
Jumlah Mutasi Tambah	465.454.428,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	39.113.355,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	4.500.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	8.413.111,00
Jumlah Mutasi Kurang	52.026.466,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	66.950.764.040,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2024 pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

Pada penyusunan LKPD tahun 2024, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah berasal dari belanja modal sebesar Rp230.171.000,00.
2. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp235.283.428,00:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp8.413.111,00 yang berasal dari KDP;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp43.152.317,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Desa senilai Rp183.718.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
3. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp39.113.355,00:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.678.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya namun nilai satuan barangnya tidak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel; dan

- b. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp31.435.355,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.
4. Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp 4.500.000,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin.
5. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp8.413.111,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Kajian DED.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	6.918.380.698,20
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	36.724.173.883,10
- Mutasi Antar OPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	36.724.173.883,10
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.861.726.511,92
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	480.084.400,00
- Koreksi Kurang Volume	130.340.000,00
- Mutasi Antar OPD	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	3.472.150.911,92
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.170.403.669,38

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

Pada penyusunan LKPD Tahun 2024, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp36.724.173.883,10:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp6.906.790.410,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan; dan
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.817.383.473,10 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan.
2. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp2.861.726.511,92:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp1.319.817.831,00 yang direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp389.133.550,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp374.483.430,83 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp778.291.700,09 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.
3. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp480.084.400,00:
 - a. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp44.670.000,00 berupa KDP yang sudah tidak dipergunakan kembali;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp98.586.400,00 berupa KDP yang sudah tidak dipergunakan kembali; dan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp336.828.000,00 berupa KDP yang sudah tidak dipergunakan kembali.
 4. Mutasi Kurang Koreksi Piutang karena Kurang Volume sebesar Rp130.340.000,00:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp15.026.000,00; dan
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp115.314.000,00.

Informasi lainnya:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki 99 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersebar di berbagai OPD seperti Dinas PUPRPERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BKPAD Kabupaten Bangli dengan total nilai sebesar Rp40.170.403.669,38. Perincian data progres Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	(1.418.684.486.622,91)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Beban Penyusutan	(148.818.272.781,08)
- Koreksi Saldo Awal	(14.088.809.897,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(2.009.146.340,00)
- Mutasi Antar OPD	(83.012.441,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(164.999.241.459,08)
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(1.439.973.772,00)
- Koreksi Saldo Awal	(2.285.655,00)
- Penghapusan	(6.320.763.520,00)
- Mutasi Antar OPD	(83.012.441,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(7.846.035.388,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.575.848.577.280,99)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Perincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	5.944.307.034,80	(5.944.307.034,80)	(100,00)
Aset Tidak Berwujud	12.951.272.161,75	11.308.927.600,75	1.642.344.561,00	14,52
Aset Lain-Lain	37.233.537.046,27	3.187.564.663,77	34.045.972.382,50	1.068,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.942.215.469,65)	(3.894.722.668,33)	(1.047.492.801,32)	26,90
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(33.974.548.366,50)	(2.009.146.340,00)	(31.965.402.026,50)	1.590,99
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	398.464.700,00	0,00	398.464.700,00	100,00
Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	1.977.742.000,00	(1.977.742.000)	(100,00)
Jumlah	11.666.510.071,87	16.514.672.290,99	(4.848.162.219,12)	(29,36)

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	5.944.307.034,80	(5.944.307.034,80)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sekretariat Daerah	0,00	3.732.491.035,00	(3.732.491.035,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	271.500.000,00	(271.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
Dinas PUPRPerkim	0,00	1.650.315.999,80	(1.650.315.999,80)	(100,00)
Dinas Sosial PPPA	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	5.944.307.034,80	(5.944.307.034,80)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berikut ini adalah mutasi atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Saldo Awal	5.944.307.034,80
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	5.944.307.034,80
- Jumlah Mutasi Kurang	5.944.307.034,80
Saldo Akhir Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	0,00

Rincian Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

Seluruh Aset Pinjam Pakai direklasifikasi ke Aset Tetap akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 18 Ayat (3) berbunyi:

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembukuan BMD atas pemanfaatan disajikan pada Aset Tetap jika:

- pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan;*
- pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan/atau*
- jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi periode Pelaporan pada semester II tahun berkenaan."*

Pinjam Pakai Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Instansi Vertikal, di antaranya adalah sebagai berikut.

A. Tanah

- 1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koramil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m² berlokasi di Desa Sulahan, Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koramil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;
- 2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan rincian :
 - a. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
 - b. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
 - c. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
- 3) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Desa Pekraman Bebalang senilai Rp221.456.614,00 berupa Tanah Bangunan Tanpa Golongan dengan luas 830 m² berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan sebagai prasarana tempat melaksanakan Upacara Pitra Yadnya dengan nomor perjanjian 032/09/PP/PKPP/2019;056/DPB/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 4) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kodim 1626 senilai Rp250.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan dengan luas 800 m² berlokasi di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli dipergunakan sebagai lokasi pembangunan dapur sehat program makan sehat bergizi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan nomor perjanjian 415.4/549/UMUM/2024; B/423/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024;
- 5) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Bawaslu Bangli senilai Rp596.596.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 900 m² berlokasi di Jalan Merdeka No. 41 Bangli dipergunakan sebagai sarana dan prasarana fasilitas Kerja Bawaslu dengan Nomor Berita Acara 032/2670/ITDA ; 115/PL.04.00/BA-02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;
- 6) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli Bangli senilai Rp165.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan luas 1.040 m² berlokasi di Jalan Lettu Sobat No. 1 Bangli dipergunakan sebagai penempatan penempatan magang Bintara Remaja Asal Pengiriman Polda Papua Barat Diktuba Polri Gel.II T.A. 2024 dengan Nomor Perjanjian Nomor 000.2.3.2/3016/DPUPRPERKIM; B/2681/XI/LOG.2.5/2024 tertanggal 31 Desember 2024;

B. Peralatan dan Mesin

- 1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa *Genzet* dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
- 2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
- 3) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;
- 4) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
- 5) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
- 6) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp494.786.035,00 berupa kendaraan, alat lantor lainnya, *server*, televisi, *Notebook*, PC Unit, AC dan karpet dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
- 7) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
- 8) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019; dan
- 9) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa *Station Wagon* dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res. Bangli tertanggal 31 Desember 2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

C. Gedung dan Bangunan

- 1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;
- 2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
- 3) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Bawaslu Kabupaten Bangli senilai Rp582.730.000,00 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 032/2670/ITDA; 115/PL.04.00/BA-02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;
- 4) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli senilai Rp1.098.190.000,00 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 000.2.3.2/945/UMUM/2024 dan 2010.1/RT.07-SD/5106/2024 tertanggal 11 Desember 2024, dan
- 5) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp1.717.352.119,80 berupa Bangunan Gedung dengan Nomor Perjanjian 000.2.3.2/3016/DPUPRPERKIM; B/2681/XI/LOG.2.5/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	12.951.272.161,75	11.308.927.600,75	992.859.050,00	14,52
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.942.215.469,65)	(3.894.722.668,33)	(1.047.492.801,32)	26,90
Jumlah	8.009.056.692,10	7.414.204.932,42	594.851.759,68	41,42

Perincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan perincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 39 dan 40**.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Rusak Berat	37.225.371.748,27	3.133.186.538,77	34.092.185.209,50	1.088,10
Kas yang dibatasi status penggunaannya	0,00	46.212.827,00	(46.212.827,00)	(100,00)
Aset Tetap yang akan Dihilangkan/ Disertakan	8.165.298,00	8.165.298,00	0,00	0,00
Jumlah	37.233.537.046,27	3.187.564.663,77	34.045.972.382,50	1.068,09

Tingginya kenaikan Aset Tetap Rusak Berat di Tahun 2024 karena di Tahun 2023 Aset Rusak Berat dicatat berdasarkan nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), sedangkan di Tahun 2024 Aset Tetap Rusak Berat disajikan sesuai dengan harga perolehan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Aset Tetap Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat

Jenis Aset Tetap Rusak Berat	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2024
Peralatan dan Mesin	32.641.270.013,27	30.502.284.868,50	2.138.985.144,77
Gedung dan Bangunan	4.151.293.500,00	3.214.919.291,00	936.374.209,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	414.063.235,00	257.344.207,00	156.719.028,00
Aset Tetap Lainnya	18.745.000,00	-	18.745.000,00
Jumlah	37.225.371.748,27	33.974.548.366,50	3.250.823.381,77

Perincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	3.133.186.538,77
<u>Mutasi Tambah:</u>	
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.557.610.615,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	32.584.574.594,50
Jumlah Mutasi Tambah	34.142.185.209,50
<u>Mutasi Kurang:</u>	
1. Penghapusan	50.000.000,00
2. Jumlah Mutasi Kurang	50.000.000,00
Saldo Akhir Aset Rusak Berat	37.225.371.748,27

Perincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat untuk masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

Informasi lainnya:

1. Terdapat aset hilang senilai Rp11.500.000,00 belum diproses penelitian tuntutan ganti rugi dan masih tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB).
2. Terdapat aset hilang Rp14.664.100,00 berupa sepeda motor honda dengan No Polisi DK 2195 P pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli dengan laporan ke Kepolisian Nomor: RBP/22/XI/2023/Sek Bgl tanggal 21 November 2023.

Perincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	(32.584.574.594,50)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Rusak Berat	(1.439.973.772,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.439.973.772,00)
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Penghapusan	(50.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(50.000.000,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(33.974.548.366,50)

Perincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 42**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Kas yang Dibatasi Status Penggunaannya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas yang dibatasi status penggunaannya	0,00	46.212.827,00	(46.212.827,00)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang Dibatasi Status Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Tahun 2023, Kas yang Dibatasi Status Penggunaannya berupa Jaminan Bongkaran Reklame yang dicatat pada Aset Rusak Berat, dan Tahun 2024 Jaminan Bongkaran Reklame di reklasifikasi ke rekening Uang Jaminan Bongkar Reklame.

3. Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan

Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/Disertakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.165.298,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Desa Abang Batundinding sebesar Rp6.000.000,00 dan DED Pasar Desa Bayung Gede sebesar Rp2.165.298,00. Tidak ada mutasi tambah dan kurang atas Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan selama Tahun 2024. Perincian Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/Disertakan dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.942.215.469,65)	(3.894.722.668,33)	(1.047.492.801,32)	26,90

Perincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	(3.894.722.668,33)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Beban Amortisasi Tahun 2024	(1.043.341.322,69)
- Koreksi Saldo Awal	(4.151.478,63)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.047.492.801,32)
<u>Mutasi Kurang:</u>	
	0,00
	(0,00)
Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	(4.942.215.469,65)

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tertap digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	0,00	(2.009.146.340,00)	(2.009.146.340,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(33.974.548.366,50)	0,00	(33.161.394.097,50)	(100,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(33.974.548.366,50)	(2.009.146.340,00)	(31.152.247.757,50)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Perincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	(2.009.146.340,00)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat Tahun 2023	(32.584.574.594,50)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	(1.439.973.772,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(34.024.548.366,50)
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Reklasifikasi ke aset tetap	(2.009.146.340,00)
Penghapusan Aset Rusak Berat	(50.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.059.146.340,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap digunakan	(33.974.548.366,50)
Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	

Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai dapat dilihat pada **Lampiran 42 dan Lampiran 43**.

Seluruh Aset Pinjam Pakai direklasifikasi ke Aset Tetap akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagai mana Pasal 18 Ayat (3) berbunyi:

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembukuan BMD atas pemanfaatan disajikan pada Aset Tetap jika:

- pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan;*
- pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan/atau*
- jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi periode Pelaporan pada semester II tahun berkenaan."*

5.3.1.5.6 Kas yang Dibatasi Penggunaanya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas yang Dibatasi Penggunaanya Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	360.213.000,00	0,00	360.213.000,00	100,00
Uang Jaminan Bongkar Reklame	38.251.700,00	0,00	38.251.700,00	100,00
Jumlah	398.464.700,00	0,00	398.464.700,00	100,00

Berikut adalah perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
DBH PBB-LO	18.161.000,00	0,00	18.161.000,00	100,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	214.607.000,00	0,00	214.607.000,00	100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	125.681.000,00	0,00	125.681.000,00	100,00
SDA Kehutanan	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	100,00
Jumlah	360.213.000,00	0,00	360.213.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Jaminan Bongkar Reklame Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024. Jaminan pembongkaran reklame disimpan pada rekening tabungan di BPD Bali Nomoar 020.02.02.64979-9 atas nama jaminan pembongkaran reklame di BKPAD. Rekening penampung ini telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 973/407/2020 sebagai rekening Pemerintah Daerah. Saldo nilai jaminan pembongkaran reklame per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.251.700,00

5.3.1.5.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
DBH PBB-LO	0,00	75.486.000,00	(57.325.000,00)	(75,94)
DBH PPh Pasal 21 - LO	0,00	1.801.220.000,00	(1.586.613.000,00)	(88,09)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	101.036.000,00	24.645.000,00	24,39
SDA Kehutanan	0,00	0,00	1.764.000,00	100,00
Jumlah	0,00	1.977.742.000,00	(1.617.529.000,00)	(81,79)

Nilai TDF di tahun 2024 sebesar Rp360.213.000,00 direklasifikasi ke rekening Kas yang Dibatasi Penggunaanya.

5.3.1.6 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	12.319.343.837,00	12.319.343.837,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.137.223.568,00)	(2.735.525.536,00)	(401.698.032,00)	14,68
Jumlah	9.182.120.269,00	9.583.818.301,00	(401.698.032,00)	4,19

Jumlah tersebut merupakan saldo Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Pengalihan dari aset tetap gedung dan bangunan ke properti investasi berdasarkan pada Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan beberapa perorangan. Perincian Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah bisa dilihat pada **Lampiran 46 dan Lampiran 47**.

Properti investasi terdiri dari gedung dan bangunan berupa gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen Singamandawa sebesar Rp7.037.901.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp609.951.420,00 dan gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen Kayuambua sebesar Rp5.281.442.837,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.527.272.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Luas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
-----	------------	------	-----------------	----------------------	---------------------------



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1.	Gedung 1 Pasar Singamandawa	700 m2	2022	2.748.216.000,00	238.178.720,00
2.	Gedung 2 Pasar Singamandawa	980 m2	2022	4.289.685.000,00	371.772.700,00
3.	Blok 1 Ruko Pasar Kayuambua	210 m2	1993	541.260.968,00	258.021.079,00
4.	Blok 2 Ruko Pasar Kayuambua	350 m2	1993	902.102.606,00	430.036.133,00
5.	Blok 3 Ruko Pasar Kayuambua	350 m2	1993	902.102.606,00	430.036.133,00
6.	Blok 4 Ruko Pasar Kayuambua	440 m2	1993	902.102.607,00	430.036.133,00
7.	Blok 5 Ruko Pasar Kayuambua	375 m2	1993	930.697.607,00	458.631.133,00
8.	Blok 6 Ruko Pasar Kayuambua	408 m2	1993	1.103.176.443,00	520.511.537,00
Total				12.319.343.837,00	3.137.223.568,00

5.3.2

Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	77.811.092.873,76	110.245.590.357,75	(32.434.497.483,99)	(29,42)
Kewajiban Jangka Panjang	47.851.052.937,00	59.813.817.597,00	(11.962.764.660,00)	(20,00)
Jumlah	125.662.145.810,76	170.059.407.954,75	(44.397.262.143,99)	(26,11)

5.3.2.1

Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	199,00	0,00	199,00	100,00
Utang Bunga	318.824.263,00	382.589.121,00	(63.764.858,00)	(16,67)
Bagian Lancar Utang Jk Panjang	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.175.988.258,12	1.135.941.209,78	40.047.048,34	3,53
Utang Belanja	62.699.549.481,21	95.103.167.407,54	(32.403.617.926,33)	(34,07)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.653.966.012,43	1.661.127.959,43	(7.161.947,00)	(0,43)
Jumlah	77.811.092.873,76	110.245.590.357,75	(32.434.497.483,99)	(29,42)

5.3.2.1.1

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang PFK	199,00	0,00	199,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024 dan per 31 Desember 2023. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang karena kurang bayar atas PFK PPN pada Puskesmas Susut II.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Bunga	318.824.263,00	382.589.121,00	(63.764.858,00)	(16,67)

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Utang Bunga merupakan utang bunga atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT SMI untuk periode Desember 2024 sudah dibayarkan di bulan Januari 2024 yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan langsung pada dana DAU bulan Januari 2024. Penetapan terhadap besarnya utang bunga terhadap pinjaman PEN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo tahun 2024 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dihitung dari pemotongan Dana Alokasi Umum untuk periode tanggal jatuh tempo 31 Desember 2024 sd 30 November 2025, atas periode penyaluran Dana Alokasi Umum dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli ke pada PT SMI yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Pembayaran pertama atas pembayaran bagian lancar utang jangka panjang ini berdasarkan perjanjian dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa diberikannya masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan, terhitung dari pembayaran pertama bunga pinjaman yaitu tanggal 31 Desember 2021. Besarnya Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dipotong dari penyaluran DAU diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 40/KM.7/2024.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.175.988.258,12	1.135.941.209,78	40.047.048,34	3,53

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Pendapatan Dibayar Dimuka merupakan pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa ATM BPD)	3.760.613,08	0,00	3.760.613,08	100,00
Sewa Kios	921.694.612,02	959.592.891,01	(37.898.278,99)	(3,95)
Pajak Reklame	250.533.033,02	176.348.318,77	74.184.714,25	42,07
Jumlah	1.175.988.258,12	1.135.941.209,78	40.047.048,34	3,53

Perincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 50.1, Lampiran 50.2, dan Lampiran 50.3.**

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	62.699.549.481,21	95.103.167.407,54	(32.403.617.926,33)	(34,07)

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	28.083.808.212,60	29.364.733.669,00	(1.280.925.456,40)	(4,36)
Utang Belanja Barang dan Jasa	27.928.566.095,66	21.794.732.938,54	6.133.833.157,12	28,14
Utang Belanja Transfer	0,00	9.120.000,00	(9.120.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	29.650.000,00	(29.650.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.288.572.022,95	33.346.482.580,00	(29.057.910.557,05)	(87,14)
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.763.054.800,00	10.558.448.220,00	(8.795.393.420,00)	(83,30)
Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	635.548.350,00	0,00	635.548.350,00	100,00
Jumlah	62.699.549.481,21	95.103.167.407,54	(32.403.617.926,33)	(34,07)

Terjadi penurunan utang belanja sebesar Rp32.403.617.926,33 atau menurun sebesar 34,07% dari tahun 2023. Penurunan yang signifikan terjadi di utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 87,14 % dan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 83,30%.

Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdapat Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp3.850.157.838,00 disebabkan karena Pendapatan DAK Fisik SD tahap III sebesar Rp2.939.878.890,00 dan Dana IF Kesmas tahap II Rp5.985.814.500,00 tidak disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Pada Dinas PUPERKIM



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

terdapat Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp79.891.140,00, Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp147.777.000,00, Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp1.615.277.800,00 dan Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp635.548.350,00 karena Dana IF Reguler tahap II tidak salur dan kegiatan yang didanai oleh DAU SG dan BKK Kabupaten Badung dialihkan untuk membiayai kegiatan lainnya. Dana IF Reguler Tahap II dan dana IF Kesmas Tahap II tidak dapat disalurkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli karena tidak dapat memenuhi realisasi 70% dari dana yang sudah disalurkan di tahap I dengan tanggal terakhir pelaporan adalah tanggal 21 Nopvember 2024 untuk IF Reguler dan tanggal 30 Nopvember 2024 untuk IF Kesmas. Dana DAK Fisik SD tidak dapat disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Bangli karena laporan yang terupload di aplikasi OMSPAM telah melewati batas yang ditentukan yaitu jam 17.00 WIB tanggal 16 Desember 2024. Perincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian			Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang	Kelebihan	Pembayaran Pajak	1.131.829,00	332.649,00	799.180,00	240,25
Utang	Kelebihan	Pembayaran Retribusi	6.786.037,87	6.786.037,87	0,00	0,00
Utang	Kelebihan	Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	11.482.257,56	11.482.257,56	0,00	0,00
Utang	Kelebihan	Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.596.314.188,00	1.596.314.188,00	0,00	0,00
Utang	Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa		38.251.700,00	46.212.827,00	(7.961.127,00)	(20,68)
Jumlah			1.653.966.012,43	1.661.127.959,43	(7.161.947,00)	(0,43)

Penjelasan atas data di atas adalah sebagai berikut.

- a. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp1.131.829,00 terdiri atas utang kelebihan pembayaran Pajak Hotel sebesar Rp148.214,00 atas nama Villa The Klumpu, utang kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebesar Rp464.500,00 atas nama Rumah Makan Devana, dan utang kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebesar Rp519.115,00. Utang kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebesar Rp519.115,00 dengan perincian sebagai berikut:

- I Ketut Dug Dug sebesar Rp6.000,00
- I Nengah Dester sebesar Rp130.000,00
- I Nengah Ratep sebesar Rp15.000,00
- I Nyoman Jiwa sebesar Rp115,00
- PT Bobobox Mitra Terpadu sebesar Rp368.000,00

Di Tahun 2024 terjadi pelunasan utang Pajak Air Tanah dengan mengkompensasi pembayaran piutang atas nama I Nyoman Jiwa sebesar Rp27.435,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- b. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi sebesar Rp6.786.037,87 terdiri atas utang kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha sebesar Rp266.666,67 atas nama Ni Nengah Mudiasih kantin sekolah SDN 4 Kubu Bangli dan utang kelebihan pembayaran retribusi jasa umum (utang menara telekomunikasi) sebesar Rp6.519.371,20 atas nama WR Epid Menara;
- c. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp11.482.257,56 terdiri atas utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir CTKI sebesar Rp228.057,56 atas nama Ni Putu Galuh Ayumi Rimpi, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD sebesar Rp11.254.200,00 yang merupakan kelebihan transfer atas klaim pembayaran pasien Covid-19 dari Kemenkes pada Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2023. Jumlah utang kelebihan transfer tersebut merupakan saldo setelah rekonsiliasi antara RSUD Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kemenkes RI;
- d. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.596.314.188,00 terdiri atas:
- 1) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp760.296.035,00;
 - 2) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPH Pasal 21 sebesar Rp514.491.008,00;
 - 3) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp10.433.322,00;
 - 4) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp54.298,00; dab
 - 5) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp311.039.525,00.
- Utang tersebut berdasarkan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Atas utang tersebut belum adanya pemotongan penyaluran dari transfer Pemerintah Pusat di Tahun 2024
- e. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp38.251.700,00 merupakan jaminan bongkar yang diberikan WP Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pemberian izin reklame dan yang belum jatuh tempo masa tayang per 31 Desember 2024. Perincian Utang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

5.3.2.2

Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	47.851.052.937,00	59.813.817.597,00	(11.962.764.660,00)	(20,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan Utang Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sesuai dengan perjanjian Pemerintah Kabupaten Bangli dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjaman PEN Daerah kepada PT. SMI untuk tujuan pembiayaan kegiatan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bangli, dengan jangka waktu pinjaman adalah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

96 bulan yaitu dimulai sejak pencairan pinjaman pertama kali, termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan. Jumlah yang sudah dicairkan adalah senilai Rp10.683.929.700,00 tanggal 27 Desember 2021 yang merupakan uang muka 15% dari kontrak pembangunan Gedung RSUD Bangli. Pada tahun 2022 disalurkan bertahap yaitu tahap II tanggal 28 April 2022 sebesar Rp32.051.789.100,00 dan tahap III tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp29.040.863.457,00. Mekanisme pembayaran utang dengan cara pemotongan DAU saat disalurkan ke RKUD Pemerintah Kabupaten Bangli. Saldo awal Pinjaman ke PT SMI adalah Rp71.776.582.257,00. Direklas sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp11.962.764.660,00 dan sampai dengan 31 Desember 2024 utang pinjaman PEN yang sudah dibayar Rp11.962.764.660,00.

5.3.3

Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	1.484.416.429.378,22	1.479.332.422.421,91	5.084.006.956,31	0,34

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atau pos-pos LPE pada point 5.6.4





5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

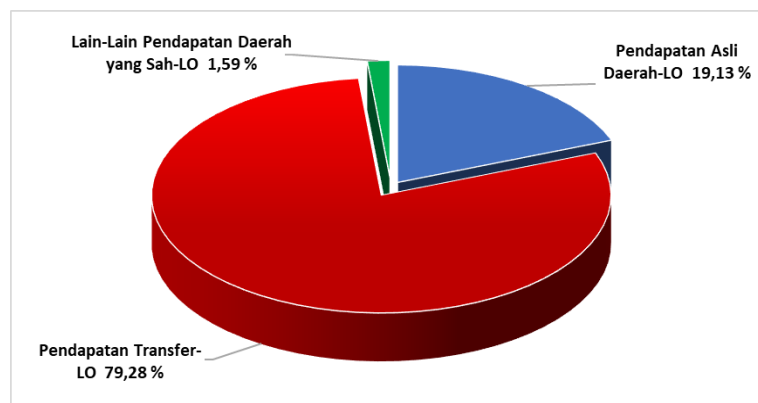
Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

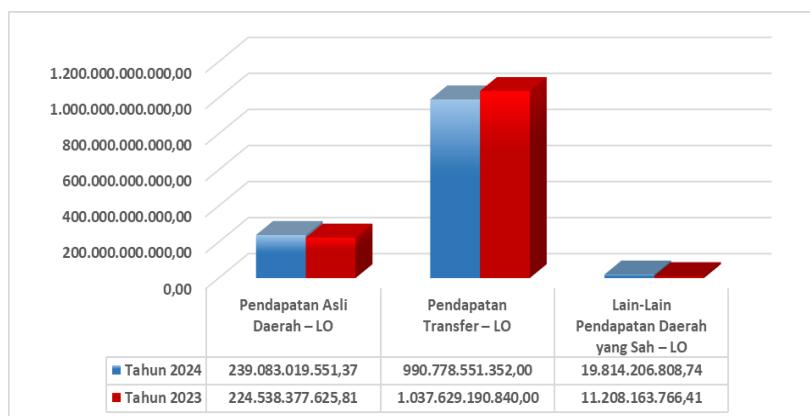
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	239.083.019.551,37	224.538.377.625,81
Pendapatan Transfer – LO	990.778.551.352,00	1.037.629.190.840,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	19.814.206.808,74	11.208.163.766,41
Jumlah	1.249.675.777.712,11	1.273.375.732.232,22

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.12. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2024



Gambar 5.13. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Bangli antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	57.292.559.817,75	52.258.679.314,70
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	166.251.816.245,30	57.336.019.486,85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO	9.630.659.190,95	11.541.445.733,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	5.907.984.297,37	103.402.233.091,18
Jumlah	239.083.019.551,37	224.538.377.625,81

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hotel – LO	0,00	4.742.875.873,00
Pajak Restoran– LO	0,00	11.896.634.732,00
Pajak Hiburan – LO	0,00	152.838.830,00
Pajak Reklame – LO	1.203.609.478,75	894.426.600,70
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	11.818.205.032,00
Pajak Parkir – LO	0,00	1.251.000,00
Pajak Air Tanah – LO	253.857.959,00	888.988.337,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.518.558.156,00	4.504.780.978,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) - LO	16.066.018.029,00	17.358.677.932,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	35.250.516.195,00	0,00
Jumlah	57.292.559.817,75	52.258.679.314,70

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir diubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - b. Kenaikan pada Nilai Pajak Reklame TA 2024 disebabkan karena Pajak Reklame bersifat insidentil dan tergantung dari WP apakah ada pemasangan reklame atau tidak sehingga Pemerintah Daerah sulit memprediksi penetapan targetnya;
 - c. Penurunan Pajak Air Tanah disebabkan oleh beberapa hal seperti kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Air Tanah belum optimal, kurangnya pemantauan secara optimal terhadap pengguna air tanah terkait tunggakan, meter



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

air belum diterapkan secara keseluruhan, belum adanya kejelasan perhitungan volume air tanah pada usaha yang melekat pada rumah tangga, serta pendataan dan pendaftaran potensi pajak air tanah belum optimal;

- d. Kenaikan pada nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena adanya penetapan piutang PBB-P2 Tahun 2024 serta peningkatan jumlah WP.
- e. Penurunan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disebabkan karena TA 2024 transaksi atas perpindahan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan/berkurang.
- f. Nilai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2024 mengalam kenaikan yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	16.154.994.486,00	0,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	12.903.023.379,00	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	6.174.751.934,00	0,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	6.433.200,00	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	11.313.196,00	0,00
Jumlah	35.250.516.195,00	0,00

Penjelasan:

- 1) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran) mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya tren peningkatan kunjungan wisatawan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi (intensifikasi), serta adanya peningkatan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran) yang terdaftar sepanjang Tahun 2024 (ekstensifikasi);
 - 2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain (Pajak Penerangan Jalan) mengalami kenaikan karena adanya penambahan pelanggan PLN;
 - 3) Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan (Pajak Hotel) mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya tren peningkatan kunjungan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi (intensifikasi), serta penambahan Wajib Pajak Hotel potensial yang terdaftar sepanjang Tahun 2024 (ekstensifikasi);
 - 4) Realisasi PBJT atas Jasa Parkir (Pajak Parkir) mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kunjungan masyarakat di tempat-tempat yang dikenakan Jasa Parkir;
 - 5) PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana (Pajak Hiburan) mengalami penurunan karena penentuan target dan pemantauan belum optimal.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.623.346.035,75 (Rp57.292.559.817,75 – Rp55.669.213.782,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.623.346.035,75
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024	17.027.380,00
✓ Piutang PBJT-Hotel per 31 Desember 2024	117.123.733,55
✓ Piutang PBJT-Restoran per 31 Desember 2024	880.791.961,30
✓ Piutang PBJT-Katering per 31 Desember 2024	381.244.470,00
✓ Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023	
✓ Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2024	176.348.318,77
✓ Piutang PBJT-Listrik per 31 Desember 2024	1.047.587.737,00
✓ Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024	867.176.767,50
✓ Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2024	37.095.903.878,00
✓ Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah Tahun 2023	27.435,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang PBJT-Hotel per 31 Desember 2023	(62.974.494,55)
✓ Piutang PBJT-Restoran per 31 Desember 2023	(892.218.260,30)
✓ Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023	(3.587.380,00)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2023	(250.533.033,02)
✓ Piutang PBJT-Listrik per 31 Desember 2023	(1.029.209.946,00)
✓ Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023	(853.101.076,50)
✓ Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah Tahun 2024	(368.115,00)
✓ Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2023	(35.491.028.940,00)
✓ Piutang PBJT-Katering per 31 Desember 2024	(376.399.900,00)
✓ Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Katering Tahun 2024	(464.500,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	1.623.346.035,75

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Retribusi Jasa Umum – LO	116.909.050.373,24	1.192.176.050,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	111.950.057.373,24	22.874.000,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	309.236.000,00	105.816.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	569.050.000,00	436.651.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	4.080.707.000,00	165.004.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	253.558.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	13.883.050,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	194.390.000,00
Retribusi Jasa Usaha	49.073.714.872,06	55.492.714.436,85
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	100.510.660,00	38.220.436,85
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	2.355.353.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Retribusi Terminal – LO	7.372.000,00	7.061.500,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	48.640.864.000,00	52.936.886.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	35.402.000,00	62.525.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	160.518.000,00	92.668.500,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO	129.048.212,06	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	269.051.000,00	651.129.000,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	651.129.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	269.051.000,00	0,00
Jumlah	166.251.816.245,30	57.336.019.486,85

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Kenaikan nilai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah disebabkan karena pada tahun sebelumnya Pendapatan pada Puskesmas dan RSUD merupakan Pendapatan BLUD yang diklasifikasikan dalam pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan BLUD menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Kenaikan nilai Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup disebabkan karena adanya kenaikan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Kenaikan Retribusi Parkir Tepi Jalan umum karena optimalisasi lahan parkir yang digunakan dan bertambahnya pengunjung yang memanfaatkan lahan parkir seperti di Pasar Kidul Bangli, Pasar Singamandawa Kintamani, Pasar Kayuumbua, dan Alun-Alun Bangli sehingga retribusi parkir dapat ditingkatkan;
 - d. Kenaikan nilai Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena adanya perubahan kodefikasi rekening Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Penurunan nilai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pungutan atas beberapa pelayanan publik tidak lagi dibebankan kepada wajib retribusi, kewajiban, dan tanggung jawab untuk pelayanan publik tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan uji



- berkala kendaraan bermotor termasuk uji KIR mulai tanggal 2 Januari 2024 digratiskan;
- f. Penurunan nilai Retribusi Pelayanan Tera Ulang karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Tera/Tera Ulang dihapuskan. Dengan dihapusnya Retribusi Tera/Tera Ulang, pemerintah tetap melayani pemilik alat ukur tanpa ditarik retribusi. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan produsen;
 - g. Penurunan nilai Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dipungut retribusi lagi;
 - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan karena adanya pemantauan yang optimal terhadap wajib retribusi pemakaian alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga terjadi kenaikan retribusi sewa kantin pada Dinas;
 - i. Pada TA 2024 tidak ada realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adanya restruktur Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar;
 - j. Kenaikan nilai Retribusi Terminal TA 2024 disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan angkutan orang ataupun barang yang masuk ke terminal;
 - k. Penurunan nilai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 disebabkan karena terjadinya cuaca ekstrim di pulau Bali pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 yang menyebabkan beberapa agenda wisatawan berkunjung ke kawasan Kintamani mengalami perubahan/pembatalan kunjungan dan banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kintamani tidak melalui jalur resmi sehingga luput dari pos-pos penjagaan pemungutan retribusi, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku pariwisata di kawasan wisata Kintamani dalam mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan membayar retribusi di kawasan pariwisata. Di samping itu, menurunnya minat wisatawan lokal yang merayakan hari raya dan pergantian tahun di Bali dan mengalihkan ke daerah-daerah lain;
 - l. Penurunan nilai Retribusi Penyeberangan Air pada Dinas Perhubungan TA 2024 karena adanya penutupan sementara dermaga Kedisan di Danau Batur sampai dengan akhir masa pembangunan terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024, sehingga terjadinya penurunan kunjungan yang melakukan penyeberangan;



- m. Kenaikan nilai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan Perikanan TA 2024 karena tercukupinya debit air dan kecilnya fluktuasi suhu sehingga berakibat rendahnya mortalitas/kematian benih ikan, serta adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang produktivitasnya meningkat;
- n. Kenaikan nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 karena pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pada TA 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa Drag Race Landih pada Dinas PUPRPERKIM, sewa ATM pada BKPAD, dan sewa *Foodcourt*/Pujasera pada Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Penurunan nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2024 karena Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- p. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 mengalami penurunan karena rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan permohonan pengurusan persetujuan bangunan Gedung. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli baru menganggarkan dan merealisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp11.039.145.262,06 (Rp166.251.816.245,30 – Rp155.212.670.983,24). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.039.145.262,06
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas per 31 Desember 2024	35.611.624,00
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD per 31 Desember 2024	16.869.207.422,00
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024	216.738.000,00
✓ Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Foodcourt) pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024	12.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Piutang Retribusi atas Sewa Kantin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2024	5.484.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 pada Tahun 2024	(24.379.000,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2023 pada Tahun 2024	(14.034.316,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Tahun 2023 pada Tahun 2024	(6.055.230.680,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Sewa ATM BPD Tahun 2023 pada Tahun 2024	(2.491.174,86)
✓ Pengakuan Pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Aset yang Disewa Bank BPD SETDA TA 2024	(843.051,77)
✓ Pengakuan Pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Aset yang Disewa Bank BPD Kec. Tembuku TA 2024	(2.917.561,31)
Jumlah Penjelasan Selisih	11.039.145.262,06

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	8.287.801.847,70	8.166.652.654,08
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	5.668.702,00	5.766.847,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	1.337.188.641,25	3.369.026.232,00
Jumlah	9.630.659.190,95	11.541.445.733,08

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - Kenaikan nilai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan karena kenaikan Laba PT Bank BPD Bali dan PT BPR Bank Daerah Bangli;
 - Penurunan nilai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) karena adanya penurunan pembagian dividen PT Jamkrida Bali Mandara; dan
 - Kenaikan nilai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) karena adanya kenaikan Laba pada Perumda Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli.
- Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah kandalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.195.276.267,65 (Rp9.630.659.190,95 – Rp6.435.382.923,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	3.195.276.267,65
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Laba PDAM Bangli Tahun Buku 2024 yang belum diterima	1.337.188.641,25
✓ Pengakuan Laba PT BPR Bank Daerah Bangli Tahun Buku 2024 yang belum diterima	4.545.268.657,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembagian Dividen kepada Pemda dari PT BPR Bank Daerah Bangli Tahun Buku 2023 pada Tahun 2024	(2.687.181.030,60)
Jumlah Penjelasan Selisih	3.195.276.267,65

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	42.790.000,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.350.264.278,99	487.285.723,03
Jasa Giro – LO	870.952.497,85	961.877.362,95
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	17.017.497,53	20.029.105,30
Pendapatan Bunga – LO	4.020.231,01	1.899.297,42
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	88.953.171,41	26.400.079,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	760.726.263,00	204.857.059,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	35.233.680,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	1.511.772.724,61	1.322.881.254,74
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	21.280.993,00	0,00
Pendapatan BLUD – LO	1.240.206.639,97	100.341.769.529,74
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	0,00
Jumlah	5.907.984.297,37	103.402.233.091,18

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2024 merupakan hasil penjualan bongkaran gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, bongkaran gedung dan bangunan RSUD, bongkaran gedung dan bangunan gedung PLUT, bongkaran gedung dan bangunan Dinas PKP, bongkaran gedung dan bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pendapatan atas hasil penjualan Aset Lain-lain-Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berupa pepohonan di atas lahan Gedung Sarana Olahraga;



- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami kenaikan yang disebabkan karena meingkatnya pemanfaatan BMD berupa Sewa Ruko Pasar Kayuambua, Sewa Ruko Pasar Singawandawa dan Sewa kios pada *Food Court* Alun-Alun Bangli;
- c. Penurunan nilai Jasa Giro disebabkan karena menurunnya uang yang disimpan di Bank;
- d. Kenaikan nilai Hasil Pengelolaan Dana Bergulir disebabkan karena meningkatnya pelunasan pembayaran dari nasabah dana bergulir KPEL dan CTKI;
- e. Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga atas hasil pengelolaan dana bergulir KPEL dan CTKI yang mengalami kenaikan di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pembayaran bunga dana bergulir KPEL dan CTKI;
- f. Kenaikan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan peristiwa yang insidental dan tidak dapat diprediksi;
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan Pendapatan Denda dari Pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Parkir, Denda Pajak Air Tanah. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan di Tahun 2024 disebabkan karena Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama WP menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo;
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berupa sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah sesuai Perda Nomor 25 Tahun 2011 yang tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu berupa Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Penurunan nilai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor karena TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pungutan atas beberapa pelayanan publik tidak lagi dibebankan kepada wajib retribusi, kewajiban dan tanggung jawab untuk pelayanan publik tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan uji berkala kendaraan bermotor termasuk uji KIR mulai tanggal 2 Januari 2024 digratiskan;
- i. Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal. Nilai Pendapatan Pengembalian ini mengalami kenaikan di Tahun 2024 karena Pendapatan Pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya tidak dapat diprediksi; serta
- j. Pada TA 2024 tidak ada realisasi Pendapatan BLUD karena Pendapatan pada Puskesmas dan RSUD pada TA 2023 yang diklasifikasikan dalam pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan BLUD menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp104.602.784,42 (Rp5.907.984.297,37 – Rp6.012.587.081,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(104.602.784,42)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (CTKI) Tahun 2024	16.291.308,68
✓ Pengakuan Pendapatan atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (KPEL) Tahun 2024	726.188,00
✓ Pengakuan Pendapatan atas Pendapatan diterima dimuka Sewa Bangunan Gedung Pasar Singamandawa Tahun 2023	959.592.891,01
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (CTKI) Tahun 2023 pada Tahun 2024	(10.937.381,95)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (KPEL) Tahun 2023 pada Tahun 2024	(6.486.178,14)
✓ Penerimaan Pembayaran atas Pendapatan diterima dimuka sewa Bangunan Gedung Pasar Singamandawa Tahun 2024	(921.694.612,02)
✓ Penerimaan Pembayaran Hasil Penjualan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2024	(142.095.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(104.602.784,42)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	751.428.076.312,00	840.351.874.182,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	239.350.475.040,00	197.277.316.658,00
Jumlah	990.778.551.352,00	1.037.629.190.840,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Perimbangan– LO		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	13.016.770.000,00	13.821.282.110,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)– LO	561.018.386.000,00	548.548.870.076,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik– LO	54.703.224.638,00	135.907.190.828,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– LO	108.198.570.174,00	111.189.985.168,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO		
• Dana Insentif Daerah – LO	0,00	30.884.546.000,00
• Insentif Fiskal – LO	14.491.125.500,00	0,00
Jumlah	751.428.076.312,00	840.351.874.182,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan pada Tahun 2024 disebabkan karena penyaluran atas Dana Bagi Hasil tergantung dari kenaikan atau penurunan Pendapatan Negara.
 - Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan disebabkan karena adanya Tambahan DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan dan DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - Dana Transfer Khusus – DAK Fisik Tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan karena penyaluran Dana DAK Fisik disesuaikan dengan kontrak kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke aplikasi OMSPAM;
 - Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik mengalami penurunan yang disebabkan karena penyaluran dana DAK Non Fisik menyesuaikan dengan dana SiLPA atas DAK Non Fisik yang tersimpan di Kas Umum Daerah, jika masih ada SiLPA atas penyaluran tahun sebelumnya maka penyaluran tahun berjalan akan dikurangi sebesar SiLPA tersebut;
 - Dana Insentif Fiskal mengalami penurunan yang signifikan disebabkan karena penyaluran Insentif Fiskal hanya salur Tahap I karena tidak memenuhi realisasi sebagai syarat salur Tahap II. Penyaluran Dana Insentif Fiskal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp62.214.877.000,00 (Rp751.428.076.312,00 - Rp813.642.953.312,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(62.214.877.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening Trasury Depositb Facillity (TDF) tanggal 30 Desember 2024	360.213.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik – BOS Reguler Sekolah Swasta	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening Trasury Depositb Facillity (TDF) tanggal 25 Januari 2023	(1.977.742.000,00)
✓ Penerimaan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan LO Tahun 2024	(60.597.348.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(62.214.877.000,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	42.914.818.323,00	40.455.854.332,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	39.447.747.411,00	32.853.193.000,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	24.985.050.866,00	26.073.423.213,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	157.939.377,00	144.138.663,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	17.398.947.391,00	16.822.063.040,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.805.928.872,00	72.909.192.410,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	105.640.042.800,00	8.019.452.000,00
Jumlah	239.350.475.040,00	197.277.316.658,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan karena penyaluran Dana Bagi Hasil tidak bisa diprediksi tergantung dari Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi mengalami penurunan disebabkan karena adanya penerimaan pembayaran Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 yang penyalurannya ditunda dan disalurkan Tahun 2024;
 - c. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp50.071.967.175,00 (Rp239.350.475.040,00 - Rp289.422.442.215,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(50.071.967.175,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024	9.383.997.008,00
✓ Pengakuan Pendapatan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024	8.189.235.652,00
Pengakuan Pendapatan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024	5.503.702.509,00
Pengakuan Pendapatan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024	28.392.636,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 pada Tahun 2024	(46.287.352.230,00)
✓ Penerimaan Pemabayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 pada Tahun 2024	(10.796.256.394,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 pada Tahun 2024	(9.102.613.864,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023 pada Tahun 2024	(6.952.254.835,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2023 pada Tahun 2024	(38.817.657,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(50.071.967.175,00)

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	19.814.206.808,74	11.093.163.766,41
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	115.000.000,00
Jumlah	19.814.206.808,74	11.208.163.766,41

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.391.009.141,00	942.244.823,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.158.905.513,74	7.089.268.637,02
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri -LO	250.000.000,00	250.500.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	902.900.000,00	29.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	111.392.154,00	2.782.150.306,39
Jumlah	19.814.206.808,74	11.093.163.766,41

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 berupa hibah Aset Tetap pada Dinas PUPRPERKIM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 berupa hibah Obat dan Obat-Obatan-lainnya dari Pemerintah Provinsi Bali pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri Tahun 2024 berupa hibah aset tetap dari PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero), PT Paramount Bed Indonesia, dan PT Bhakti Bumi Berseri pada RSUD Bangli; dan
 - Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis pada Tahun 2024 merupakan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya yaitu pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berupa penerimaan jaminan bongkaran yang sudah kedaluwarsa TA 2024, penerimaan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sumbangan dari CSR Bank BPD Bali untuk biaya perpanjangan lisensi *e-Ticketing* di objek wisata Kintamani dan objek wisata Penglipuran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun untuk biaya perpanjangan lisensi *e-Ticketing* tersebut belum terealisasi dan dananya masih tersimpan pada Kas RKUD Pemerintah Kabupaten Bangli.

Perincian atas Pendapatan Hibah-LO disajikan pada **Lampiran 48**.

- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp14.023.010.654,74 (Rp19.814.206.808,74 - Rp5.791.196.154,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	14.023.010.654,74
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO berupa hibah Aset Tetap dari Kementrian PUPR	7.711.205.141,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO berupa Hibah Persediaan Obat dan Obat-obatan Lainnya dari Provinsi	5.158.905.513,74
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO berupa Hibah Aset Tetap dari PT. SMI	750.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO berupa Hibah Aset Tetap dari PT. Paramount Bed Inonesia	116.892.000,00
✓ Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO berupa Hibah Aset Tetap dari PT. Bhakti Bumi Berseri	286.008.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	14.023.010.654,74

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo perincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN – LO	0,00	115.000.000,00
Jumlah	0,00	115.000.000,00

Penjelasan:

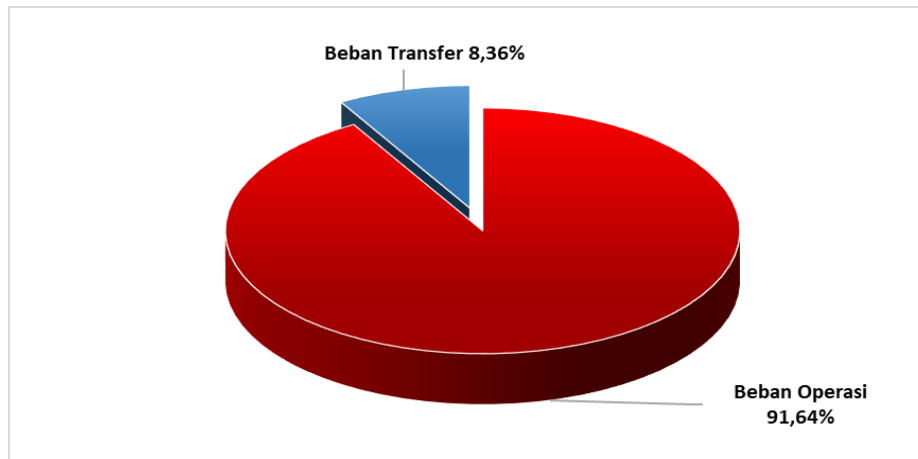
- Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak ada realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO.
- Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2024 ini **sama dengan** saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LRA TA 2024.

5.4.2 Beban Daerah

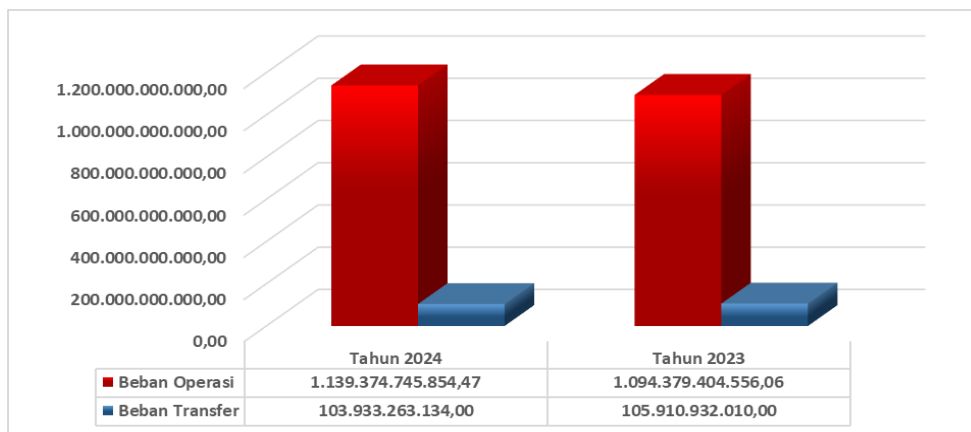
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Operasi	1.139.402.280.844,43	1.094.379.404.556,06
Beban Transfer	103.933.263.134,00	105.910.932.010,00
Jumlah	1.243.335.543.978,43	1.200.290.336.566,06

Komposisi realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan perbandingan realisasi Belanja Daerah antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.14. Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024



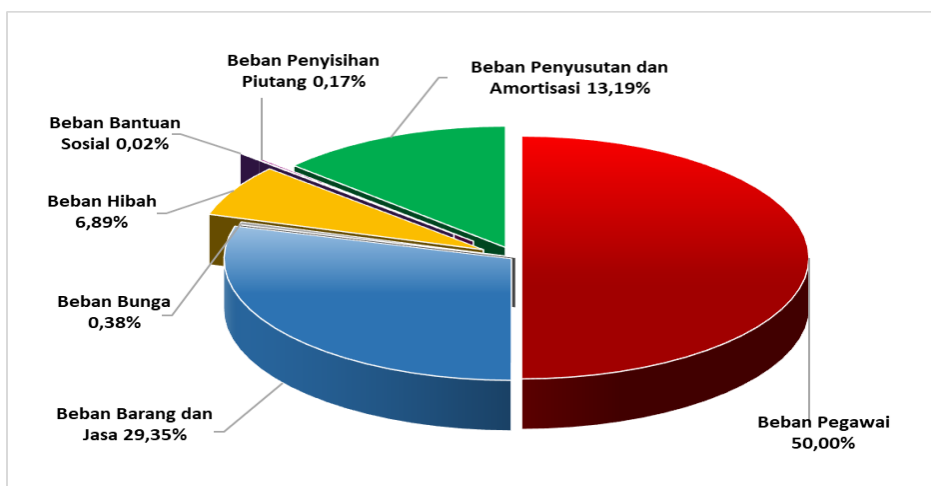
Gambar 5.15. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Pegawai	569.769.449.460,80	559.382.406.026,00
Beban Barang dan Jasa	334.389.201.016,43	313.759.357.924,33
Beban Bunga	4.351.388.035,00	4.504.678.363,00
Beban Hibah	78.510.385.966,75	76.173.559.922,00
Beban Bantuan Sosial	250.000.000,00	193.621.000,00
Beban Penyisihan Piutang	1.857.659.642,68	1.304.748.088,93
Beban Penyusutan dan Amortisasi	150.274.196.722,77	139.061.033.231,80
Beban Lain-Lain	0,00	00,0
Jumlah	1.139.402.280.844,43	1.094.379.404.556,06

Dari tabel di atas dapat digambarkan komposisi Beban Operasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 pada diagram berikut:



**Gambar 5.16. Komposisi Realisasi Beban Operasi
Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024**

Perincian Beban Operasi pada masing-masing PD TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 51**.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	334.043.900.508,00	320.496.987.285,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	114.231.103.497,00	113.290.927.449,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.920.869.219,00	54.546.193.839,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.297.070.255,00	19.853.887.206,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	401.047.955,00	490.859.165,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.640.000,00	710.880.000,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	7.872.231.400,00
Belanja Pegawai BLUD	43.213.818.026,80	42.120.439.682,00
Jumlah	569.769.449.460,80	559.382.406.026,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Perubahan nilai Beban Pegawai secara umum merupakan perubahan beban untuk kegiatan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli; dan
 - b. Perubahan nilai Beban Pegawai di masing-masing PD dapat dirinci pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.194.214.795,00	4.966.518.511,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.690.358.875,00	3.441.254.700,00
3	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	10.614.505.105,00	10.666.908.631,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	6.336.570.575,00	6.183.580.218,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.567.337.938,00	4.413.284.031,00
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.017.015.299,00	125.045.333,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.905.763.722,00	4.375.013.768,00
8	Dinas Kesehatan	47.135.458.190,00	44.621.442.559,00
9	Puskesmas Bangli	850.729.764,00	869.111.477,00
10	Puskesmas Bangli Utara	675.232.104,00	851.941.099,20
11	Puskesmas Kintamani I	853.933.763,00	1.093.884.759,00
12	Puskesmas Kintamani II	794.666.195,00	856.650.216,00
13	Puskesmas Kintamani III	722.995.230,00	676.608.902,00
14	Puskesmas Kintamani IV	579.552.294,00	608.655.710,00
15	Puskesmas Kintamani V	810.408.399,00	999.828.060,00
16	Puskesmas Kintamani VI	652.495.660,00	687.047.966,00
17	Puskesmas Susut I	754.472.822,00	886.746.186,00
18	Puskesmas Susut II	868.054.081,00	974.665.063,00
19	Puskesmas Tembuku I	861.284.020,00	972.652.810,00
20	Puskesmas Tembuku II	839.136.512,80	1.008.530.228,80
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.074.239.270,00	3.968.279.333,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	5.001.387.621,00	4.807.093.641,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	24.657.183.469,00	25.088.840.714,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.966.908.687,00	5.164.730.763,00
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.817.405.866,00	11.702.136.537,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.415.455.570,00	4.730.569.632,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.661.453.578,00	5.497.515.228,00
28	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	212.795.270.680,00	214.217.085.269,00
29	Dinas Perhubungan	4.604.095.692,00	4.401.696.309,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.753.873.885,00	4.661.196.889,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
31	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	25.539.421.053,00	24.707.123.432,00
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.410.978.143,00	4.248.227.254,00
33	Inspektorat	10.270.063.776,00	7.377.166.918,00
34	Kecamatan Bangli	6.439.292.167,00	6.310.342.591,00
35	Kecamatan Kintamani	3.135.801.553,00	3.372.146.096,00
36	Kecamatan Susut	2.989.847.640,00	2.693.435.073,00
37	Kecamatan Tembuku	3.644.236.220,00	3.704.443.320,00
38	Rumah Sakit Umum Daerah	80.298.353.623,00	75.555.511.641,00
39	Satuan Polisi Pamong Praja	10.215.226.462,00	10.508.324.104,00
40	Sekretariat Daerah	22.992.537.771,00	23.606.181.789,00
41	Sekretariat DPRD	24.362.231.391,00	23.780.989.265,00
Jumlah		569.769.449.460,80	559.382.406.026,00

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.244.809.687,40 (Rp569.769.449.460,80 – Rp571.014.259.148,20). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(1.244.809.687,40)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) pada OPD Non-BLUD TA 2024	831.587.767,00
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPP) pada OPD Non-BLUD TA 2024	17.069.850.200,00
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024	33.776.797,00
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai BLUD TA 2024	10.135.131.272,60
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024 pada OPD Non-BLUD	(1.107.696.294,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai (TPP) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024 pada OPD Non-BLUD	(8.580.402.409,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPG) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024 pada OPD Non-BLUD	(12.031.876.700,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WHDH yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024	(31.301.562,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024	(7.563.878.759,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.244.809.687,40)

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang	119.341.424.696,49	114.454.405.766,69
Beban Jasa	169.446.385.623,66	159.276.931.266,18
Beban Pemeliharaan	7.584.402.538,52	9.016.397.264,46
Beban Perjalanan Dinas	37.580.551.510,76	30.617.593.627,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	436.436.647,00	394.030.000,00
Jumlah	334.389.201.016,43	313.759.357.924,33

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - Perubahan nilai Beban Barang Jasa secara umum merupakan perubahan beban untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli; dan
 - Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa di masing-masing PD dapat dirinci pada tabel berikut:

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.226.309.701,00	1.132.895.666,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.121.495.033,00	1.139.307.384,00
3	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.076.943.178,20	5.028.571.634,90
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	1.160.098.966,00	1.728.012.493,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.157.749.968,80	1.648.217.860,12
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah	380.928.550,00	439.295.060,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.273.786.509,80	1.622.824.109,77
8	Dinas Kesehatan	51.601.794.693,84	50.613.660.396,39
9	Puskesmas Bangli	1.779.254.300,96	1.089.825.160,60
10	Puskesmas Bangli Utara	1.255.577.505,75	671.297.601,65
11	Puskesmas Susut I	1.333.295.467,21	1.030.550.347,96
12	Puskesmas Susut II	1.224.186.834,93	843.294.864,57
13	Puskesmas Tembuku I	1.259.705.351,35	833.707.931,04
14	Puskesmas Tembuku II	1.637.643.881,25	1.204.819.686,96
15	Puskesmas Kintamani 1	1.574.205.902,72	1.349.641.915,07
16	Puskesmas Kintamani 2	975.925.876,17	821.960.395,37
17	Puskesmas Kintamani 3	1.074.612.740,84	841.407.375,18
18	Puskesmas Kintamani 4	843.682.900,53	606.387.415,09
19	Puskesmas Kintamani 5	1.636.105.633,82	1.047.617.146,10
20	Puskesmas Kintamani 6	1.243.356.487,92	727.046.393,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
21	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	4.097.100.445,51	4.368.620.195,37
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja	1.507.061.519,00	1.392.392.772,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	6.837.172.312,69	7.387.370.220,20
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.754.377.514,67	23.935.680.610,79
25	Dinas Pekerjaan Umum, PR Perkim	20.996.514.840,37	12.463.596.845,17
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.616.888.848,00	6.128.723.727,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.472.323.773,00	931.133.845,00
28	Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga	55.465.818.606,73	48.741.240.245,36
29	Dinas Perhubungan	3.407.544.823,00	3.633.038.588,40
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.867.957.014,00	3.909.822.683,00
31	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	3.787.385.864,00	3.706.007.359,50
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.058.445.747,00	1.379.395.011,00
33	Inspektorat	1.617.438.956,00	1.655.850.424,00
34	Kecamatan Bangli	3.574.401.357,00	3.814.156.936,00
35	Kecamatan Kintamani	655.743.702,00	697.063.772,00
36	Kecamatan Susut	472.114.524,00	422.651.260,00
37	Kecamatan Tembuku	321.880.067,00	344.927.415,00
38	RSUD Bangli	53.694.509.994,37	49.070.421.614,97
39	Satuan Polisi Pamong Praja	2.473.207.400,00	1.942.205.487,00
40	Sekretariat Daerah	33.450.264.512,00	44.418.660.810,00
41	Sekretariat DPRD	24.424.389.712,00	18.996.057.265,00
Jumlah		334.389.201.016,43	313.759.357.924,33

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp11.690.780.227,82 (Rp334.389.201.016,43 – Rp322.698.420.788,61). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.690.780.227,82
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas Pengakuan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	7.618.335.041,70
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Reklas Persediaan Habis Pakai	6.980.000,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Reklas Beban Hibah	127.290.000,00
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	261.779.092,00
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	12.860.000,00
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal JJI untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	10.961.250,00
✓ Pengakuan Beban LO yang berasal dari Reklasifikasi Beban Ekstrakomptabel Aset Tetap	1.211.516.205,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Penambahan Beban LO atas Pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran Kas	61.051.776,14
✓ Penambahan Beban LO atas Pemakaian Persediaan Habis Pakai	103.026.203.249,49
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas Pengadaan Persediaan Tahun 2024	(91.570.623.701,59)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya Pembayaran Utang Belanja Jasa yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024	(9.010.091.863,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya Reklas Beban Barang Jasa BOS ke Beban Hibah	(22.500.000,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka sehingga pengakuan Beban dialokasikan secara bertahap	(42.980.821,92)
Jumlah Penjelasan Selisih	11.690.780.227,82

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.351.388.035,00	4.504.678.363,00
Jumlah	4.351.388.035,00	4.504.678.363,00

Penjelasan:

1. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat merupakan pembayaran atas bunga pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan perjanjian Nomor PERJ-145A/SMI/0921 Tahun 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan masa pinjaman 8 tahun dikenakan bunga sebesar 6,19%, di Tahun 2023 mengalami kenaikan karena pemotongan bunga tersebut didasarkan pada KMK Nomor 45/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024 dan dipotong langsung pada saat penyaluran DAU Tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp63.764.858,00 (Rp4.351.388.035,00 – Rp4.415.152.893,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(63.764.858,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah (Bunga PEN) TA 2024	318.824.263,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas Pembayaran Utang Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah (Bunga PEN) yang Bebanknya	(382.589.121,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(63.764.858,00)

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	134.711.788,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	224.466.401,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.348.610.405,75	72.630.001.256,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	785.562.107,00	772.467.238,00
Beban Hibah Dana BOSP	376.213.454,00	2.411.913.239,00
Jumlah	78.510.385.966,75	76.173.559.922,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli merealisasikan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat berupa rehab Gedung dan Bangunan Gedung Koramil 1626-03/ Tembuku namun Hibah tersebut belum diserahkan dan masih dicatat menjadi Persediaan Barang yang akan diserahkan sehingga tidak ada pengakuan untuk Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - 4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - 5) Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disajikan pada **Lampiran 2.3**.
 - d. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/486/2024 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Bangli TA 2024; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- e. Beban Hibah Dana BOSP merupakan pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah kepada Sekolah Swasta di Kabupaten Bangli sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp419.844.971,25 (Rp78.510.385.966,75 – Rp78.930.230.938,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(419.844.971,25)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Beban Hibah Tanah Bangunan SDN 1 Abuan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) kepada Desa Adat Abuan Tahun 2024	9.100.000,00
✓ Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Hibah Obat Dinas Kesehatan Kepada Lapas Bangli, RSJ, dan BMC Tahun 2024	112.396.979,75
✓ Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Hibah BOSP untuk sekolah swasta Tahun 2024	22.500.000,00
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya Hibah Dinas PUPERKIM untuk Pembangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten Bangli - Rehab Gedung Koramil 1626-03 yang belum diserahkan kepada koramil 1626-03 Tahun 2024	(408.441.951,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya reklas dari Beban Hibah ke Barang dan Jasa atas 6 Paud Swasta yang menjadi PAUD Negeri Tahun 2024	(155.400.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(419.844.971,25)

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	250.000.000,00	183.661.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	9.960.000,00
Jumlah	250.000.000,00	193.621.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 33 sekolah dasar (160 orang siswa) dan 22 SMP (176 orang siswa) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tahun 2024 mengalami kenaikan yang disebabkan karena pemberian BSM berdasarkan SK Bupati Bangli Nomor 420/540/2024 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Siswa Miskin untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun



Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- b. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Dinas Sosial pada Tahun 2023 berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, sedangkan di Tahun 2024 tidak dianggarkan.
 - c. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 sebesar Rp250.000.000,00.
2. Perincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada **Lampiran 2.4**.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.700.389.391,65	926.071.990,31
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	138.593.733,95	9.695.194,37
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.368,22	366.538.557,38
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.674.148,86	2.442.346,87
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.857.659.642,68	1.304.748.088,93

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Kenaikan nilai Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah disebabkan karena meningkatnya Piutang Pajak Daerah;
 - b. Kenaikan nilai Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah disebabkan karena meningkatnya nilai Piutang Retribusi Daerah;
 - c. Penurunan nilai Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah disebabkan karena adanya koreksi salah catat piutang Bagian Laba pada Perumda Tirta Danu Arta Bangli (PDAM) Tahun 2024 berdasarkan surat Nomor 111/PERUMDA110/V/2023 yang menjelaskan tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BPKP Provinsi Bali tahun buku 2021 bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 14 menjelaskan jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup;
 - d. Kenaikan nilai Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah disebabkan karena kenaikan Piutang CTKI TA 2024.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.712.980,16 [Rp1.857.659.642,68 - (Rp30.602.247.306,15 - Rp28.916.300.643,63)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	171.712.980,16
Penjelasan Selisih:	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang atas salah catat piutang Bagian Laba pada Perumda Tirta Danu Arta Bangli (PDAM) Tahun 2024	165.010.864,56
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang atas kurang catat penyisihan piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Bangli Tahun 2024	109,71
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang atas sewa ATM Tahun 2024	12.455,87
✓ Koreksi Ekuitas atas penurunan penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (kantin kantor) karena salah catat Tahun 2024	1.200.000,00
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan dana bergulir (KPEL) Tahun 2024	2.933.061,05
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan puskesmas Bangli Tahun 2024	6.488,97
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang retribusi pelayanan persampahan atas piutang unit kerja di lingkungan Pemkab Bangli Tahun 2024	2.550.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	171.712.980,16

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.329.564.079,00	34.271.014.789,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.828.532.449,80	22.890.869.229,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	79.692.846.412,01	78.564.924.385,80
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.978.214.427,27	2.164.699.612,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	1.043.341.322,69	1.025.610.704,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	401.698.032,00	143.914.512,00
Jumlah	150.274.196.722,77	139.061.033.231,80

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya penambahan belanja modal dan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap yang menyebabkan penambahan Beban Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.3.7, Poin 5.3.1.5.5, Poin 5.3.1.5.5, dan Poin 5.3.1.6.**
3. Perincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 37, Lampiran 40, Lampiran 42, Lampiran 43, dan Lampiran 47.**



5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.317.333.850,00	12.017.359.100,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	90.615.929.284,00	93.893.572.910,00
Jumlah	103.933.263.134,00	105.910.932.010,00

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.978.117.850,00	4.923.858.500,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.339.216.000,00	7.093.500.600,00
Jumlah	13.317.333.850,00	12.017.359.100,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Transfer Bagi Hasil merupakan Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 karena adanya kenaikan Anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Beban Transfer Bagi Hasil juga mengalami peningkatan karena Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan Beban Transfer Bagi hasil adalah paling sedikit 10,00% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini **sama dengan** saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp13.317.333.850,00.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	85.000.000.050,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa	90.615.929.284,00	8.893.572.860,00
Jumlah	90.615.929.284,00	93.893.572.910,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak lagi dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tetapi dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada:
 - 1) Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran ;
 - 3) Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp60.606.468.000,00 (Rp90.615.929.284,00 – Rp151.222.397.284,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(60.606.468.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja penghasilan tetap pada Desa Batukaang dan ADD Desa Bunutin Kintamani yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2024	(9.120.000,00)
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(60.597.348.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(60.606.468.000,00)

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran



kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMB yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	149.172.500,00
• Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - LO	23.950.525,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	1.621.423.375,00
Jumlah	23.950.525,00	1.770.595.875,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap), sedangkan di Tahun 2024 tidak ada surplus atas penjualan aset;
 - b. Penurunan nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya karena di Tahun 2024 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dieliminasi dan tidak dicantumkan dalam LKPD karena merupakan pertukaran aset lancar antar SKPD;
 - c. Kenaikan nilai Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO karena di Tahun 2024 terdapat pelunasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Kepel.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu perincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.206.942.113,23	7.181.719.478,00
• Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	1.531.976.300,29	3.100.652.842,49
Jumlah	3.738.918.413,52	10.282.372.320,49



Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 merupakan defisit atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap). Tahun 2024 mengalami penurunan karena menurunnya penjualan Aset Rusak berat maupun aset yang dihentikan penggunaannya.
 - b. Penurunan nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO karena di Tahun 2024 nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dieleminasi dan tidak dicantumkan dalam LKPD karena merupakan pertukaran aset lancar antar SKPD dan hanya mencatat adanya pengakuan atas beban obat kedaluwarsa, penghapusan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dana kesejahteraan karyawan dan jasa produksi PERSEKRODA Tahun 2024 dan penurunan nilai aset tetap gedung bangunan dan Jalan, Jaringan, Irigasi atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan.

5.4.5 Pendapatan Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak terdapat pengakuan atas Pendapatan Luar Biasa, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.6 Beban Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli pada Tahun 2024 tidak ada Beban Luar Biasa yang berupa Beban Tak Terduga, hal tersebut disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Oleh karena Tahun 2024 kondisi Pemerintah Kabupaten



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Bangli dalam keadaan kondusif atau tidak terjadi bencana, maka tidak ada Beban Tidak Terduga.

2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.7 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	239.083.019.551,37	224.538.377.625,81
✓ Pendapatan Transfer – LO	990.778.551.352,00	1.037.629.190.840,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	19.814.206.808,74	11.208.163.766,41
➤ Beban Daerah		
✓ Beban Operasional	(1.139.402.280.844,43)	(1.094.379.404.556,06)
✓ Beban Transfer	(103.933.263.134,00)	(105.910.932.010,00)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Non - Operasional – LO	23.950.525,00	1.770.595.875,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Non Operasional – LO	(3.738.918.413,52)	(10.282.372.320,49)
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	2.625.265.845,16	64.573.619.220,67

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) – LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.2**.



5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.332.001.561.451,33	1.264.265.043.709,20
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.141.847.794.901,81	1.080.633.770.726,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	190.153.766.549,52	183.631.272.982,29

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Perincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Pajak Daerah	55.669.213.782,00	52.316.682.159,00
✓ Pajak Hotel	0,00	4.915.909.588,00
✓ Pajak Restoran	0,00	12.072.467.337,00
✓ Pajak Hiburan	0,00	159.561.830,00
✓ Pajak Reklame	1.264.354.193,00	933.965.547,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	11.665.491.716,00
✓ Pajak Parkir	0,00	1.251.000,00
✓ Pajak Air Tanah	240.122.948,00	829.888.516,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.913.683.218,00	4.373.468.693,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.066.018.029,00	17.364.677.932,00
✓ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	35.185.035.394,00	0,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah	155.212.670.983,24	57.401.453.950,00
✓ Retribusi Jasa Umum		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	101.114.503.323,24	22.874.000,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	116.877.000,00	109.761.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	569.050.000,00	436.651.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	4.080.707.000,00	165.004.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	253.558.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	13.883.050,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	266.315.000,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.026.660,00	27.784.900,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.355.353.000,00
• Retribusi Terminal	7.372.000,00	7.061.500,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	48.640.864.000,00	52.936.886.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	35.402.000,00	62.525.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.518.000,00	92.668.500,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	123.300.000,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	651.129.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	269.051.000,00	0,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.435.382.923,30	5.887.399.995,08
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.429.714.221,30	5.881.633.148,08
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.668.702,00	5.766.847,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	5.827.702.081,79	103.909.560.249,73
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.312.366.000,00	1.391.769.025,00
✓ Jasa Giro	870.952.497,85	961.877.362,95
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	17.423.560,94	4.851.038,30
✓ Pendapatan Bunga	4.020.231,01	2.432.087,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	88.953.171,41	26.400.079,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	760.726.263,00	204.857.059,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	35.233.680,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	21.280.993,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	1.511.772.724,61	1.328.828.254,74
✓ Pendapatan BLUD	1.240.206.639,97	99.953.311.663,74



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	813.642.953.312,00	900.285.215.914,00
✓ Dana Perimbangan	738.554.479.812,00	809.317.417.914,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	30.884.546.000,00
✓ Dana Desa	60.597.348.000,00	60.083.252.000,00
✓ Insentif Fiskal	14.491.125.500,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	289.422.442.215,00	141.640.601.135,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	44.327.077.709,00	38.651.554.736,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.361.125.623,00	28.119.564.380,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.433.603.192,00	23.277.244.072,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	168.364.398,00	128.882.727,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.398.947.391,00	16.822.063.040,00
✓ Bantuan Keuangan		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	55.093.281.102,00	26.621.840.180,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	105.640.042.800,00	8.019.452.000,00
➤ Penerimaan Hibah	5.791.196.154,00	2.709.130.306,39
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.679.804.000,00	0,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	111.392.154,00	2.709.130.306,39
➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	115.000.000,00
✓ Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	115.000.000,00
Jumlah	1.332.001.561.451,33	1.264.265.043.709,20

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.736.517.742,13 yang antara lain dipengaruhi peningkatan pada Penerimaan Retribusi Daerah Rp97.811.217.033,24, dan Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp147.781.841.080,00. Sedangkan penurunan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 antara lain pada Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp98.081.858.167,94 disebabkan karena Lain-Lain PAD yang Sah tidak dapat diprediksi, dan juga adanya penurunan Penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp86.642.262.602,00 yang disebabkan antara lain TA 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan karena tidak memenuhi realisasi fisik sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pembayaran Belanja Pegawai	571.014.259.148,20	543.502.784.759,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	334.314.224.564,00	319.818.527.890,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	105.747.440.177,00	112.372.880.886,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.952.745.919,00	42.514.317.139,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.297.070.255,00	19.853.887.206,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	398.572.720,00	459.557.603,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.640.000,00	710.880.000,00
✓ Belanja Pegawai BOS	0,00	7.872.231.400,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	40.642.565.513,20	39.900.502.635,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	322.698.420.788,61	290.957.733.555,91
✓ Belanja Barang	52.700.243.169,00	51.119.887.495,00
✓ Belanja Jasa	141.966.782.050,29	137.875.528.967,62
✓ Belanja Pemeliharaan	2.081.154.365,00	2.175.495.075,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	33.322.738.998,00	30.125.400.235,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	388.967.500,00	393.150.000,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	34.607.640.347,25	25.911.618.571,95
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	208.844.100,00,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.688.600.109,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.733.450.150,07	43.356.653.211,34
➤ Pembayaran Belanja Bunga	4.415.152.893,00	4.504.678.363,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.415.152.893,00	4.504.678.363,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah	78.930.230.938,00	75.489.846.039,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	408.441.951,00	59.360.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.382.513.426,00	74.658.018.801,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	785.562.107,00	772.467.238,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	353.713.454,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	193.621.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	250.000.000,00	193.621.000,00
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
✓ Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	13.317.333.850,00	12.017.402.100,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.978.117.850,00	4.923.901.500,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.339.216.000,00	7.093.500.600,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	151.222.397.284,00	153.967.704.910,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	151.222.397.284,00	153.967.704.910,00
Jumlah	1.141.847.794.901,81	1.080.633.770.726,91

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp61.214.024.174,90 yang antara lain dipengaruhi peningkatan pada pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.740.687.232,70 disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran yang cukup tinggi pada Belanja





Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp11.423.355.170,00, Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp8.696.021.775,30, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp5.688.600.109,00, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp8.376.796.938,73. Sedangkan penurunan pada Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Rp2.745.307.626,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	184.885.000,00	403.545.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	177.103.414.966,33	211.649.206.855,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.918.529.966,33)	(211.245.661.855,31)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	184.885.000,00	403.545.000,00
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	65.195.000,00
✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	174.945.000,00	331.650.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.700.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	9.940.000,00	0,00
Jumlah	184.885.000,00	403.545.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp218.660.000,00 dari tahun sebelumnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dipengaruhi oleh Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Perolehan Tanah	0,00	7.778.752.574,00
✓ Belanja Modal Tanah Persil	0,00	7.778.752.574,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin	21.293.950.165,00	24.351.077.732,00
✓ Belanja Modal Alat Besar	0,00	9.311.670,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	1.800.900.000,00	2.227.997.500,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.410.760.000,00	1.430.985.900,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	346.300.000,00	165.680.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.234.973.305,00	6.618.115.562,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	280.630.000,00	2.438.879.110,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.489.590.000,00	2.349.268.187,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	134.348.244,00	1.599.760.447,00
✓ Belanja Modal Komputer	1.208.728.000,00	6.014.925.726,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	560.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	2.850.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	393.950.000,00	1.342.000.795,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	56.274.225,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.000.000,00	95.028.610,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.496.813.121,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.842.957.495,00	0,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan	121.383.742.234,33	133.121.744.861,03
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	120.059.833.310,00	131.528.470.488,94
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	388.859.969,28	1.593.274.372,09
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	935.048.955,05	0,00
➤ Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.838.240.867,00	45.773.863.865,78
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.833.240.867,00	40.153.546.884,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	0,00	49.500.000,00
✓ Belanja Modal Instalasi	2.999.100.000,00	445.758.081,00
✓ Belanja Modal Jaringan	0,00	5.125.058.900,78
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.900.000,00	0,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya	230.171.000,00	85.109.295,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	85.109.295,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	217.993.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.178.000,00	0,00
➤ Perolehan Aset Lainnya	357.310.700,00	538.658.527,50
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	257.555.000,00	158.114.743,50
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	99.755.700,00	306.043.784,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	74.500.000,00
➤ Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
✓ Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah	177.103.414.966,33	211.649.206.855,31

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp34.545.791.888,98 dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan terutama pada Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp11.738.0002.626,70 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp11.935.622.998,78.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	23.950.525,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	11.962.764.660,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(11.938.814.135,00)	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Perincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	23.950.525,00	0,00
Jumlah	23.950.525,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat TA 2024 merupakan pelunasan atas pokok pinjaman investasi non permanen KPEL sebesar Rp23.950.525,00.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.962.764.660,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	11.962.764.660,00	0,00
Jumlah	11.962.764.660,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	82.920.405.329,14	84.232.012.370,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	82.920.405.130,14	84.232.757.824,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	199,00	(745.454,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Perincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.920.405.329,14	84.232.012.370,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	22.333.714.453,00	20.412.956.314,00
✓ Pajak Penghasilan	23.678.473.212,00	22.762.760.518,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	19.138.813.830,14	20.232.874.170,00
✓ Asuransi Kesehatan	15.518.319.506,00	18.616.759.083,00
✓ JKK dan JKM	2.245.368.692,00	2.183.874.041,00
✓ PFK Lainnya	5.715.636,00	22.788.244,00
Jumlah	82.920.405.329,14	84.232.012.370,00

Untuk Tahun 2024, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas, serta sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Perincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 52.1** dan **Lampiran 52.2**.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.920.405.130,14	84.232.757.824,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	22.333.714.453,00	20.412.956.314,00
✓ Pajak Penghasilan	23.678.473.212,00	22.762.760.518,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	19.138.813.631,14	20.232.874.170,00
✓ Asuransi Kesehatan	15.518.319.506,00	18.616.759.083,00
✓ JKK dan JKM	2.245.368.692,00	2.183.874.041,00
✓ PFK Lainnya	5.715.636,00	22.788.244,00
✓ Koreksi PFK BOS	0,00	745.454,00
Jumlah	82.920.405.130,14	84.232.757.824,00

Untuk Tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas, serta sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Perincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 52.1** dan **Lampiran 52.2**.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	190.153.766.549,52	183.631.272.982,29
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.918.529.966,33)	(211.245.661.855,31)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(11.938.814.135,00)	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	199,00	(745.454,00)
Jumlah	1.296.422.647,19	(27.615.134.327,02)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00	398.411.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.916.900,00
Kas di BLUD	2.575.866.509,58	4.621.882.096,23
Kas Dana BOS	0,00	722.912.155,88
Kas Dana BOSP	246.105.211,68	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00
Jumlah	13.269.063.462,69	40.883.452.335,96

Saldo awal kas Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan saldo akhir kas Tahun 2023 sebesar Rp13.269.063.462,69.

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi SiLPA atas kelebihan perhitungan biaya kapitasi yang telah disetorkan ke FKTP dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022	(366.490.675,00)	0,00
Koreksi SiLPA atas saldo awal Kas BOS pada SDN 2 Demulih	(0,07)	0,00
Koreksi SiLPA atas saldo awal dana BOS karena kesalahan catat pada SMP 4 Tembuku TA 2023	0,00	(0,25)
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Apuan	6.033,00	0,00
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Pertiwi Bangli	93,00	0,00
Koreksi SiLPA adanya penambahan atas saldo kas pada TK Negeri Selat	975,00	0,00
Koreksi SiLPA karena utang pajak PPN TA 2020 pada SDN 1 Belantih	0,00	745.454,00
Koreksi kurang catat atas saldo awal kas (saldo awal tahun 2023) dana BOSP pada TK Negeri Pembina Kintamani	118.034,00	0,00
Jumlah	(366.365.540,07)	745.453,75

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2.4**.

5.5.8 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	7.627.157.859,90	5.872.675.115,43
Kas di Bendahara Penerimaan	173.271.000,00	745.647.866,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD RSUD	1.471.280.660,13	546.772.275,18
Kas di BLUD Puskesmas	2.174.855.528,34	2.029.094.234,40
Kas Dana BOSP	192.339.949,44	246.105.211,68
Kas Dana BOK Puskesmas	2.560.215.572,00	3.828.768.760,00
Jumlah	14.199.120.569,81	13.269.063.462,69

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Perincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4**.



5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	1.479.332.422.421,91	1.417.352.886.340,64

Pemerintah Kabupaten Bangli menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangli yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) -LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) - LO	2.625.265.845,16	64.573.619.220,67

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada **Poin 5.4.7**.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas - Kas	(3.915.865,07)	4.040.999,75
Koreksi Ekuitas - Piutang	(3.750.000,00)	(99.331.712,75)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	171.712.980,16	243.274.293,22
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(885.000,00)	0,40
Koreksi Ekuitas - Investasi	1.175.970.891,41	(300.292.486,13)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	2.126.892.596,32	(828.102.925,56)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	(657.198.029,63)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	(18.103.333,33)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(350.086.462,04)	(1.595.567.975,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	2.458.741.111,15	(2.594.083.139,40)



Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya:
 - a. Koreksi kas lainnya Jampersal sebesar Rp4.041.000,00 pada Puskesmas Kintamani III;
 - b. Koreksi atas lebih catat kas BOSP pada SDN 2 Demulih sebesar Rp0,07;
 - c. Koreksi atas kurang catat Kas BOSP pada TK Negeri sebesar Rp 7.101,00;
 - d. Koreksi atas kurang catat saldo awal kas tahun 2023 dana BOSP pada TK Negeri Pembina Kintamani sebesar Rp118.034,00
 - e. Koreksi atas lebih catat Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada DLH sebesar Rp2.550.000,00
 - f. Koreksi atas lebih catat Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada BKPAD atas sewa kantin sebesar Rp1.200.000,00;
 - g. Koreksi atas kurang catat Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bangli sebesar Rp6.488,97;
 - h. Koreksi atas kurang catat Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada DLH sebesar Rp2.550.000,00;
 - i. Penurunan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum atas Pemakaian Kekayaan Daerah- Sewa Tanah dan Bangunan karena pelunasan retribusi atas sewa ATM dan bangunan Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp12.455,87;
 - j. Koreksi atas kurang catat Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada BKPAD atas sewa kantin sebesar Rp1.200.000,00;
 - k. Koreksi atas kurang catat Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Bangli sebesar Rp109,71;
 - l. Koreksi atas lebih catat Penyisihan Piutang Bagian Laba PDAM yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah karena kesalahan catat Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp165.010.864,56;
 - m. Penurunan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir karena pelunasan bunga KPEL sebesar Rp2.933.061,05; dan
 - n. Koreksi atas lebih catat persediaan Benda Pos karena kedaluarsa pada BPBD sebesar Rp885.000,00.
2. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Investasi yang disebabkan adanya:
 - a. Kenaikan nilai Investasi Dana Bergulir CTKI TA 2024 sebesar Rp.51.584.029,63;
 - b. Koreksi atas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.124.386.861,78



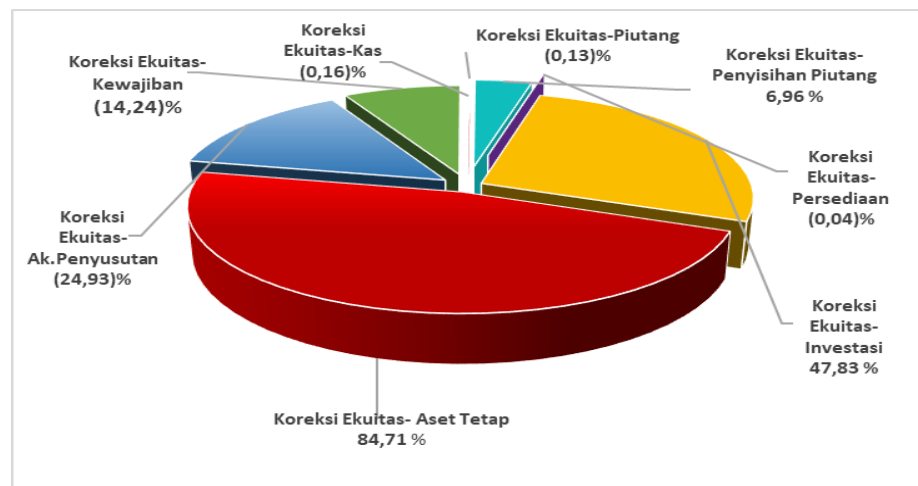
3. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Aset Tetap yang disebabkan adanya:
 - a. Koreksi tambah alat penyimpanan perlengkapan kantor atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp11.100.000,00;
 - b. Koreksi tambah mebel atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp6.320.000,00
 - c. Koreksi tambah alat rumah tangga lainnya (home use) karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp105.500.000,00
 - d. Koreksi tambah alat pemadam kebakaran karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp1.430.000.000,00
 - e. Koreksi tambah personal komputer atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp6.000.000,00
 - f. Koreksi tambah alat pendukung pencarian karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp22.910.000,00
 - g. Koreksi tambah alat kerja bawah air karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp47.450.000,00
 - h. Koreksi tambah peralatan permainan atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp10.200.000,00
 - i. Koreksi tambah bangunan gedung tempat ibadah atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp82.578.500,00
 - j. Koreksi tambah bangunan gedung tempat pendidikan atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp1.124.129.113,00
 - k. Koreksi tambah bangunan gedung tempat pendidikan karena perubahan status dari barang ekstrakompatabel menjadi barang intrakompatabel akibat rehabilitasi semester pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.479.121,00
 - l. Koreksi tambah bangunan gedung tempat kerja lainnya karena perubahan status dari barang ekstrakompatabel menjadi barang intrakompatabel akibat rehabilitasi semester pada Dinas Pendidikan sebesar Rp166.862,32
 - m. Koreksi kurang atas double catat saldo awak tanah pada Dinas PKP sebesar Rp181.500.000,00;
 - n. Koreksi kurang atas saldo awal gedung 2A akibat kekurangan volume pekerjaan pada RSUD sebesar Rp160.891.000,00
 - o. Koreksi kurang jalan kabupten atas kekurangan volume pekerjaan Jl. Mancingan selat sebesar Rp386.550.000,00
4. Koreksi ekuitas atas Perubahan Akumulasi Penyusutan yang disebabkan adanya:
 - a. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin (peladam) pada Dinas PU sebesar Rp1.158.840,00
 - b. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp9.405.834,00
 - c. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat rumah tangga- mebel akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp4.205.834,00



- d. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tanggal lainnya karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp5.445.835,00
- e. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar Rp23.833.329,00
- f. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan komputer unit-personal komputer akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp6.000.000,00
- g. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencairan karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar sebesar Rp3.082,00
- h. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air karena hibah dari BNPB kepada BPBD sebesar sebesar Rp790.831,00
- i. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan peralatan olahraga-peralatan permainan akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp5.532.500,00
- j. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp16.790.962,00
- k. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan akibat atas perubahan status sekolah TK swasta menjadi sekolah negeri sebesar Rp556.400.278,00
- l. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan akibat atas perubahan status dari barang extra menjadi barang intra karena rehabilitasi pada Dinas Pendidikan besar Rp5.519.905,00
- m. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar karena reklasifikasi dari KDP ke aset tetap besar Rp19.587.354,00
- n. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya karena perubahan status dari barang extra menjadi barang intra karena rehabilitasi pada Dinas Pendidikan besar Rp127.372,00
- o. Koreksi tambah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-software karena koreksi saldo awal sebesar Rp4.151.478,63
- p. Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan jalan – jalan kabupaten karena kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU sebesar Rp1.219.102,00
- q. Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan karena koreksi saldo awal sebesar Rp536.303,00
5. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Kewajiban yang disebabkan adanya:
 - a. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.784.471,00;
 - b. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Pegawai BLUD pada Puskesmas Kintamani II sebesar Rp724.930,00;



- c. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada RSUD sebesar Rp800,00;
 - d. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Obat-Obatan pada RSUD sebesar Rp807.171,99;
 - e. Koreksi atas kurang catat Utang Belanja Obat-Obatan Lainnya pada RSUD sebesar Rp100,03;
 - f. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga pada RSUD sebesar Rp8.759.040,00;
 - g. Koreksi atas lebih catat Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan pada RSUD sebesar Rp321.900,00;
 - h. Koreksi atas lebih catat Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah sebesar Rp6.000,00; dan
 - i. Koreksi atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan karena kelebihan transfer penerimaan BLUD oleh BPJS dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 kepada puskesmas sebesar Rp366.490.675,00.
6. Rincian atas Koreksi Ekuitas TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 54**. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 5.17. Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2014

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	1.484.416.429.378,22	1.479.332.422.421,91

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.3**.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Dasar Hukum Pembentukan

Kabupaten Bangli dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bangli terletak di Kota Bangli sekaligus sebagai ibu kota kabupaten.

6.2 Aspek Geografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043, Secara Astronomis Bangli terletak membujur dari barat ke timur pada posisi 8° 08'30"- 8° 31'07" LS dan 115° 13' 43" - 115° 27' 24" BT. Luas wilayahnya mencapai 52.676 hektar, yang merupakan 9,24% dari luas daratan Provinsi Bali. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Bangli yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Klungkung
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Batas-batas wilayah administrasi (batas daerah) Kabupaten Bangli dengan kabupaten sekitarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai berikut:

1. Batas sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
2. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Karangasem berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
3. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
4. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
5. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Badung berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Bangli merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki laut, namun ada danau terluas di Bali, yaitu danau Batur, dengan luas sekitar 1.067,50 Ha. Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100 – 2.200



Meter dpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Bangli memiliki wilayah dengan perbedaan suhu yang cukup beragam. Kecamatan Kintamani yang sebagian besar wilayahnya berada di atas 1.000 mdpl menyebabkan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya yang memiliki ketinggian wilayah di bawah 1.000 mdpl.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangli dibagi dalam 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kintamani, Tembuku dan Kecamatan Susut, dengan 68 desa, 4 kelurahan, 337 dusun, dan 28 lingkungan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, dibentuk Pemerintah Daerah meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Infomasi dan Persandian;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
18. Sekretariat Daerah;



19. Sekretariat DPRD;
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
24. Inspektorat;
25. Kantor Camat Bangli;
26. Kantor Camat Tembuku;
27. Kantor Camat Susut;
28. Kantor Camat Kintamani; dan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6.4 Informasi Penting Lainnya

1. Pada tahun 2024, adanya pemilihan kepala daerah dimana pasangan Sang Nyoman Sedana Arta dan I Wayan Diar terpilih kembali sebagai Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli. Terpilihnya kembali Sang Nyoman Sedana Arta dan I Wayan Diar sebagai Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli dalam pemerintahan tidak mempengaruhi perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli.
2. Kejadian yang mempunyai dampak sosial
Selama tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangli, tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial.
3. Pada tahun 2024, tidak terdapat komitmen jangka panjang dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pihak lain sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan
4. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengelolaan keuangan daerah telah sepenuhnya menggunakan Aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia) dari Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

 **BUPATI BANGLI**

SANG NYOMAN SEDANA ARTA